



MILIK DEPDIKBUD
TIDAK DIPERDAGANGKAN

**POLA PENGUASAAN, PEMILIKAN
DAN
PENGUNAAN TANAH
SECARA TRADISIONAL**

Direktorat
Budayaan

98

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN



MILIK DEPDIKBUD
TIDAK DIPERDAGANGKAN

332.1708
SOP
P

POLA PENGUASAAN, PEMILIKAN DAN PENGUNAAN TANAH SECARA TRADISIONAL

Disusun oleh :
Drs. H.M. Soplantila
Drs. F.F.H. Matruty
Dra. Ny. A.L. Soplantila
J.J. Anakotta, S.H.

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

REPUBLIK INDONESIA
Departemen Kesehatan dan Kesejahteraan Peninggalan, Fisikologi dan Rehabilitasi
NO. INDUK
T G L.

P R A K A T A


Buku yang berjudul POLA PENGUASAAN, PEMILIKAN DAN PENGGUNAAN TANAH SECARA TRADISIONAL DAERAH MALUKU adalah salah satu hasil kegiatan Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan daerah Maluku Tahun Anggaran 1984/1985 sedangkan penerbitannya baru dapat dilaksanakan dengan Anggaran Proyek Penelitian, Pengkajian dan Pembinaan Nilai-Nilai Budaya Daerah Maluku tahun 1992/1993.

Buku ini perlu disempurnakan karena usaha Inventarisasi dan Dokumentasi masih merupakan langkah awal yang belum sempurna.

Kami menyadari bahwa semuanya ini dapat terlaksana berkat adanya kerja sama yang baik dengan berbagai pihak. Oleh karena itu kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada Direktur Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Ditjen Kebudayaan Bapak Prof. DR. S.BUDHISANTOSO, pemimpin dan staf Proyek Penelitian, Pengkajian dan Pembinaan nilai-nilai budaya di Jakarta, Pemerintah Daerah Maluku, Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Maluku Bapak Drs. L.M. SIRAIT, Kepala Bidang Permuseuman Sejarah dan Kepurbakalaan Bapak M.A.MANUPUTTY BA, Rektor Universitas Pattimura dan staf, Tenaga ahli dan Tim Peneliti/Penulis Naskah.

Semoga dengan terbitnya buku ini dapat memberikan manfaat dalam usaha menggali dan melestarikan Kebudayaan Daerah Maluku menuju kepada Pelestarian Kebudayaan Nasional.

Ambon, Oktober 1992
Pemimpin Proyek P3NB Maluku



Drs. M. NENDISSA

NIP. 130 921 015

**SAMBUTAN DIREKTUR JENDERAL KEBUDAYAAN
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Dengan segala rasa senang hati, saya menyambut terbitnya buku-buku hasil kegiatan penelitian Proyek Inventarisasi dan Pembinaan Nilai-Nilai Budaya, dalam rangka menggali dan mengungkapkan khasanah budaya luhur bangsa.

Walaupun usaha ini masih merupakan awal dan memerlukan penyempurnaan lebih lanjut, namun demikian dapat dipakai sebagai bahan bacaan penelitian lebih lanjut.

Saya mengharapkan dengan terbitnya buku ini masyarakat Indonesia yang terdiri dari berbagai suku dapat saling memahami Kebudayaan-kebudayaan yang ada dan berkembang di tiap-tiap daerah. Dengan demikian akan dapat memperluas cakrawala budaya bangsa yang melandasi kesatuan dan persatuan bangsa.

Akhirnya saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu kegiatan proyek ini.

14 Agustus 1992
Direktur Jenderal Kebudayaan



Drs. CHAN Poerker
NLP. 8130 204 562

S A M B U T A N KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROPINSI MALUKU

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, saya menyambut dengan gembira terbitnya buku POLA PENGUASAAN, PEMILIKAN DAN PENGGUNAAN TANAH SECARA TRADISIONAL DAERAH MALUKU, sebagai salah satu hasil kegiatan Proyek Penelitian, Pengkajian dan Pembinaan Nilai-nilai Budaya Daerah Maluku.


Buku ini akan menambah perbendaharaan pengetahuan tentang warisan budaya bangsa Indonesia sekaligus dapat merupakan informasi yang sangat berguna bagi masyarakat terutama generasi muda.

Saya yakin bahwa mulai dari penelitian dan penulisan naskah hingga terbitnya buku ini adalah berkat kerja sama yang harmonis dengan berbagai pihak, sumbangan pikiran para nara sumber, kesungguhan kerja dari para petugas dan ketekunan para peneliti/penulis.

Usaha semacam ini perlu dikembangkan terus dan kepada semua pihak yang telah membantu sehingga memungkinkan terbitnya buku ini, saya ucapkan terima kasih.

Ambon, Oktober 1992

Kepala Kantor Wilayah


Drs. L. M. SIRAIT

NIP. 130 317 256

DAFTAR ISI

PRAKATA	i
SAMBUTAN DIRJEN. KEBUDAYAAN	ii
SAMBUTAN KAKANWIL	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB. PENDAHULUAN	1
I 1.1 Masalah	2
1.2 Tujuan	3
1.3 Ruang Lingkup	3
1.4 Pertanggungjawaban	3
IDENTITAS	7
II 2.1 Lokasi	7
2.2 Penduduk	10
2.3 Latar Belakang Sosial Budaya	12
2.4 Pertumbuhan Sistem Pemerintahan	25
SEJARAH TENTANG TANAH	31
III 3.1 Asal Usul Penguasaan Tanah	31
3.2 Asal Usul Pemilikan Tanah	42
3.3 Asal Usul Penggunaan Tanah	51
POLA PENGUSAHAAN TANAH	59
IV 4.1 Pranata-Pranata Sosial yang berlaku Dalam Penguasaan Tanah	61
4.2 Bentuk Penguasaan Tanah pada Pranata masing-masing	63
POLA PEMILIKAN TANAH	65
V POLA PENGGUNAAN TANAH	71
VI 6.1 Pranata-Pranata Sosial yang berlaku Dalam Penguasaan Tanah	71
ANALISA	73
VII 7.1 Pola Penguasaan, Pemilikan dan Penggunaan Tanah secara Tradisional	73
7.2 Pola Penguasaan, Pemilikan dan pnggunaan Tanah setelah Berlaku- U.U. No.5 Tahun 1960 dan U.U. No.5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa	77
7.3 Kesimpulan	77
FOOT NOTES	79
DAFTAR KEPUSTAKAAN	81
INDEKS	83
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB 1

PENDAHULUAN

Dalam kehidupan manusia, tanah merupakan kebutuhan yang sangat penting dalam menentukan. Keberadaan manusia tidak dapat dipisahkan daripada tanahnya baik sebagai tempat berpijak maupun sebagai sumber kehidupan manusia itu sendiri. Bagi banyak orang tanah malah tidak dapat dipisahkan daripada hidupnya sendiri. Keterikatan orang dengan tanahnya dapat dilihat melalui pola-pola kehidupan manusia dalam masyarakat.

Sejarah menunjukkan bahwa dibelahan dunia ini sejak dahulu kala, tanah turut menentukan nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat dan negara. Negara Inggris misalnya masalah tanah pernah menimbulkan gejolak-gejolak sosial yang berkepanjangan.

Di negara Indonesia, tanah merupakan salah satu aspek yang turut mempengaruhi kehidupan masyarakat. Manusia Indonesia yang diikat oleh tradisi dan adat tidak dapat dipisahkan dari tanahnya. Tanah sudah menjadi satu dengan kehidupan manusia Indonesia, sehingga agak sukar seorang memisahkan dari tanahnya. Di sisi yang lain, tanah membawa pula masalah-masalah sosial yang dapat mempengaruhi aspek kehidupan lainnya. Aspek kehidupan ekonomi, sosial budaya juga dipengaruhi oleh hubungan manusia dengan tanahnya.

Setiap masyarakat adat di Indonesia, memiliki pandangan-pandangan tersendiri tentang hubungan manusia dengan tanahnya. Demikian pula pola-pola kehidupan masyarakat setempat memberikan corak khas terhadap hubungan manusia dengan tanahnya.

Negara Indonesia di mana sebagian besar penduduknya menggantungkan hidupnya pada usaha pertanian, maka tanah sangat mempengaruhi bahkan sangat besar peranannya dalam kehidupan manusia. Tanah bukan hanya sebagai sumber kehidupan atau sumber mata pencaharian, namun segala kegiatan sehari-hari berpusat pada tanah. Manusia lahir hingga dewasa kemudian mengembangkan keturunan serta sampai akhir hayatnya masih memerlukan tanah. Ini berarti bahwa tanah dalam merupakan salah satu benda yang penting dan tinggi nilainya bagi kehidupan manusia. Menyadari akan nilainya yang tinggi, maka timbulah berbagai hak dan kewajiban yang mempunyai kaitan dengan tanah bahkan dapat pula menimbulkan hal-hal yang kompleks khususnya yang menyangkut penguasaan, pemilikan maupun penggunaan tanah.

Dalam masyarakat-masyarakat adat di Indonesia, pengaturan hak dan kewajiban yang berkaitan dengan tanah dalam perkembangannya ternyata mendatangkan masalah-masalah yang dapat membawa dampak yang negatif terhadap kehidupan masyarakat itu sendiri.

Menurut Wijono Prodjodkoro, SH setiap masyarakat adat di Indonesia mempunyai pranata-pranata adat yang berbeda-beda tentang tanah.

Dalam kenyataannya masyarakat adat mempunyai kewajiban untuk mengatur pemberian hak kepada warganya untuk menikmati hasil serta segala sesuatu yang tumbuh di atas tanahnya antara membuka tanah dan menanaminya,

mengambil hasilnya. Hal ini apabila berlangsung terus menerus, dapat merupakan kesempatan bagi warga masyarakat yang bersangkutan memperoleh hak milik atas tanah tersebut.

1.1. MASALAH

Sesuai gambaran umum yang dikemukakan, maka ada beberapa masalah yang pada hakekatnya merupakan dorongan di lakukannya penelitian tentang pola penguasaan, pemilikan dan penggunaan tanah secara tradisional.

- > 1). Tidak jelasnya pola-pola penguasaan, pemilikan dan penggunaan tanah sehingga sering terjadi ketegangan- ketegangan sosial di beberapa daerah di Indonesia.
- > 2). Belum diketahuinya data dan infoemasi tentang pola penguasaan pemilikan dan penggunaan tanah secara tradisional, yang dapat dijadikan bahan kebijaksanaan pembinaan kebudayaan dan untuk bahan studi.
- > 3). Dengan belakunya Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960, akan menimbulkan perubahan-perubahan atau pola baru dalam hal penguasaan, pemilikan maupun penggunaan tanah. Kenyataan menunjukkan bahwa ada sebagian masyarakat yang telah melaksanakan Undang-Undang Pokok Agraria ini, tetapi ada juga yang belum melaksanakannya sehingga terdapat dualisme. Kenyataan yang lain menunjukkan bahwa dengan berlakunya Undang-Undang No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, maka di beberapa daerah tertentu terlihat hapusnya desa yang bersifat tradisional yang dengan sendirinya diikuti dengan hapusnya hak-hak ulayat atau tanah-tanah di bekas wilayah desa tradisional tersebut.
- > 4). Bahwa pada Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional khususnya Sub Direktorat Sistem Budaya, belum mempunyai bahan tentang pola penguasaan, pemilikan dan penggunaan tanah secara tradisional.

2. TUJUAN

tujuan penelitian Aspek Tanah dalam rangka IDKD adalah sebagai berikut :

- 1). Untuk mengetahui bagaimana pola penguasaan, pemilikan dan penggunaan tanah secara tradisional pada daerah-daerah di Indonesia.
- 2). Untuk mengetahui sampai sejauh mana perubahan-perubahan yang terjadi di dalam pola penguasaan, pemilikan dan penggunaan tanah dengan berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria yaitu Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 dan Undang-Undang No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.
- 3). Diharapkan melalui penelitian ini tersedia data dan informasi tentang pola penguasaan, pemilikan dan penggunaan tanah secara tradisional yang akan dipakai sebagai bahan kebijaksanaan dalam pembinaan kebudayaan di lingkungan Direktorat Jenderal Kebudayaan.
- 4). Melalui penelitian pola penguasaan, pemilikan dan penggunaan tanah ini, diharapkan tersedianya naskah yang realistis dan bertanggung jawab.

3. RUANG LINGKUP

1.3.1. Materi

Ruang lingkup materi dalam penelitian ini, mengandung dua komponen itu Pranata dan Tanah. Dengan demikian persoalan utama di titik tatkan pada pranata-pranata kebudayaan apa saja yang menjadi variabel utama dalam pola penguasaan, pemilikan dan penggunaan tanah secara tradisional pada suatu masyarakat tertentu. Demikian pula dilihat hubungan antara pranata-pranata tersebut dengan pranata kebudayaan lainnya yang secara langsung atau tidak langsung terpengaruh atau mempengaruhi pranata-pranata tersebut.

1.3.2. Geografis

Lokasi penelitian ini adalah wilayah pulau Ambon, Kecamatan Leihitu ususnya desa/negeri Hitu yang terdiri : Desa Hitumessing dan Desa Hulama yang termasuk dalam kategori daerah rawan dalam masalah tanah Propinsi Maluku.

4. PERTANGGUNGAN JAWAB

1.4.1. Persiapan

Langkah awal dalam pelaksanaan kegiatan penelitian ini adalah usaha memahami Kerangka Acuan (TOR).

Sesudah pemahaman Kerangka Acuan, maka selanjutnya di bentuk Tim Penelitian yang terdiri dari Ketua Tim, Sekretaris dan 3 orang Anggota. Kepada masing-masing anggota Tim, diatur pembagian tugas sesuai petunjuk dalam Kerangka Acuan antara lain :

Ketua Tim sebagai koordinator dan bertanggung jawab atas segala kegiatan, baik persiapan pengumpulan data sampai pada penulisan dan penjilidan laporan penelitian. Sekretaris Tim bertanggung jawab atas administrasi dan sebagainya.

Anggota Tim Penelitian bertanggung jawab atas pengumpulan data baik data kepustakaan maupun data lapangan sampai pada pengolahan data dan penulisan laporan.

1.4.2. Penyusunan Instrumen Penelitian

Sebelum kegiatan pengumpulan data di lapangan terlebih dahulu oleh Tim, telah disusun instrumen penelitian yaitu sejumlah daftar kuesioner sesuai petunjuk dalam Kerangka Acuan.

1.4.3. Pengumpulan Data

Kegiatan pengumpulan data terdiri dari pengumpulan data kepustakaan dan penelitian lapangan. Dalam usaha mencari data, data teoritis telah diusahakan menginventarisasi bukubuku yang mempunyai kaitan dengan tanah baik melalui perpustakaan-perpustakaan yang ada maupun melalui beberapa instansi antara lain : Agraria, Pengadilan Negeri dan sebagainya.

Pengumpulan data di lapangan diawali dengan pendekatan terlebih dahulu ke lokasi penelitian oleh Ketua Tim Peneliti. Setelah dikumpulkan informasi-informasi awal, kemudian selama kurang lebih dua minggu, Tim peneliti melaksanakan penelitian langsung ke lokasi penelitian.

Dalam usaha mengumpulkan data, Tim menggunakan instrumen penelitian yaitu daftar kuesioner yang telah disusun sesuai petunjuk dalam Kerangka Acuan.

1.4.4. Pengolahan Data

Setelah terlibat dalam usaha pengumpulan data, maka Tim menyusun jadwal kegiatan pengolahan data untuk membicarakan sampai jauh mengenai data-data yang berhasil dikumpulkan dan selanjutnya data-data tersebut diolah dan disistematiskan sesuai petunjuk dalam Kerangka Acuan.

1.4.5. Penulisan Laporan

Kegiatan selanjutnya yang menyita banyak waktu adalah penulisan laporan yang dibagi di antara anggota Tim peneliti/penulis. Untuk menjaga kesatuan pola berpikir dari para peneliti/penulis, maka dalam kegiatan penulisan laporan ini, setiap waktu tertentu diadakan pertemuan peneliti/penulis untuk saling bertukar informasi agar apa yang ditulis, tidak menyimpang dari sistematika yang ada. Setelah semua konsep laporan ditulis diperiksa bersama, dilengkapi, ditambah maupun diubah, akhirnya konsep laporan di gandakan dan selanjutnya di jilid untuk kemudian dikirim


1.4.6. Hambatan / Kesulitan

Dapat dikatakan bahwa dalam kegiatan penelitian ini baik pada kegiatan awal sampai pada penulisan laporan, tidak ditemui kesulitan maupun hambatan yang terlalu besar. Kesulitan ataupun hambatan yang dirasakan yang menyita banyak waktu adalah usaha mendapatkan dataustakaan dan data penelitian lapangan. Kesulitannya adalah karena sangat terbatasnya literatur yang berhubungan dengan tanah maupun lokasi penelitian. Demikian pula usaha untuk mendapatkan keterangan dari sumber yang pertama, sering dihalangi oleh perasaan keragu-raguan atas tujuan pengumpulan data, karena sering dikaitkan dengan pajak, ipeda, engketaan tanah dan sebagainya.

1.4.7. Gambaran Akhir

Pada akhir kegiatan penelitian ini, diharapkan dapat diungkapkan data-data berupa informasi-informasi tentang sejarah dan latar belakang wilayah di mana diadakan kegiatan penelitian baik menyangkut : Keadaan geografis, Pola Perkampungan dan Keadaan Penduduk. Demikian pula tentang latar belakang Sosial Budaya yang menyangkut sejarah sebangannya, mata pencaharian khususnya yang mempunyai kaitan dengan tanah, sistem kekerabatan sistem relegi. Selanjutnya informasi tentang bagaimana sejarah dan perkembangan sistem pemerintahan baik di masa pra penjajah sampai dengan masa sesudah kemerdekaan.

Setelah diungkapkan data-data yang menyangkut lokasi penelitian dan wilayah serta kebudayaannya, maka selanjutnya dari hasil penelitian yang terdapat pada tanah, diharapkan dapatlah diperoleh gambaran mengenai :



Pola Penguasaan Tanah yang meliputi pranata-pranata sosial yang berperan dalam penguasaan tanah baik menyangkut pranata politik, pranata religi, pranata ekonomi maupun hukum adat setempat dan juga bentuk penguasaan tanah.

Selanjutnya Pola Pemilikan Tanah yang meliputi : pranata-pranata sosial yang berperan dalam pemilikan tanah, baik pranata politik, ekonomi, religi maupun hukum adat setempat.

Demikian pula mengenai Pola Penggunaan Tanah, yang juga meliputi pranata-pranata sosial yang berperan dalam penggunaan tanah baik pranata politik, religi, ekonomi maupun hukum adat setempat dan juga bentuk-bentuk penggunaan tanah.

Suatu analisa tentang Pola Penguasaan, Pemilikan maupun Penggunaan Tanah, akan dibuat pada akhir penulisan ini dan ditutup dengan suatu kesimpulan selesai menyeluruh, sehingga dapatlah diperoleh suatu data dan informasi yang terpadu dan menyeluruh.

BAB II

IDENTIFIKASI

1. LOKASI

Lokasi yang menjadi sasaran dalam penelitian ini adalah negeri Hitu yang terdiri dari dua desa yaitu desa Hitulama dan Desa Hitumessing yang masing-masing mempunyai wilayah dan pemerintahan tersendiri.

Dalam sejarah negeri Hitu diungkapkan bahwa sebelum masuknya kaum Penjahaj, hanya ada satu negeri yaitu negeri Hitu. Selanjutnya setelah masuknya Kaum Penjahaj yaitu Portugis dan Belanda kemudian negeri Hitu terpisah dua menjadi Hitulama dan Hitumessing sampai saat ini. Dengan demikian di antara kedua desa tersebut dalam aspek sosial budaya tidak ada perbedaan.

Adat istiadat, bahasa yang digunakan, agama adalah sama. Demikian pula di antara kedua desa tersebut, tidak ada batas ataupun jarak yang memisahkan kedua desa. Hal-hal tersebut memberi petunjuk bahwa memang dua desa tersebut pada mulanya merupakan satu negeri yaitu negeri Hitu.

Apabila dikatakan bahwa terbaginya negeri Hitu menjadi dua desa telah masuknya Kaum Penjahaj, maka dapat dilihat bagaimana taktik penjajah dalam usaha untuk menanamkan benih-benih perpecahan di kalangan bangsa kita. Dampak negatif daripada politik Kaum Penjahaj sampai saat ini masih terasa pada kedua desa tersebut dimana waktu-waktu secara eksplosif terlihat pada sikap masing-masing desa untuk menunjukkan kelebihannya masing-masing.

2.1.1. Letak

Secara administratif negeri Hitu terletak di jazirah Leihitu, pulau Ibon dan termasuk dalam Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah. Kecamatan Leihitu terdiri dari 16 buah desa yaitu : Hatu, Liliboy, Allang, Kasihu, Larike, Asilulu, Ureng, Negeri Lima, Seith, Kaitetu, Hila, Wakal, Hulama, Hitumessing, Mamala, Morela dengan ibukota Kecamatan adalah a.

Letak astronomis negeri Hitu adalah : $3^{\circ} 34' \text{ LS} - 3^{\circ} 40'$
dan $127^{\circ} 50' \text{ BT} - 128^{\circ} 18' \text{ BT}$.

Aspek geografis negeri Hitu adalah :

Bagian Utara berbatasan dengan Selat Seram,

Bagian Selatan berbatasan dengan Kecamatan Baguala,

Sebelah Timur berbatasan dengan dengan Kecamatan Salahutu,
Sebelah Barat berbatasan dengan Laut Banda dan Laut Buru.

Kecamatan Leihitu adalah salah satu Kecamatan dari Kabupaten Maluku Tengah yang ibukotanya adalah Masohi di pulau Seram. Ini berarti bahwa Kecamatan Leihitu terletak di pulau Ambon, sedangkan ibukota Kabupaten Maluku ada di pulau lain yaitu pulau Seram yang hanya dapat dijangkau melalui pengangkutan laut (motor laut).

Keadaan jalan pada tingkat Kecamatan sudah dapat dikatakan baik karena merupakan jalan mobil yang diaspal yang menghubungkan satu desa dengan desa yang lainnya. Hanya saja keadaan jalan sering tidak dapat bertahan lama karena musim hujan berkepanjangan, mengakibatkan kerusakan dimana-mana, sehingga sering mengalami perbaikan.

Keadaan jalan sebagaimana di kemukakan ini sudah jauh lebih baik daripada keadaan sebelumnya, mengingat bahwa tadinya jalan yang dapat dilalui kendaraan hanya terbatas pada desa tertentu saja, sedangkan selanjutnya adalah jalan setapak. Tetapi sekarang ini setiap desa sudah dapat dijangkau dengan kendaraan mobil. Keadaan jalan ini tentunya membawa pengaruh bagi komunikasi dan transportasi penduduk.

Kalau pada beberapa tahun sebelumnya komunikasi dan transportasi penduduk sangat terbatas, maka keadaannya sekarang telah jauh berubah. Hal ini adalah sebagai akibat kemajuan-kemajuan dan perubahan-perubahan melalui kegiatan pembangunan yang dilaksanakan sekarang ini.

Semua desa dalam Kecamatan sudah dapat dihubungkan dengan kota Ambon sebagai ibukota Propinsi Maluku dengan kendaraan umum yaitu mini bus dengan frekwensi yang cukup tinggi. Dengan demikian bagi masyarakat setempat, pengangkutan sudah tidak merupakan masalah.

2.1.2.. Keadaan Geografis

Secara geografis negeri Hitu baik Hitulama maupun Hitumessing terdiri dari dataran rendah yang agak sempit pada pesisir pantai, sedangkan sebagian besar terdiri dari tanah pegunungan yang diselang seling dengan lembah-lembah curam.

Salah satu gunung yang terkenal di wilayah ini adalah gunung Wawam yang merupakan benteng pertahanan rakyat setempat di bawah pimpinan Kakiali melawan penjajah Belanda (VOC) pada abad ke-17.

Sama halnya dengan daerah Maluku lainnya, maka iklim setempat adalah iklim tropis dengan dua musim yaitu musim kemarau antara bulan September sampai dengan bulan Maret dan musim hujan antara bulan April sampai dengan bulan Agustus setiap tahun. Kenyataan menunjukkan bahwa meskipun ada dua musim, tetapi daerah Maluku Tengah termasuk daerah urah hujan yang cukup banyak.

Keadaan alam dapat dikatakan cukup menarik karena terletak pada suatu teluk yang sangat indah dengan pantai yang bersih di tutupi dengan pasir putih dan lautan yang jernih dengan beranekaragam ikan dan karang laut yang memperlihatkan yang menyenangkan. Di samping itu, di gunung ditumbuhi pepohonan hijau di selang seling oleh kebunkebun engkih yang rimbun dan subur.

Di daerah ini terdapat bermacam-macam tanaman dan pepohonan yang tersebar dalam hutan-hutan yang luas. Selain pohon-pohon sagu yang umbuhnya di mana-mana, juga terdapat pohon-pohon aren, kelapa yang umbuhnya secara liar di hutan-hutan dalam jumlah yang cukup besar. Demikian pula pohon duren, duku, langsung, manggis dan pohon buah-buahan lainnya, yang selalu menarik perhatian orang-orang yang dari tempat lain.

Di samping itu, di dalam hutan berkeliaran binatang-binatang liar, khususnya babi hutan dalam jumlah yang cukup banyak. Tidak ketinggalan pula berjenis-jenis burung memenuhi hutan-hutan setempat.

2.1.3. Pola Perkampungan

Hitu sebagaimana yang telah dikemukakan terletak di jazirah Leihitu dan termasuk dalam Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah. Kecamatan Leihitu terdiri dari 16 desa yaitu ; Desa Hatu, Liliboy, Allang, 'akasihu, Larike, Asilulu, Ureng, Negeri Lima, Seith, Kaitetu, Hila, Wakal, itulama, Hitumessing, Mamala dan Morela dengan ibukota Kecamatan berkedudukan di desa Hila.

Negeri Hitu mempunyai 9 buah desa bawahan yang berstatus kampung dan dipimpin oleh seorang Kepala Kampung.

sembilan Kampung tersebut adalah : Wai Politi, Wai Wolong, Oli Baru, Oli Angah, Wanat, Telaga Kodok, Benteng Karang, Hulung dan Kampung Baru.

Terjadinya "Desa Bawahan" ini, adalah masuknya orang-orang dari daerah lain yaitu suku Buton dari Sulawesi Tenggara yang terbanyak dan bagian kecil dari suku Bugis dan daerah Kisar Maluku Tenggara.

Secara fisik dapat dikatakan negeri Hitu baik desa Hitulama maupun desa Hitumessing belum termasuk dalam suatu pola perkampungan di tat secara teratur. Hal ini dapat dilihat dari lokasi dan bangunan rumah-rumah penduduk yang tersebar secara berhimpit-himpitan satu dengan lainnya dan kelihatannya sangat padat. Toko-toko kecil dan warung-warung terletak bersebelahan dengan rumah tinggal penduduk. Pengaturan menurut R memang sudah ada, meskipun belum dapat dikatakan sudah memadai karena tidak adanya batas-batas yang jelas. Kemudahan-kemudahan yang sudah ada antara lain, pelabuhan motor laut yang menghubungkan pula Ambon bagian Utara dengan pulau Seram, khususnya Seram Bara. Demikian pula sebuah mesjid yang cukup megah digunakan baik oleh desa Hitulama maupun Hitumessing.

Di samping itu ada sebuah Puskesmas yang setiap hari melayani masyarakat ke dua desa. Selanjutnya sarana pendidikan yang ada adalah S.I sebanyak 4 buah, dan 1 buah S.M.P Negeri.

Jika dilihat dari kedudukan bangunan-bangunan rumah penduduk maka baik desa Hitulama maupun desa Hitumessing digolongkan dalam bentuk desa "linier" yang terletak sepanjang jalan raya serta memanjang sejajar dengan pantai.

2.2. PENDUDUK

2.2.1. Jumlah Penduduk

Dari data statistik yang ada menurut data tahun 1983/1984, maka secara umum jumlah penduduk negeri Hitu meliputi desa Hitulama dan desa Hitumessing : Desa Hitulama 2816 orang, dan Desa Hitumessing 588 orang, yang dapat dilihat pada tabel 1. Jika dilihat dari jumlah dan luasan tempat pemukiman penduduk yang terpusat dalam suatu tempat, menunjukkan kecenderungan adanya kepadatan.

Pada tabel perkembangan penduduk sejak tahun 1980 menunjukkan bahwa setiap tahun ada penambahan. Pertambahan jumlah penduduk setiap tahun disebabkan karena kenaikan tingkat kelahiran. Pertambahan jumlah penduduk ini tentunya akan membawa dampak bagi pembangunan masyarakat desa secara menyeluruh.

Jelas bahwa untuk menunjang kegiatan pembangunan, diperlukan tenaga manusia dalam jumlah yang besar. Dalam GBHN sendiri dikemukakan bahwa penduduk adalah merupakan Modal Dasar pembangunan Nasional. Hanya saja pertambahan penduduk yang tidak dikendalikan, akan mempengaruhi usaha peningkatan kehidupan masyarakat itu sendiri maupun usaha menjaga keseimbangan dengan lingkungan.

DESA HITULAMA DAN HITUMESSING

D E S A	JUMLAH K.K.	JUMLAH PENDUDUK			A G A M A					MATA PENCAHARIAN			
		PRIA	WANITA	JUMLAH	ISLAM	PROT.	KAT.	HINDU	BUDHA	TANI	NELA- YAN	PEG. NEG.	WIRA SWASTA
HITULAMA	463	1424	1392	2816	2795	21	-	-	-	505	647	96	7
HITUMESSING	1087	3168	2714	5882	5597	285	-	-	-	625	584	108	35

Akibat penambahan penduduk sebagaimana dikemukakan di atas, dapat menimbulkan pengaruh-pengaruh antara lain :

- Bertambahnya kebutuhan akan tanah.
- Timbulnya pengangguran karena terbatasnya lapangan kerja, khususnya tanah pertanian.
- Pertambahan penduduk membawa akibat pula bagi penataan desa. Hal ini akan sangat terasa apabila setiap pemilik tanah hanya mementingkan diri sendiri tanpa menghiraukan kepentingan umum. Akibat tata desa dan keindahan desa akan semakin sukar dilaksanakan.
- Demikian pula dengan bertambahnya penduduk, maka sifat individualistis akan mempengaruhi kehidupan masyarakat sehingga semangat kegotong royongan yang merupakan idealisme kehidupan masyarakat desa semakin pudar.

2.2.2. *Jenis Penduduk*

Ridjali, seorang pejuang dan penulis besar yang hidup pada abad ke-XVII dalam karyanya yang terkenal " Hikayat Tanah Hitu " sebagaimana yang diceriterakan kembali oleh Valentyn 1) mengungkapkan bahwa semenanjung Hitu berturut-turut di singgahi dan di diami oleh kelompok-kelompok kecil yang terdiri dari orang-orang dari Tanuno (Seram Barat), dari Gilolo (Halmahera), dari Tuban (pulau Jawa) dan dari Gorom (sebuah pulau di sebelah Utara pulau Seram). Sebab-sebab imigrasi ini adalah karena kesulitan-kesulitan yang dialami di tempat asal, terutama yang berkaitan dengan pergantian kedudukan raja. Dalam perkembangan selanjutnya diceritakan bahwa para imigran tersebut akhirnya yang menjadi nenek moyang dari penduduk negeri Hitu sekarang ini yaitu Raja Empat atau Empat Perdana masing-masing : Tanah Hitumessing, Nusatapy, Totohatu dan Pati Tuban. Ke empat Perdana inilah yang merupakan tiang-tiang pemerintahan di negeri Hitu, dimana masing-masing memiliki tanda kebesaran dan warna kekuasaan yaitu ; Hitam, Merah, Kuning dan Hijau. Pada waktu diadakan upacara-upacara dalam negeri Hitu sampai sekarang ini raja Hitu selalu memakai keempat warna tersebut.

Kenyataan menunjukkan bahwa dalam pertumbuhan dan perkembangan negeri Hitu sampai saat ini Penduduk yang sekarang ini mendiami wilayah negeri Hitu adalah merupakan keturunan dari keempat Perdana tersebut. Khususnya negeri Hitulama maupun Hitumessing sampai saat ini terdiri dari penduduk asli yang diturunkan dari nenek moyang Hitumessing, Nusatapy, Totohatu dan Pati Tuban.

Adanya marga Slamet yang juga merupakan keluarga yang mempunyai kekuasaan pemerintahan di negeri Hitu memberi petunjuk bahwa penduduk negeri Hitu sekarang ini merupakan keturunan dan nenek moyang Pati uban dari pulau Jawa.

Dengan demikian selain ke 9 kampung bawahan yang termasuk dalam wilayah negeri Hitu yang penduduknya terdiri dari pendatang dari suku uton (Sulawesi Tenggara) maupun dari kepulauan Maluku lainnya (Kisar Maluku Tenggara), maka penduduk negeri Hitu khususnya Hitumessing dan litulama adalah penduduk asli keturunan dari Empat Perdana sebagaimana disebutkan di atas.

Kenyataan menunjukkan bahwa selain penduduk asli yang mendiami wilayah tanah Hitu sekarang ini, terdapat pula penduduk yang bukan asli yaitu pendatang yang mendiami wilayah tanah Hitu yang terdiri dari suku uton, suku Bugis (Sulawesi Selatan) dan juga dari kepulauan Maluku sendiri seperti orang kisar (Maluku Tenggara) yang mendiami Kampung benteng Karang, wilayah Hitu.

3. LATAR BELAKANG SOSIAL BUDAYA

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, bahwa negeri Hitu terletak di pulau Ambon. Pulau Ambon terdiri dari dua jazirah yaitu jazirah leihitu di sebelah Utara dan jazirah Leitimur di sebelah Selatan.

Sebagaimana halnya dengan orang-orang yang mendiami pulau-pulau lainnya di daerah Maluku, maka orang-orang Maluku yang mendiami pulau Ambon bertumbuh dan berkembang dalam keadaan sosial-kultural yang terdapat disitu. Kekhususan yang dialami oleh orang-orang Ambon yang membedakan dari suku-suku lainnya di bumi Nusantara ini, terkait erat dengan tradisi adat istiadat yang diturunkan oleh para leluhur. Pengaruh-pengaruh yang datang berbeda pula dalam hal-hal tertentu dan anggapan yang diberikan oleh orang-orang yang berdiam di Maluku terhadap pengaruh-pengaruh tersebut juga berbeda karena corak khas daripada situasi kemasyarakatan dan kebudayaan di Maluku.

Hikayat tanah Hitu yang ditulis oleh Ridjali mengemukakan bagaimana tanah Hitu dan manusianya memiliki latar belakang sosial budaya yang cukup kaya. Dari kapata-kapata yang ada menunjukkan betapa sayanya kebudayaan setempat. Dapat disebutkan antara lain kapata tentang perang di benteng "Kaphaha" antara penduduk setempat melawan Belanda.

2.3.1. Sejarah

Jaman Portugis : Pada tahun 1512 a Abreo dan Serrao sebagai orang Portugis yang pertama-tama menginjak kaki di pantai Hitu. Tetap sebelumnya seorang Pati dari pulau Jawa sudah tiba di Hitu dan telah memperkenalkan agama Islam di negeri Hitu.

Menurut Ridjali 2) dalam " Hikayat Tanah Hitu " semenanjung Hitu berturut-turut dan di diami oleh kelompok-kelompok kecil yang terdiri dari orang-orang dari pulau Seram (Barat), dari Halmahera (Gilolo) dari Tuban (pulau Jawa) dan dari Gorom (Seram) juga Bacan.

Sebagai sebab-sebab imigrasi ini disebutkan, karena kesulitan-kesulitan yang ditemui di tempat asal, terutama yang berkaitan dengan pergantian raja. Kenyataan menunjukkan bahwa para pemimpin daripada para pendatang tersebut dianggap sebagai nenek moyang dari Raja Ampat di tanah Hitu yaitu : Tanahhitumessen, Nustapy, Tatohatu dan Pati Tuban.

Pada abad ke-16 dan ke-17 mereka adalah tokoh-tokoh penting yang berakar di dalam masyarakat. dalam " Hikayat Tanah Hitu " diceritakan bahwa dalam tahun 1612/1622 Kapitan Hitu pada waktu itu yaitu Tepi mengizinkan anaknya Mihin Jaguna berangkat ke Betawi untuk memperjuangkan agar orang-orang Banda yang dibawa oleh Jan Pieter Zoo Coen dari Banda ke Betawi dikembalikan ke Banda lagi atau setidaknya ke Ambon. Usaha Mahirjiguna untuk mengembalikan orang-orang Banda berhasil tetapi ia sendiri meninggal dunia dan mayatnya dibawa pulang dari Betawi ke Ambon. Mahir Jiguna ini juga yang bersama-sama dengan Sibori anak dari Tubanbesi disuruh oleh para Perdan ke pulau Jawa minta bantuan Belanda mengusir Portugis dari pulau Ambon.

Pada tahun 1602 Laksamana Portugis Andrea Furtado de Mendoz tiba di Ambon dengan Angkatan Perang yang cukup besar. Banyak sekawan korban yang jatuh dan sebagian besar mengungsi ke pulau Seram. Kapitan Hitu yang sudah tua dihukum mati, tetapi anggota keluarganya dapat melarikan diri.

Kekuasaan Portugis ternyata tidak berlangsung lama, karena pada tahun 1605, panglima Portugis pada waktu itu Casper de Melo menyerah kepada Steven van der Haghen yang memimpin armada Belanda ke Ambon.

Peralihan kekuasaan yang terjadi di pulau Ambon antara Portugis dan Belanda ternyata dalam hal-hal tertentu diambil keuntungan oleh Hitu antara lain dengan mengadakan hubungan-hubungan langsung dengan pulau Jawa,

maupun Ternate, Seram Barat, Buru, juga kepulauan Buton. Keempat raja Hitu telah menjalankan peranan yang sangat menentukan meliwati kepentingan-kepentingan setempat yang menjadi lebih berpengaruh termasuk di daerah sendiri. Pengislaman penduduk mendapat perhatian utama melalui kerja sama dengan orang-orang yang berpengaruh melawan orang-orang kafir. Kehidupan ekonomi pada waktu itu menjadi lebih baik bervariasi melalui penanaman cengkih secara besar-besaran. Banyak pedagang dari Jawa, Sulawesi, membawa beras, barang-barang tenunan, alat-alat musik, perhiasan dari emas dan perak untuk kemudian ditukarkan dengan cengkih.

Rasa beneci orang-orang Hitu terhadap Portugis ternyata melalui bantuan yang sangat positif yang diberikan kepada Belanda. Setelah Belanda. Setelah Belanda dengan bantuan penduduk setempat berhasil mengusir Portugis, maka dimulailah kekuasaan Belanda di pulau Ambon.

Van der Hagher selanjutnya mengadakan persetujuan dengan para pemimpin setempat dengan syarat-syarat antara lain :

- > 1). Kami semua kepala-kepala bersumpah untuk membantu Gubernur terhadap semua musuh yang mungkin merencanakan untuk menyerang Gubernur maupun benteng, baik dari laut maupun dari darat.
- > 2). Kami bersumpah bahwa kami tidak menjual cengkih kepada siapapun, melainkan kepada orang-orang Belanda.
- > 3). Setiap orang akan hidup menurut agama yang dipeluknya masing-masing sesuai dengan apa yang dianggapnya merupakan kehendak Tuhan atau akan membawa keselamatan bagi mereka, akan tetapi tidak ada orang yang diperbolehkan menganiaya atau mengganggu orang lain.
- > 4). Apabila Gubernur memanggil kami untuk melakukan sesuatu pekerjaan, maka orang Uli Siwa wajib memberibantuan kepada orang Uli Lima dan demikianpun orang Uli Lima kepada Orang Uli Siwa.
- > 5). Berdasarkan perjanjian-perjanjian mana, saya Gubernur atas nama de Heeren Staten General der rereenigde provintien dan Yang Mulia Pengeran (van oranje) berjanji untuk menolong dan mendampingi Kapitan Hitu dan semua Kepala-Kepala dan rakyat dari daerah-daerahnya itu, seperti negara kami sendiri terhadap semua musuh-musuhnya. 3)

Bagi orang Hitu, kedatangan Belanda dirasakan sebagai suatu upaya untuk melepaskan diri daripada tekanan Portugis. Penduduk Hitu mulai aktif membangun negerinya. Dibangunlah mesjid dan melalui nadrasah-madrasah, anak-anak diberikan pelajaran agama, sedangkan anak-anak Kepala Suku diberikan pendidikan untuk mempersiapkan diri untuk menerima tugas di bidang keagamaan.

Jaman Belanda (Kompeni) :

Kenyataan menunjukkan bahwa kedatangan Belanda (Kompeni) di pulau Ambon juga di Hitu mulai membawa keresahan di kalangan penduduk. Kapitan Hitu mulai dicurigai, karena tidak dengan sungguh-sungguh membantu Belanda, Monopoli cengkih dan pengusaha pohon-pohon cengkih mulai merajalela.

Pada tahun 1633, Kapitan Hitu Tepil meninggal dunia dan digantikan oleh putranya Kakiali. Pertentangan antara Belanda dan Kapitan Kakiali semakin meruncing. Kakiali dipandang oleh penduduk sebagai tokoh yang diharapkan dapat memimpin rakyat Hitu dari cengkraman penjajah Belanda. Karena pertentangan semakin meningkat, maka Kapitan Kakiali mengundurkan diri ke pegunungan, tetapi akhirnya melalui suatu siasat yang licik Belanda berhasil menangkap Kakiali setelah terlebih dahulu mengundangnya naik ke kapal Belanda dengan dalih untuk berunding. Kapitan Kakiali di tawan di kapal bersama sekitar 11 orang kaya lainnya. Kakiali dan orang kaya negeri Wakal Tumalesi di bawa ke Betaw sedangkan yang lainnya dilepaskan.

Tindakan Belanda ini mendatangkan kemarahan rakyat Hitu sehingga mereka bangkit mengangkat senjata melawan Belanda di bawah pimpinan Ridjali. Peperangan antara rakyat Hitu melawan Belanda (Kompeni) ini terkenal sebagai peperangan Hitu yang berlangsung sekitar tahun 1634-164. Akhirnya Belanda berjanji bahwa Kapitan Kakiali akan dipulangkan ke negeri Hitu dan janji itu baru dipenuhi pada tahun 1637.

Kakiali dan Tumalesi dibebaskan oleh Gubernur Jenderal Van Diemen dan tiba kembali di Hitu. Keadaan berubah kembali setelah Kakiali dituntut bahwa ia mengadakan perhubungan perdagangan cengkih secara diam-diam dengan Makassar. Kakiali kemudian mengungsi ke suatu benteng di pegunungan wawani.

Belanda berkali-kali berusaha merebut wawani tetapi tidak berhasil. Akhirnya digunakan cara yang lain yaitu daerah pantai diblok tempat-tempat di mana rakyat biasanya mengambil bahan makanan dimusnahkan. Pohon-pohon cengkih, kelapa dan sagu ditebang. Karer tekanan-tekanan ini akhirnya banyak rakyat yang turun dari pegunungan menyerahkan diri, sedangkan Kakiali beserta anak buahnya tetap bertahan dipegunungan.

Meskipun demikian, Belanda belum berhasil memerangi Kakiali dan sisi anak buahnya. Akhirnya Belanda berhasil menangkap Fransisco Toir seorang Spanjol yang merupakan penasihat militer Kakiali kemudian mengkhianati Kakiali melalui tekanan Belanda. Tanggal 16 Agustus 1643,

Kakiali dibunuh oleh Toira dan tentara Belanda berhasil menduduki benteng Kakiali di pegunungan Wawani. Banyak yang tewas dan Imam Ridjali berhasil nalarikan diri dengan Kapitan Tulukabessy dibenteng Kapaha di pegunungan liatas negeri Mamala.

Setelah pertanahan di pegunungan Wawani dikuasai Belanda dengan meninggalnya Kapitan Kakiali, maka Belanda melalui Gubernur Demmer berusaha menekan rakyat Hitu melalui Gubernur Demmer berusaha menekan rakyat Hitu melalui beberapa kebijaksanaan antara lain :

Jabatan Keempat Perana dihapuskan.


Kapitan Baru di angkat.

Tiap negeri langsung dikuasai oleh Belanda.

Larangan rapat di antara orang-orang Kaya 4)

Ternyata tekanan-tekanan tersebut tidak mengendorkan semangat perlawanan rakyat. Tulukabessy dengan dibantu oleh para pejuang dari Wawani mulai mengadakan perlawanan terhadap Belanda dari Benteng Kapaha. Belanda mendapat kesulitan baru, karena beberapa kali usaha untuk menguasai Benteng Kapaha tidak berhasil. Akhirnya Belanda mendatangkan bantuan dari pulau Seram. Sementara itu di negeri Hitu ada perkampungan baru yaitu orang-orang kaya Hitu memberanikan diri menghidupkan kembali kekuasaan Empat Perana. Putra Kakiali Wangsa diangkat menjadi Kapitan Hitu. Hal ini menyebabkan Gubernur Demmer kembali memusatkan perhatiannya ke Hitu. Mereka berhasil mendapatkan seorang anak yang dapat menunjuk jalan ke Benteng Kapaha yang memang sukar dijangkau karena dikelilingi oleh pegunungan dan jurang-jurang yang terjal. Akhirnya berhasil juga ditemukan Benteng Kapaha oleh Belanda melalui serangan yang sangat mendadak, sehingga banyak pejuang yang tewas.

Wangsa, Kapitan Hitu dan Pati Tuban terungkap, sedangkan Tulukabessy dan Ridjali berhasil lolos melarikan diri dengan sisa-sisa pasukannya, tetapi akhirnya sejarah menentukan lain. Tulukabessy karena mengalami kepalaparan di pegunungan, menyerah kepada Belanda dan kepadanya dijatuhkan hukuman mati yaitu di pancung kepalanya di halaman benteng Victoria Ambon pada tanggal 3 September 1646, sedangkan Ridjali berhasil melarikan diri ke Makassar. 5)



Jatuhnya Benteng Kapaha, dibunuhnya Tulukabesy, mengakhiri perlawanan rakyat Hitu untuk mempertahankan kemerdekaannya. Gubernur Demmer mulai bertindak lebih kejam melalui tindakan-tindakan drastis yang ditempuh antara lain :

Susunan masyarakat adat dimusnakan.

Semua negeri lama di pegunungan diperintahkan turun ke pesisir agar mudah diawasi.

Fungsi ke Empat Perdana dilenyapkan untuk selama-lamanya.

Negeri Hitu dikuasai langsung dari Benteng Victoria Ambon.

Orang-orang Kaya berganti-ganti harus berdiam di Benteng Victoria selama 6 bulan.

Kebebasan yang sebelumnya masih memiliki, akhirnya hilang sekali. Sebagaimana halnya di Jazirah Letimur dan Lease, maka kampung-kampung di tanah Hitu langsung berada dibawah pengawasan dan kekuasaan Benteng.

Setelah kurang lebih 10 tahun berlalu, dalam keadaan yang demikian maka para kepala-kepala mengajukan keberatan terhadap tempat tinggal yang dipaksakan di Benteng. Pada mulanya Gubernur Ambon Jacob Hustar menyetujui untuk memindahkan Dewan negeri ke Hila, akan tetapi ternyata Batavia masih curiga terhadap raja-raja Islam sehingga dalam tahun 1666 Dewan Negeri di hapuskan.

Semua urusan-urusan penting diselesaikan di Benteng, sedangkan urusan-urusan yang tidak begitu penting, diselesaikan di desa yang bersangkutan yang bila perlu dihadiri oleh seorang wakil Kompeni (Koopmon). Tindakan-tindakan tersebut diambil berdasarkan keamanan bagi V.O.C. karena Demmer yakin bahwa hubungan antar hena begitu erat sehingga sewaktu-waktu dapat merupakan ancaman bagi Kompeni. Pahakatnya dengan tindakan-tindakan itu memusnakan dasar masyarakat adat dan sekaligus menghancurkan cita-cita kenegaraan yang terapat dalam Uli Helawan. Hubungan-hubungan geonologis teritorial dipecah-pecahkan. Golongan penduduk yang berlainan hena dicampur dan dipaksa berdiam bersamasama di sebuah negeri yang baru. Kebijakan ini mengakibatkan sebagian anggota dari suatu aman disebut negeri yang baru jauh dari tanahnya yang ada di daerah asalnya, sedangkan dipihak lain mereka tidak berhak atas tanah didaerahnya yang baru.

Benih-benih perpecahan yang baru diletakan oleh penjajah Belanda inilah yang akhirnya membawa akibat yang terlihat sampai sekarang ini yaitu terbaginya negeri Hitu menjadi dua bagian yaitu negeri Hitulama di sebelah Barat dan negeri Hitumessing di sebelah Timur dengan pemerintah negeri sendiri-sendiri meskipun secara kultural, mereka adalah satu yaitu orang Hitu dengan agama dan budaya yang sama.

2.3.2. *Sistim mata pencaharian hidup yang relevansinya dengan tanah :*

Kenyataan menunjukkan bahwa dalam kehidupan masyarakat pedesaan, tanah masih merupakan faktor yang dominan. Bagi masyarakat Maluku umumnya, khususnya daerah Maluku Tengah hubungan manusia dengan tanahnya masih sangat kuat. perasaan menyatu dengan tanah tetap hidup di kalangan masyarakat. Kenyataan ini dapat membawa dampak positif maupun negatif.

Dikatakan membawa dampak yang negatif karena dalam keadaan yang tertentu tidak mudah seseorang itu diminta untuk meninggalkan kampung halamannya ketempat lain meskipun tempatnya sendiri sudah tidak dapat memberikan ruang gerak yang luas untuk meningkatkan dan mengembangkan kehidupannya. Sering terjadinya pertikaian-pertikaian dan pertentangan-pertentangan antar keluarga maupun antar kampung membuktikan hal tersebut. Demikian pula program transmigrasi lokal di daerah Maluku sering mengalami hambatan-hambatan karna tidak mudah memisahkan seseorang ataupun keluarga dnegan tanah tempat ia lahir dan dibesarkan. Disisi lain rasa menyatu dengan tanah membawa dampak positif, karena senatiasa ada usaha untuk menjaga dan memelihara tanah dengan baik. Demikian pula rasa cinta tanah kelahiran menjadi motivasi yang kuat untuk senantiasa mengabdikan pada tanahnya.

Dengan demikian dapatlah disimpulkan bahwa kehidupan manusia sangat dekat dnegan tanahnya. Baik untuk makan, tempat berteduh maupun setelah meninggal dunia, tanah adalah merupakan keperluan primer. Dalam kaitan itu masyarakat negeri Hitu sangat tergantung hidupnya pada tanah.

Penggunaan dan penguasaan tanah untuk memenuhi kebutuhan hidup setiap hari kelihatan jelas dari tabel 2.

Mata pencaharian penduduk yang berpusat pada tanah :

- Pertanian
- Perkebunan
- Peternakan

Tabel 2.

MATA PENCAHARIAN
YANG BERHUBUNGAN DENGAN TANAH

D E S A	MATA PENCAHARIAN YANG BERHUBUNGAN DENGAN TANAH		
	PERTANIAN	PERKEBUNAN	PETERNAKAN
H I T U L A M A	4 HA	5 HA	1 HA
H I T U M E S S I N G	5 HA	15 HA	2 HA

Tanah Pertanian.

Penggunaan tanah untuk usaha pertanian meliputi : tanaman ubi-ubian, kacang tanah, ubi jalar, ketela pohon dan jagung. Usaha pertanian ini sebagian besar adalah untuk memenuhi kebutuhan konsumsi keluarga. Sedangkan kelebihannya dapat dijual untuk menambah penghasilan setiap anggota keluarga.

Sebagaimana diketahui makanan pokok masyarakat negeri Hitu adalah sagu tumbuh dan berkembang secara alamiah. Dengan demikian usaha pertanian seperti ubi-ubian, jagung, ketela pohon dan sebagainya adalah merupakan pelengkap. Luasnya tanah pertanian tersebut dapat dilihat pada tabel 3.

Kenyataan menunjukkan bahwa pemanfaatan tanah untuk usaha pertanian semakin terbatas karena perkembangan penduduk. Dalam usaha pertanian ini, sering terjadi bahwa seorang yang memiliki tanah pertanian yang cukup luas atas dasar suatu persetujuan dapat menyerahkan sebagian tanahnya untuk digarap oleh orang lain dengan sistim bagi hasil 60 % bagi penggarap sedangkan 40 % bagi pemilik tanah.

Tanah Perkebunan.

Disamping pemanfaatan tanah untuk tanaman umur pendek sebagaimana disebut diatas, maka masyarakat setempat memanfaatkan sebagian besar tanahnya untuk perkebunan. Hal ini dapat dilihat pada tabel 4.

Penggunaan tanah untuk perkebunan ini, dititik beratkan pada tanaman umur panjang seperti kelapa, pala dan cengkik. Jenis-jenis tanaman umur panjang ini merupakan usaha pokok yang dikaitkan dengan usaha masa depan. Ini berarti pemanfaatan tanah untuk usaha perkebunan dalam hal ini tanaman umur panjang yang merupakan perhatian utama daripada masyarakat setempat. Setiap tanah yang diusahakan untuk ditanam dengan tanaman umur panjang, khususnya cengkik baik yang sudah berumur puluhan tahun maupun usaha peremajaan.

Setiap keluarga yang memiliki tanah perkebunan tanaman umur panjang, akan berusaha untuk memelihara dan merawatnya dengan sebaik-baiknya, agar dapat mendatangkan hasil yang besar bagi kelangsungan hidup dari keluarga itu. Apabila musim panen tiba semua orang beramai-ramai ke kebun untuk memetik hasil dan kemudian dipasarkan baik melalui KUD setempat maupun langsung kepada pembeli. Dapat ditambahkan pula bahwa saat ini sudah ada bentuk kelompok tani dan pemberian kredit kepada para petani melalui Bank Pemerintah dalam memberikan motivasi bagi para petani mengembangkan usaha mereka.

Tanah Peternakan

Jika dibandingkan dengan usaha pertanian dan perkebunan, maka pemanfaatan tanah untuk usaha peternakan adalah kecil. Hal ini dapat dilihat pada tabel 3 tadi.

Usaha peternakan ini antara lain adalah peternakan sapi, ayam kampung, kambing. Dapat dikatakan bahwa usaha peternakan di negeri Hitu sebagian besar adalah beternak sapi yang mendapat bantuan dari Dinas Kehewanan Daerah melalui pembagian sapi yang akan dipelihara dalam waktu tertentu setelah sapi itu bertambah, induknya dikembalikan lagi kepada Dinas Kehewanan.

2.3.3. *Sistim Kekerabatan :*

Sistim kekerabatan pada umumnya di Maluku Tengah didasarkan pada garis ayah (partilinal). Ini berarti bahwa orientasi kehidupan keluarga bertumpuh pada garis ayah dengan tidak menyampingkan kenyataan pihak keluarga ibu keutuhan keluarga.

Melalui perkawinan terbentuklah hubungan kekerabatan terkecil yang dikenal dengan rumah tangga. Rumah Tangga ini adalah merupakan keluarga inti yang terdiri dari suami, istri, dan anak, yang biasanya disebut juga keluarga batik yang berdasarkan monogami. Di Maluku Tengah pada umumnya satu rumah tangga dapat pula terdiri dari beberapa keluarga inti. Di Maluku tengah khususnya dipulau Ambon, kelompok kekerabatan dimulai dari keluarag inti sebagai suatu kesatuan kerabat yang terkecil. Bentuk keluarga inti di daerah Maluku Tengah disebut juga dengan istilah keluarga atau rumah tangga. Pada hakekatnya susunan masyarakat di Maluku Tengah di mulai dari bentuk yang sangat kecil yang biasanya disebut mata rumah. Bentuk-bentuk tersebut adalah keluarga batik yang pertama dari suatu masyarakat yang mempunyai hubungan geonologis.

Di samping bentuk tersebut diatas, maka didaerah Maluku Tengah khususnya pulau Ambon dikenal juga bentuk kekerabatan yang merupakar beberapa kesatuan dari keluarga batik yang dinamakan rumah tau. Rumah tau ini biasanya mempunyai milik bersama yang diwarisi bersama dari orang tua terdahulu dan biasanya dikenal dalam bentuk dati ataupun pusaka. Dat dikoordiner oleh seorang yang dianggap lebih tua dengan sebutan kepala dat yang pada hakekatnya bertanggung jawab atas penggunaan dati.

Tabel 3.

LUAS TANAH PERTANIAN

D E S A	LUAS TANAH PERTANIAN (HA)	LUAS TANAH PERKEBUNAN (HA)	LUAS TANAH L A I N (HA)
H I T U L A M A	250	656	353
H I T U M E S S I N G	575	1483	303

Tabel 4

PEMANFAATAN TANAH PERTANIAN

D E S A	J E N I S T A N A M A N				
	C E N G K I H	P A L A	K E L A P A	C O K L A T	K O P I
HITULAMA	4000 pohon	500 pohon	3000 pohon	- -	- -
HITUMESSING	25000 pohon	1000 pohon	2500 pohon	- -	- -

Suatu hal yang perlu dicatat berkaitan dengan datu dan pusaka ini adalah bahwa meskipun di daerah Maluku Tengah garis geonologis adalah garis ayah, dalam hubungan kekeluargaan pihak ibu (perempuan) mempunyai hak terhadap pemilikan bersama.

Sebagai contoh : suatu dusun datu atau dusun pusaka dinikmati bersama oleh saudara ayah maupun saudara ibu.

Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa dalam sistim kekerabatan di Maluku Tengah baik pihak keluarga ayah maupun pihak keluarga ibu mempunyai kedudukan dan peranan yang sama.

Di negeri Hitu yang penduduknya beragama Islam, pembentukan keluarga dimulai dengan suatu perkawinan antara seorang gadis dengan seorang pria melalui suatu acara adat, dimana keluarga kedua belah pihak turut memainkan peranan masing-masing. Dalam upacara pertunangan dari perkawinan adat dan agama sangat dominan. Biasanya sesudah pinangan disetujui, belum boleh melaksanakan akad nikah sebelum ditentukan harta menurut ketentuan adat yang berlaku. Harta perkawinan ini biasanya dalam bentuk sejumlah uang sesuai permintaan pihak gadis ataupun beberapa kayu kain putih sesuai ketentuan adat yang berlaku. Setelah ditentukan harta perkawinan, barulah ditentukan hari pelaksanaan akad nikah. Setelah menikah mempelai wanita mengikuti suaminya ke rumah keluarga mempelai pria.

Sesuai dengan yang telah dikemukakan di atas tentang sistim kekerabatan pada umumnya di daerah Maluku Tengah, di negeri Hitu dengan perkawinan, terbentuklah suatu malam kekerabatan antara pihak mempelai pria dan wanita yang dimulai dari rumah tangga sebagai keluarga inti dan berkembang menjadi rumah tau yang sangat berperan dalam kehidupan kekerabatan di negeri Hitu. Baik menyangkut pemilikan dan penggunaan tanah datu maupun tanah pusaka, peranan rumah tau sangat besar. Rasa kebersamaan dalam hubungan kekerabatan sangat menonjol. Hal ini dapat dilihat dengan jelas melalui upacara kelahiran, perkawinan, kematian maupun pemilikan, penguasaan dan penggunaan tanah. Dalam segala peristiwa tersebut selalu diusahakan agar hubungan kekerabatan yang ada tidak akan terganggu atau menjadi renggang.

Secara historis keadaan yang dikemukakan ini dapat digambarkan sebagai berikut :

Dalam hubungan kekerabatan di Maluku pada umumnya dikenal pengertian Uli Siwa dan Uli Lima yang dapat diartikan sebagai Persekutuan Sembilan dan Persekutuan Lima.

Holleman mengemukakan bahwa Uli dapat disebut sebagai suatu kelompok yang agak besar terdiri dari orang-orang yang merasa bahwa mereka adalah suatu kesatuan tersendiri dan menganggap berasal dari satu keturunan. 6)

Uli kemudian terbagi lagi dalam bagian yang lebih kecil yang terdapat baik baik pada Uli Lima maupun Uli Siwa. Sub kelompok kecil tersebut biasanya disebut aman dan hena yang pada umumnya terdapat di negeri yang sebagian besar penduduknya beragama Islam termasuk negeri Hitu.

Aman atau Hena ini adalah suatu clan menurut garis ayah (patrilineal) sehingga Aman atau Hena dapat diartikan sekelompok orang yang masih merupakan keluarga yang menganggap dirinya adalah garis keturunan dari satu leluhur, menurut garis laki-laki.

Setiap Hena disusun dari beberapa keturunan berdasarkan garis ayah yang sama (rumah tau) yang terdiri dari sejumlah keluarga yang hubungan keluarganya masih erat sekali.

Pada jaman dahulu keluarga-keluarga yang termasuk satu rumah tau, tinggal sama-sama, dimana rumah tau - rumah tau dari satu Aman letaknya berdekatan dan Aman-Aman yang termasuk satu Uli sama-sama menduduki satu wilayah.

Setiap kelompok kekerabatan mempunyai kepala terdiri, dimana wakil-wakil rumah tau biasanya disebut : Orang Tua, sedangkan orang yang paling terkemuka dari setiap Hena (Aman) disebut Upu Aman yang dalam perkembangan selanjutnya disebut Orang Kaya.

Rumah tau-Rumah tau dalam satu Aman mempunyai urutan tingkatan tertentu antara lain : Tingkat pertama disebut Rumah Latu sedangkan Aman-Aman yang ada dalam satu Uli disebut Aman Latu yang biasanya mempunyai pengaruh yang lebih besar daripada yang lainnya.

Di bagian Utara Hitu misalnya dalam sejarahnya diawali dengan suatu kerajaan kecil sebagai permulaan daripada Empat Pedana yang merangkum 2 kesatuan dari tingkat yang lebih rendah. Semuanya menjadi satu dalam Uli Helawan yang menurut istilah Rumpius dan Valentyn:het houden gesponschap (kesatuan kencana 7).

Kenyataan menunjukkan bahwa pada jaman dahulu orang selalu memilih tempat-tempat yang sukar disekati sebagai tempat tinggal bersama kelompok kekerabatan dengan alasan keamanan.

kelompok kekerabatan Uli Lima terdapat di sebagian besar semenanjung itu. Negeri Hitu sendiri menjadi Uli Lima pada awal abad ke-16. Perlu dicatat bahwa diantara Uli Lima dan Uli Siwa terdapat berbagai perbedaan yang sering nampak dalam praktek kebudayaan masyarakat setempat. Pada Uli Lima angka lima memainkan peranan yang penting misalnya : Masawin atau denda (karena pelanggar adat) dinyatakan dalam kelipatan lima. Demikian pula perlengkapan baileo selalu ada hubungan dengan angka lima. Sedangkan Uli Siwa, angka sembilan yang dominan. Perbedaan lain yang juga adalah pada batu pamali (batu yang biasanya diletakan disekitar baileo) ada Uli Lima, batu pamali yang letaknya disisi baileo menghadap ke arah pantai, sedangkan pada Uli Siwa menghadap ke arah darat. Klasifikasi-klasifikasi khusus diantara kedua hubungan kekerabatan itu, misalnya laut-darat, langit-bumi, hitam-putih, atas-bawah, kiri-kanan, laki-perempuan, juga menandai perbedaan-perbedaan yang sampai saat ini masih terasa sisa-sisanya dalam kehidupan masyarakat setempat.

Dalam kaitannya dengan sistem kekerabatan ini sebagaimana di daerah Maluku Tengah pada umumnya, maka Hitu juga di kenal sistem Pela dan Andong.

Pela adalah hubungan antara satu desa dengan desa lainnya yang meskipun tidak terdapat hubungan darah, tetapi ada hubungan yang sangat erat dengan tujuan untuk saling membantu satu dengan lain. Hubungan Pela ini dalam kenyataannya terjadi karena adanya suatu peristiwa yang sangat berkesan yang melibatkan dua desa tersebut, sehingga desa-desa tersebutepakat membentuk dan membina hubungan melalui suatu upacara angkat pela sebagai tanda bahwa kedua desa tersebut adalah saudara. Biasanya ada dua macam Pela yaitu Pela Batu Karang dan Pela Tempat Sirih.

Yang dimaksudkan dengan Pela Batu Karang adalah hubungan Pela yang didasarkan pada suatu hubungan yang tadinya saling bermusuhan, kemudian berdamai dan angkat Pela atau juga karena dalam suatu peperangan kedua desa tersebut saling membantu. Hal yang unik dari bentuk ini adalah bahwa orang-orang dari desa-desa tersebut tidak bolehkan untuk saling mengawini satu dengan yang lain.

Sedangkan Pela Tempat Sirih adalah hubungan Pela yang terjadi orang dari desa yang bersangkutan pada suatu peristiwa saling bertemu untuk saling membantu sehingga kedua angkat Pela untuk hidup dalam suatu hubungan kekerabatan. Jenis hubungan Pela ini tidak ada larangan untuk saling mengawini.

Di Hitu jenis Pela Batu Karang adalah dengan desa Ouw di pulau Saparua. Sedangkan jenis Pela Tempat Sirih adalah dengan desa Hative Besa juga di pulau Ambon. Disamping itu di Negeri Hitu juga mempunyai hubungan Gandong yaitu dengan desa Hila sebelah Barat negeri Hitu.

Di samping hubungan Pela, dikenal juga hubungan Gandong yaitu hubungan antara dua desa atau lebih dimana dimana ada dua saudara atau lebih dari desa-desa tersebut yang tadinya sekandung (bersaudara), kemudian dari desa-desa tersebut yang tadinya sekandung (bersaudara) kemudian berpisah untuk waktu yang cukup lama, kemudian bertemu lagi meskipun yang satu sudah membentuk dan mendiami desa tersendiri/desa lain.

2.3.4. Sistem Relegi :

Negeri Hitu adalah negeri Islam, dalam pengertian bahwa penduduk setempat memeluk agama Islam yang masuk ke Hitu pada permulaan abad ke-16. Sebelumnya masuknya agama Islam, masyarakat telah mempunyai kepercayaan dan kebiasaan-kebiasaan yang sudah kuat menguasai kehidupan mereka. Penghormatan terhadap arwah nenek moyang merupakan unsur penting dalam kehidupan keagamaan masyarakat. Pengakuan terhadap adanya kekuatan yang lebih berkuasa diatas manusia merupakan pandangan relegi yang mengawali bentuk-bentuk kehidupan keagamaan rakyat setempat. Kepercayaan akan adanya Mahluk Yang Maha Tinggi pengembalian matahari bulan, bintang sebagai tempat kediaman mahluk yang maha tinggi tersebut memberi petunjuk konkrit akan hal tersebut.

Pada waktu itu pusat agama adalah Baeleo yaitu sebuah gedung terbuka untuk pertemuan-pertemuan penting yang menyangkut kehidupan masyarakat yang dilengkapi dengan Batu Pemali, sebuah/sepotong batu yang dianggap keramat yang dianggap keramat tempat bersembahyang yang biasanya berada di samping Baeleo tadi. Pemujaan pada tempat-tempat tersebut diwujudkan dengan pertunjukkan-pertunjukkan tari-tarian, upacara-upacara, kadang-kadang sampai larut malam sambil menyajikan cerita-cerita suci yang dinyanyikan silih berganti.

Demikian pula pada upacara-upacara perkawinan atau kematian, orang meletakkan tengkorak-tengkorak yang diperoleh dari usaha pengayunan dan kemudian menari-nari mengelilingi tempat upacara demi keselamatan masyarakat. Sering juga dipancarkan sepotong bambu yang dihiasi bagus sebagai pohon kehidupan dan sebagai pusat upacara keagamaan.

leh masyarakat, pohon Beringin dianggap sebagai pohon Keramat. dapat dikatakan bahwa seluruh kehidupan masyarakat iliputi oleh rbuatan-perbuatan keagamaan.

Setiap rumah penduduk di bawah atapnya disediakan tempat khusus untuk penyimpanan korban-korban persembahan. Demikian pula di kebun, di tan dan di sepanjang pantai, terdapat banyak sekali tempat-tempat khusus untuk penyampaian korban-korban persembahan. Pejabat yang biasanya memimpin upacara keagamaan adalah Mauwin seorang yang sangat besar pengaruhnya yang dalam keadaan tertentu, dianggap sebagai penerus hendak para dewa dan makhluk-makhluk halus.

Kenyataan-kenyataan yang dikemukakan ini secara berangsur-angsur ang stelah masuknya agama Islam. Sekarang ini penduduk Negeri Hitu alah pemeluk Agama Islam yang selalu setia dan setiap tahun kesempatan melaksanakan ibadah haji dari hasil usaha sendiri. Kalau pun antara penduduk Hitu sekarang ini tercatat ada yang beragama lain, itu alah karena pejabat-pejabat yang datang mialnya polisi, guru dan tugas-petugas kesehatan pada PUSKESMAS setempat yang menetap nentara selama bertugas disana.

1. PERTUMBUHAN SISTEM PEMERINTAHAN

2.4.1. Masa Sebelum Penjajahan

Sejaran Pemerintahan tanah Hitu pada hakekatnya dimulai dari suknya empat Perdana. Dimulainya dengan datangnya Pati Selan Benaur ig berasal dari pulau Seram bagian Barat. Pati Selan Benaur ini pada lanya bertempat tinggal di atas bukit Paunusa. Karena Pati Selan Benaur merupakan pendatang pertama, maka ia dinamakan juga Zamujadi agai tanda bahwa Pati Benaur adalah yang pertama-tama mendiami dan merintah tanah Hitu.

Sebagai pendatang kedua disebutkan Pati Mulai yang diperkirakan asal dari tuban pulau Jawa sehingga Pati Mulai disebutkan juga Pati an dan kemudian terkenal pula dengan nama Sepamole. Selanjutnya datang ketiga adalah Perdana Janilu atau disebut juga Patinggi dan aleleea. Perana Janilu ini menurut Ridjali berasal dari Jailolo, pulau mahera di Maluku Utara sekarang ini sedangkan seorang berasal dari au Jawa yang melarikan diri karena persengketaan di pulau Jawa dan udiyan berlayar sehingga akhirnya tiba di Jazirah Hitu.

Pendatang keempat adalah Kipati atau Kyai pati yang berasal dari om pulau Seram bagian Timur. Menurut Rumpius ia diberi gelar Pati lah menikah dengan putri Janilu dan kemudian namanya menjadi Pati

Perpustakaan
Direktorat Perlindungan dan
Pembinaan Peninggalan
Sejarah dan Purbakala

Keempat pendatang inilah yang merupakan asal penduduk Hitu sekarang ini. Mereka datang dan membangun tempat-tempat tinggal masing-masing. Jamanjadi membangun tempat tinggal yang diberi nama negeri Sopele. Perdana Mulai membangun tempat tinggal dengan nama negeri Waipaliti. Janilu mendirikan negeri Latin sedangkan Kyai Pati mendirikan negeri Olon.

Dalam perkembangan selanjutnya, keempat perdana tersebut bermufakat dan memutuskan untuk untuk menggabungkan negeri-negeri mereka dan keempat pendatang menjadi perdana-perdana dengan gelar sebagai berikut :

- 1). Pati Selauun Binaur atau Jamanjadi digelar Totohatu
- 2). Perdana mulai digelar Tanahhitumessen yang menurut Rumpius adalah dasar tanah Hitu.
- 3). Janilu mendapat gelar Nusapati yang berarti yang mendamaikan Nu yaitu pada waktu Perdana Tanahhitumessen dan Totohatu berperang.
- 4). Pati Lian, Kipati atau Kyai Patti, digelar Pati Tuban. menurut Rumpi Perdana Pati Tuban yang pertama digelar juga Maulana. 8)

Sejarah menunjukkan bahwa setelah Empat Perdana tersebut datang pula suatu bangsa lain yang mendiami tiga kampung yaitu : HUnut, Tor dan Mosapal. Dengan demikian ditambahkan dengan empat negeri Perdana yang sudah ada menjadi tujuh sehingga istilah Hitu dihubungkan dengan jumlah tujuh kampung tadi. Dalam rangka pengaturan pemerintah sehari-hari, maka para Perdana mengangkat 30 orang gelaran atau galung dan dari ke 30 orang ini ditunjuk 7 orang sebagai Penggawa.

Tugas mereka adalah melaksanakan segala pekerjaan yang diberikan oleh para Perdana atau jika ada sesuatu yang akan dilakukan terlebih dahulu harus mendapat persetujuan para Perdana. Sesudah itu dirundingkan selanjutnya diteruskan kepada ke 7 Penggawa dan ke 30 gelaran tadi.

Menurut Valentyn negeri Hitu dibagi dalam 7 Uli (persekutuan) yaitu Helawan, Saylessi, Hatunuku, Ala, Nau Binau dan Solemata masing-masing mempunyai pimpinan yaitu para Penggawa dengan kedudukan sebagai berikut :

- > 1). Siatu di Hitu (Uli Helawan)
- > 2). Latuhelu di Lima (Uli Nau Binau)
- > 3). Helalatu di Seith (Uli Ala)
- > 4). Heilessi di Kaitetu (Uli Hutunuku)
- > 5). Titawalutu di Wakal (Uli Sawane) 20.

6). Maatitauen di Hila (Uli Solemata)

7). Pikasso di Tomo (Uli Selesi)

Dapat ditambahkan pula dalam pemerintahan para Perdana mempunyai warna tersendiri sebagai ciri khas tiap Perdana yaitu :

otohatu : Hijau atau Biru

anahitumessen : H i t a m

lusapatti : M e r a h

ati Tuban : K u n i n g

Dalam sejarah pemerintahan di tanah Hitu disebutkan bahwa setelah ati Tuban kembali dari pulau Jawa, maka muncul suatu lembaga batu alam pemerintahan di tanah Hitu yaitu Lembaga Raja.

Menurut Ridjali 9) yang diangkat menjadi raja pertama adalah seorang dari keturunan Kyai Tuli yang merupakan salah satu petra raja Tuban yang sudah berada di Hitu sebelum Janilu. Raja Tanah Hitu yang pertama diberi gelar Raja Sitionia yang berarti raja tempat bertanya atau raja yang bertanya dalam pelaksanaan pemerintahan rakyat menyampaikan persoalan-persoalan kepada raja Sitionia dan keputusan diambil oleh Perdana. Sedangkan raja yang menyampaikan keputusan para Perdana itu kepada rakyat.

Dengan demikian jelaslah bahwa raja merupakan lambang dalam pemerintahan sebagai tempat dimana rakyat menyampaikan segala masalah. Ini berarti raja merupakan perantara antar rakyat dan para Perdana yang akan mengambil keputusan terakhir.

2.4.2. Masa Penjajahan :

Menurut Ridjali 10) sesudah tibanya orang Portugis di Hitu, maka dalam sistem pemerintahan ada terjadi perubahan antara lain : diperkenalkan suatu lembaga baru yaitu Kapitan Hitu. dalam kontak antara orang Portugis dengan masyarakat setempat ternyata Portugis hanya mneonjolkan seorang Perdana yaitu Perdana Janilu.

oleh sebab itu Perdana Janilu oleh Portugis disebut dengan istilah Kapitan sebagai suatu tanda kehormatan dan terima kasih atas pelayanan yang baik, hingga gelar Kapitan tersebut diperkuat lagi oleh raja Potugal dengan gelar Don. Dalam sejarah pemerintahan di tanah hitu, sesudah masuknya Portugis, lembaga Kapitan ini memegang peranan yang penting dan menentukan sehingga menggeser peranan dari para Perdana.

Lembaga Kapitan ini ternyata diteruskan dan diterima oleh Belanda tiba di Hitu dan menggantikan kedudukan Portugis. Hal ini ternyata dari peristiwa penandatanganan perjanjian antara Tanah Hitu dengan pihak V.O. pada tahun 1620 dimana pihak Hitu diwakili oleh Kapitan Hitu. Ternyata bahwa jabatan Kapitan Hitu menjadi hak warisan para Perdana Nusapadan yang pertama adalah Janilu, kedua Abubakar atau Healatu, ketiga putra Abubakar yaitu Tepil yang meninggal pada tahun 1633 digantikan oleh saudaranya sebagai Nusapati sedangkan sebagai Kapitan Hitu diangka putranya Kakiali.

Setelah kakiali meninggal dalam tahun 1643 maka Belanda melarikan mengangkat Kapitan Kapitang Hitu yang baru, tetapi secara diam-diam penduduk Hitu mengangkat putra Hitu Hakiari yang bernama Wangsa sebagai Kapitan Hitu. dalam perang Kapahaha, Wangsa ditahan sebagai tawanan Belanda dan dibuang di pulau Jawa. Dalam sistem pemerintahan pada hakekatnya tidak mengalami perubahan sebagaimana masa sebelum penjajahan, dimana segala keputusan melalui suatu musyawarah yang biasanya dilakukan dalam suatu gedung yang diberi nama Baeleo.

Biasanya dalam suatu rapat dalam rangka mengambil keputusan melalui musyawarah, biasanya ada arak-arakan menuju gedung Baeleo dengan urutan : di depan sekali Raja Hitu, diikuti Pati Tuban kemudian Nusapati yaitu Kapitan Hitu, selanjutnya Tanahitumessen dan akhirnya Totohatu. Dengan demikian jelaslah bahwa yang berjalan di depan sebagai pembuka jalan adalah pemangku jabatan yang terakhir dibentuk sesudah itu para Perdana berurutan dari belakang ke depan menurut urutan waktu tibanya mereka di Hitu.

Dari apa yang dikemukakan di atas bahwa gelar Kapitan Hitu yang diberikan oleh Portugis sebagai suatu gelar kehormatan akhirnya berkembang menjadi suatu jabatan yang dalam menghadapi orang-orang asing dari luar lebih berperan dari pada para Perdana.

Di samping Kapitan Hitu masih ada lagi suatu jabatan yang menjaat hak turun temurun perdana Jamilu yaitu jabatan hukum di tanah Hitu yang dapat disamakan dengan jabatan hukum sekarang ini.

Setelah berakhir perang Kapahaha, maka Belanda menghapuskan sistem pemerintahan yang telah menjadi adat di Tanah Hitu dan disamakan dengan sistem pemerintahan di Jazirah Leitimur. Lembaga Perdana dan Kapitan Hitu ditiadakan dan lembaga Raja Hitu ditetapkan menjadi suatu lembaga Pemerintahan Negeri Hitu diatur dan diperintah langsung oleh Benteng Victoria Ambon. Semua urusan-urusan penting diselesaikan di Benteng Victoria,

sedangkan urusan-urusan yang tidak begitu penting dapat diselesaikan di desa yang bersangkutan dan bila perlu dihadiri oleh seorang wakil Kompeni.

2.4.3. Masa Jepang :

Mengingat masa pendudukan tentara Jepang di Indonesia khususnya di daerah Maluku relatif sangat singkat, maka selama beradanya di Maluku tidak terjadi perubahan-perubahan yang berarti khususnya dalam sistem pemerintahan.

Hal-hal yang sudah ada dan berlangsung dalam sistem pemerintahan sewaktu masa penjajahan Belanda hidup dan berlangsung terus. Tentara pendudukan Jepang menerima dan mengakui kewenangan pemerintahan yang sudah berlaku dalam kehidupan masyarakat setempat. Sistem pemerintahan Kolegial dengan Raja sebagai figur sentral tetap berlangsung.

2.4.4. Masa Kemerdekaan :

Proklamasi Kemerdekaan mempunyai arti khusus bagi kesinambungan perjuangan Bangsa Indonesia. Selain proklamasi merupakan titik kulminasi perjuangan bangsa untuk merdeka, maka proklamasi kemerdekaan juga sebagai dasar untuk membebaskan bangsa Indonesia dari segala keterikatan kolonialisme dan imperialisme. Melalui proklamasi kemerdekaan perubahan dan pembaharuan yang bertumpuh pada nilai-nilai dan kultur bangsa mulai mendapat perhatian utama. Dalam hubungannya dengan sistem dan pola pemerintahan sejak kemerdekaan, pada dasarnya merupakan kelanjutan dari prinsip-prinsip yang sudah ada pada masa sebelum kemerdekaan.

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya bahwa setelah berakhirnya perang Kapahaha, maka sistem pemerintahan yang ada pada waktu itu yaitu Lembaga Perdana dan Kapitan Hitu ditiadakan dan Lembaga Raja Hitu ditetapkan menjadi suatu Lembaga Pemerintahan. Sistem pemerintahan dilaksanakan dalam bentuk suatu pemerintahan kolegial dalam pengertian bahwa pemerintahan tidak berpusat pada satu tangan secara otoriter tetapi dibagi ke dalam beberapa tangan secara kolektif menjalankan tugas sesuai peranannya masing-masing.

Secara umum di Maluku sistem pemerintahan negeri diatur sesuai pola tersebut diatas yaitu adanya Kepala Negeri yang disebut Raja yang dibantu oleh sebuah staf pemerintahan yang biasanya dinamakan Saniri Negeri yang biasanya terdiri dari beberapa Kepala Soa yang mewakili Soa-Soa tertentu.

Sebagai contoh dapat dikemukakan bentuk yang terdapat di negeri Hitumessing dimana pelaksanaan pemerintahan negeri dilaksanakan oleh Raja sebagai Kepala pemerintahan negeri yang dibantu oleh empat Soa yaitu :

- > 1). Soa Hitu
- > 2). Soa Tomu
- > 3). Soa Nusa Huul
- > 4). Soa Masing

Masing-masing Soa tersebut terdiri keluarga-keluarga datu yang bertindak sebagai kepala datu. Untuk jelasnya dapat di gambarkan sebagai berikut.

Sumber : Kantor Negeri Hitumessing 1984.

Di samping itu dalam pelaksanaan pemerintahan selain Saniri Negeri sebagai badan eksekutif, terdapat pula Saniri Raja, Saniri Adat dan Saniri Besar. Untuk jelasnya dapat di gambarkan sebagai berikut.

Sumber : Kantor Negeri Hitumessing 1984.

Saniri Raja pada hakekatnya merupakan staf dari kepala pemerintah negeri (raja) yang membantu raja sebagai kepala pemerintah negeri. adalah pelaksana pemerintahan negeri yang merupakan eksekutif.


Saniri Adat yaitu badan yang terdiri dari kepala-kepala Adat yang senantiasa berunding dan memberikan nasehat-nasehat kepada raja dalam mengambil keputusan khususnya dalam kasus-kasus Adat.

Saniri Besar adalah merupakan pertemuan/rapat seluruh rakyat negeri.


Pola dan sistem pemerintahan negeri Hitu setelah sebagaimana dikemukakan di atas dalam perkembangannya disesuaikan dengan perkembangan dan perubahan yang ada.

Dengan berlakunya undang-Undang No. 5 Tahun 1979 tentang pemerintah desa, maka bentuk dan sistem yang ada disesuaikan dengan tidak mengurangi arti dan peranan lembaga-lembaga pemerintahan desa yang sudah ada sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan pe Undang-Undang tersebut

STRUKTUR PENDUDUK
NEGERI HITUMESSING



STRUKTUR PEMERINTAHAN
NEGERI HITUMESSING
(UPU HATA)



BAB III

SEJARAH TENTANG TANAH

3.1. ASAL USUL PENGUSAHAAN TANAH

3.1.1. Masa Sebelum Penjajahan :

Untuk mendapatkan kejelasan tentang asal usul penguasaan tanah khususnya di Maluku Tengah negeri Hitu (Hitulama dan Hitumessing), maka perlu diketahui bagaimana cara penguasaan tanah sebelum penjajahan di Nusantara (Indonesia).

Dari Catatan Nasional Indonesia dapat diketahui bahwa pada mulanya manusia menguasai tanah secara tradisional yaitu dengan cara yang sangat sederhana. Nenek moyangnya menemui tanah di dekat air dan pada tempat yang sulit dijangkau (oleh pihak luar). Hidup secara berkelompok di empat-tempat yang subur dengan iklim yang cocok. Alam telah menyediakan segala kebutuhan primer atau pokok untuk hidup dalam keadaan yang serba sederhana. Mengumpulkan hasil-hasil hutan yang tumbuh sendiri, berburu dan menangkap ikan. Lama kelamaan, rasa membutuhkan tanah mulai terasa walaupun tanah masih luas. Rumahnya masih sangat sederhana (baik bentuk maupun pembagian fungsi ruangan) bahkan ada yang mendiami goa-goa yang dekat sumber air.

Tanah yang diusahakan sesuai dengan besarnya kelompok antara lain bidang tanah untuk bercocok tanam, berburu dan kegiatan kehidupan lainnya. Ini terjadi pada perkembangan yang lebih lanjut dari hanya bergantung pada apa yang tersedia di alam sekitar. Tanah itu dapat menghidupkan mereka dalam waktu tertentu saja, karena mereka akan berpindah ke tempat lain kalau tanah dan alam sekitarnya tidak subur dan tidak lagi tersedia kebutuhan primernya. Jadi hidupnya berpindah-pindah.

Tahap perkembangan selanjutnya ialah tanah-hutan dibuka lalu dikuasai dan mulailah mendirikan kampung. Rasa hidup menetap mulai menjadi kesepakatan bersama atau konsensus bersama untuk kemudian dapat mengatur ketertiban di daerah pemukiman baru itu (kampung baru).

Dalam usaha membuka tanah, mereka menentukan batas alam. Di negeri Hitu, ditandai dengan batu besar, pohon/pohon tanaman. Dengan demikian antara penduduk dengan alam yang di diami telah terjalin hubungan batiniah, yang menyebabkan mereka menguasai sekaligus memilikinya.

Hubungan manusia dengan tanah sangat erat terutama dengan alam sekitarnya. Ada semacam hukum yang mengatur mengenai orang atau golongan yang mempunyai hak lebih yakni mempunyai kekuasaan atas tanah, air, tanaman.

Untuk mengetahui bentuk dan susunan masyarakat, harus melihat pada faktor teritorial dan faktor geneologis. Keduanya dapat membentuk susunan/struktur suatu daerah. 1) Pada umumnya keadaan yang sama kita jumpai di mana-mana di Nusantara ini sebagai persamaan antara mereka yang mendiami Nusantara ini.

Sebelum datang penjajahan di Maluku Tengah, maka negeri (Hitulama dan Hitumessing) di Hitu sudah ada penduduk asli yang mendiami daerah di pegunungan secara berkelompok-kelompok. Kelompok merupakan keluarga-keluarga yang menganggap dirinya adalah keturunan dari satu leluhur menurut garis laki-laki yang patrilineal yang sama dan disebut clan (klen). Mendiami ruma tau-ruma tau (keluarga yang mempunyai hubungan yang erat). Beberapa rumatau rumatau membentuk satu aman atau hena. Kemudian beberapa hena/aman yakni enam dan sembilan merupakan satu uli atau uku (rekonstruksi Hollemann). Kepala aman/hena disebut Upu Aman (orang kaya. Kepala uli disebut Aman Latu.

Dahulu di Ambon, suku-suku atau stam dikepalai oleh seorang kepala yang memberi hak pakai, setelah mereka mengembara lalu menetap. Kemudian kepala suku menentukan suatu wilayah bagi mereka.

Wilayah dibagi-bagikan pada rumatau dengan hak exploitatie atau occupatie. Kemudian fipa/rumatau melakukan kewajiban untuk membantu dengan melayani kepala suku tersebut dalam bentuk ikut membantu berperang, membayar upati berupa hasil tanah (ini tugas dati). Wilayah yang di tempati adalah daerah gunung.

Di negeri Hitu pada masa kekafiran, penduduk asli hidup dari alam yang telah menyediakan segala sesuatu. Lama kelamaan, antara orang dengan tanah terdapat hubungan yang erat, maka dalam perkembangan selanjutnya sampai terbentuknya negeri, maka hubungan dan kesatuan antara negeri dengan orang, menimbulkan hak atas tanah yang disebut petuanan.

Hubungan antara orang dengan tanah garapannya dan tanah tempat tinggal adalah mempunyai kaitan dengan hubungan antara orang itu dengan roh tanah 2) Orang yang pada mulanya membuka tanah disebut tuan tanah atau kepala soa tanah atau tuan negeri 3) Mereka inilah yang menguasai tanah dan memberikan tanah kepada kelompok-kelompok/suku-suku.

Di atas dan di tengah-tengah tanah, anggota hidup bersama-sama. Peradaban dan kebudayaan terbentuk di sana, semuanya terjadi di tengah-tengah wilayah tanah itu. Dengan demikian sebuah negeri yang hidup adalah negeri lengan tanahnya.

Negeri Hitu yang pertama di gunung disebut Nusuhuul. Negeri Hitu yang di tepi pantai adalah hasil perkembangan yang terjadi pada kelompok hena/aman yang kemudian berubah menjadi negeri baru.

Ketika peperangan yang disebabkan oleh monopoli perdagangan sehingga dengan harga yang menguntungkan, menyebabkan V.O.C. mengambil tindakan, 4) yakni memindahkan kelompok-kelompok hena/aman itu ke tempat yang baru yang disebut negeri 5) Dalam perpindahan itu, kelompok-kelompok yang disebut Uku (Uli I = empat keluarga) Aman Hena Volk = Uli II = empat Uku) menjadi hilang dan diganti Soa sebagai pengganti Uku. Uku dan negeri pengganti aman/hena atau Uli (Uli III = Soa). 6)

Hollemann mengatakan bahwa Soa ialah kelompok rumah bertetangga atau bagian dari sebuah kampung yang mula-mula artinya wijk. Manusama mengatakan bahwa beberapa Wijk dapat membentuk sebuah negeri; Soa mempunyai arti geneologis maupun teritorial.

Arti teritorial menurut bahasa Ternate sama dengan suatu tempat yang telah dibersihkan di hutan yang dijadikan tempat pemukiman suatu keluarga, kemudian menjadi pemukiman beberapa keluarga termasuk bangsa itu sendiri, sedangkan arti geneologis sama dengan bangsa, keluarga. Dengan adanya pergantian dan perpindahan itu, maka aman yang bermula di gunung tinggal bebas sebagai Negeri Lama. 6)

menurut hikayat Tanah Hitu, tokoh yang paling berpengaruh adalah Raja Empat Perdana, yang dianggap sebagai nenek moyang, juga sebagai pemimpin masyarakat yang paling berkuasa di jazirah Hitu. Ke Empat Perdana yaitu Totohatu, Pattituban, Nusapatti dan Tanah Hitumessing bersama dengan Raja Sitania atau Latu Sitania artinya Latu sama saja. Raja itu tidak mempunyai kekuasaan menentukan dan memutuskan sendiri. Keputusan diambil oleh Empat Perdana yang merupakan satu kesatuan pemerintahan kolektif). Menurut pandangan atau paham kosmologis, seorang raja adalah sebagai titisan dewa sehingga tak mengherankan bila tanah atau seluruh isinya yang berada didalam wilayah kekuasaannya dianggap sebagai miliknya. 7) Jadi raja Empat atau Empat Perdana adalah sebagai titisan dewa yang mempunyai kekuasaan atas tanah di negeri Hitu ada mulanya, yang dalam perkembangan selanjutnya, lembaga Raja Empat hilang karena adanya peperangan dengan V.O.C

Kelompok geneologis yang bermula di gunung, berpindah ke pesisir pantai sebagai sebuah negeri yang disebut Aman Hitu. Aman Hitu merupakan wilayah baru yang dikuasai oleh Negeri/Aman Hitu.

Kenyataan membuktikan bahwa munculnya suatu negeri termasuk persekutuan marganya adalah sejalan dengan dibukanya sebidang tanah yang di atasnya negeri didirikan. Dalam rangka pembukaan tanah, maka diadakan upacara sebagai pertanda adanya pemulihan hubungan dengan tanah yang dibuka. Pemimpin upacara adalah mauwen. Mauwen adalah orang yang mempunyai tugas yang bersangkutan dengan pelaksanaan upacara-upacara. 8) Dalam kaitannya dengan hal ini dikatakan bahwa hubungan yang erat yang bersifat relegius magis, menyebabkan persekutuan memperoleh hak untuk menguasai tanah, dan memunggut hasil dari tumbuhan yang tumbuh di atasnya, berburu binatang yang hidupnya di situ. 9)

Adat yang berbeda di situ adalah berfungsi untuk mengatur hubungan manusia dengan lingkungannya, khususnya dengan tanah. Tanah yang dimaksud sekurang-kurangnya dapat menampung atau menjamin kelangsungan hidup persekutuan. Tanah persekutuan bukan hanya mempunyai wujud kekuasaan teritorial, tapi juga berwujud kehidupan sekelompok orang secara menyeluruh. Dijumpai adanya unsur-unsur wilayah ekonomi, magis, ketentraman persekutuan. Semuanya tercipta dalam lingkungan hidup berlandaskan tanah persekutuan. Tanah yang terikat secara magis dengan masyarakat desa adalah terikat secara agama/segi kehidupan kerohanian, termasuk hal seperti persaudaraan, kerukunan, ketentraman dan sebagainya. 10)

Jadi dengan kata lain, persekutuan atau tanah negeri adalah tanah sebagai dapur bagi milik anggota masyarakat negeri. Hak hakiki daripada persekutuan itu sendiri, dapat memenuhi kebutuhan jasmani mereka dalam artian yang luas dan dengan tegas perlu dikatakan bahwa mereka berhak untuk mendirikan rumah di atas tanah ewang, memukul sagu di dalam hutan, mengumpul buah-buahan atau hasil berburu dan memotong kayu bakar, mendirikan sero di atas meti dan menangkap ikan dengan cara lain. 11) Dengan sendirinya yang berkuasa atas tanah ialah persekutuan negeri.

Persekutuan dengan marganya berhak dengan bebas menggunakan tanah di wilayah kekuasaan. Dan orang luar boleh menggunakan tanah di wilayah kekuasaan dengan izin penguasa persekutuan. Warga persekutuan boleh mengambil manfaat untuk hanya keperluan sendiri. Persekutuan negeri bertanggung jawab atas segala yang terjadi. Hak petuanan tidak dapat dipindah tangankan, diasingkan untuk selama-lamanya. Hak persekutuan meliputi tanah garapan perorangan.

Tanah negeri dianggap sebagai ruang lingkup yang mengandung dan melindungi tanah anggota masyarakat negeri baik perorangan maupun kelompok. Tanah negeri dikuasai oleh kepala soa tanah sebagai tuan negeri.

Cooly mengatakan bahwa tuan negeri/kepala soa itu lebih mengetahui tentang batas-batas tanah dan sering bertindak dalam persekutuan tanah dan penyelesaian perkara tanah antar mereka, oleh karena itu mereka adalah sebagai anggota saniri negeri. 12)

Di negeri Hitu kelompok geneologis terdiri dari 3 Soa asli masing-masing : Soa Hurazan, Soa Tamu dan Soa Nusahuul. Masing- masing mempunyai tanah/wilayah yang disebut dusun dati/tanah dati.

Soa Hurazan mempunyai 7 dusun dati antara lain : dati Hurazan, dati Wailusung, dati Uweng, dati Selan, dati Kahaela, dati Umar dan dati Lulun.

Soa Tamu mempunyai dati Tamu/Tamu lain.

Soa Nusahuul mempunyai dati Asel/la, dati Anggoda Usman.


Di samping 3 Soa asli terdapat satu soa Masing. 13) Soa yang terdiri dari penduduk pendatang yang telah berintegrasi secara total dengan penduduk asli. Mereka menerima dan merasakan adat kebiasaan penduduk asli sebagai bahagian dari kehidupan mereka pula dan tidak membedakan mereka dengan penduduk pendatang, hanya dalam soal-soal yang menyangkut tanah, mereka bedakan.

Dusun dati/tanah dati adalah sebagai tanah di atas tanah negeri. Di samping itu, terdapat pula dusun negeri yaitu dusun yang tersedia bagi persekutuan dan digunakan oleh negeri/hak milik komunal.

Menurut Adat Rechtsbundel VII, maka tanah negeri di Maluku Tengah umumnya terdiri dari : tanah ewang, dusun, kabong, meti, kintal. 14)

Tanah ewang yaitu tanah yang belum digarap, terdapat jauh dari negeri tempat tinggal dan ditumbuhi tanaman liar berupa : pohon-pohon besar seperti durian, kenari, rotan, pohon damar dan lain-lain. Tanah ewang ada macam-macam. Tanah ewang yang terdapat di negeri Hitu (Hitulama dan Hitumessing) adalah jenis tanah berbatu (rots groonden).

Dusun istilah ini belum dipengaruhi oleh istilah modern, masih merupakan istilah tua. Dusun memberikan gambaran tentang istilah kewilayahan (teritorial) yang berarti hutan yaitu hutan alamiah atau hutan agu atau juga tumbuh-tumbuhan lain, baik kecil maupun tumbuhan besar yang menjadi wilayah pepohonan diatas tanah-tanah yang belum dibuka.



Dusun berupa tanah yang ditumbuhi tumbuh-tumbuhan lain, baik kecil maupun tumbuhan besar yang menjadi wilayah pepohonan diatas tanah-tanah yang belum dibuka. Dusun berupa tanah yang ditumbuhi tumbuh-tumbuhan yang ditanam maupun tumbuhan yang tumbuh sendiri. Jadi dusun dapat diartikan sebagai tanah dan pohon yang tumbuh diatasnya.

Menurut catatan tersebut, maka dusun terdiri pula dari jenis-jenis dusun negeri, dusun regent/raja, dusun soa, dusun atitin, dusun tatanaman, dusun babalian, dusun pusaka, dusun pusaka dati atau dusun dati.

Dusun regent/raja yaitu suatu apanage (semacam sumbangan untuk kebutuhan hidup) atau suatu dusun yang diberikan kepada raja dan digunakan selama masa jabatannya (buatan pemerintah Belanda).

Dusun Soa, yaitu semacam dusun yang sudah langka. Disediakan dari tanah ewang bagi suatu soa dalam memenuhi tugas wajib dari suatu soa (Soa dapat mempunyai pengertian teritorial, wilayah, wijk; dapat pula mempunyai pengertian geonologis-bangsa, keluarga/rumah tangga besar). Bila tugas wajib sudah selesai, maka dusun dapat dijadikan dusun soa (tugas wajib antara lain : menyediakan bahan bangunan berupa kayu balok, papan, gaba-gaba = dahan sagu, atap = daun sagu dijadikan semacam sirap untuk tutup atas rumah). Tugas wajib ini merupakan pelayanan resmi/dienst.

Dusun atitin, (atitin = bakul yang diusung di atas kepala oleh wanita) yang dimaksud ialah sebidang tanah yang dihadiahkan kepada seorang anak wanita sebagai hadiah perkawinan/lelepello.

Dusun tatanaman, yaitu tanah yang masih dikuasai oleh orang yang pertama membukanya, dimana ia diperbolehkan menanamnya dengan pohon sagu, kelapa, cengkik (disini tanah tetap dikuasai oleh negeri).

Dusun babalian, yaitu dusun yang dianggap sebagai tanah yang dapat dimiliki karena yang bersangkutan telah membelinya dari penguasa yang pertama, yaitu orang yang membuka tanah tetapi tetap milik negeri.

Dusun pusaka, yaitu dusun yang ditinggalkan karena yang berhak meninggal dunia. Hak diteruskan pada ahli waris atau turunannya.

Dusun pusaka dati atau dusun dati, adalah milik keluarga atau dat yang tidak boleh dialihkan. Dusun yang secara terus menerus menjadi hak daripada keluarga atau dati yang berasal dari pemilik pertama untuk memunggut hasil. Dusun dati adalah milik keluarga dati, dan tidak boleh diperjual belikan.

Kebun/Kabong, adalah sebidang tanah yang ditanami tumbuh-tumbuhan umur pendek. Kebun merupakan hak pribadi daripada anggota persekutuan.

Wilayah laut dangkal/meti, adalah bahagian yang dasar lautnya terlihat pada permukaan wilayah.

Pekarangan atau kintal, adalah tanah negeri yang diperuntukkan mendirikan rumah tinggal. Keseluruhan adalah merupakan kesatuan wilayah negeri yang memberi wujud adanya negeri. Menurut kenyataan, maka di negeri Hitulama dan Hitumessing, dijumpai tanah-tanah yang sampai sekarang ini masih dikuasai oleh negeri ialah: tanah ewang dan wilayah laut yang dangkal/meti, sedangkan jenis-jenis tanah yang lain: dusun soa, dati, pekarangan atau kintal dan tanah kabong/kebun adalah tanah dati dikuasai oleh keluarga dati. Sedang raja dan saniri negeri dalam urusan tanah dati, hanya mengetahui pelaksanaannya saja.) Dusun regent/raja sekarang tidak lagi terdapat di negeri Hitu.

Tanah ewang di negeri Hitu (Hitulama dan Hitumessing) adalah persediaan tanah yang dapat digunakan, oleh anggota masyarakat yang belum memiliki tanah lahan. Sedangkan dusun adalah jenis tanah yang sudah diusahakan yang ditanam dengan tumbuhan umur panjang : cengkih, kelapa, pala, dan dijumpai pula tanaman-tanaman yang telah ada, tumbuh dengan sendirinya sebagai tanaman yang dapat diambil untuk penghidupan tiap hari (buah-buahan, sayur-sayuran, dan lain-lain). Sebagai tanah negeri, maka hak menguasai ada pada negeri dan dilaksanakan oleh saniri negeri termasuk raja. Sedangkan tanah dati dikuasai oleh keluarga dati dan wewenang ada pada kepala dati.

Menurut sejarah, tanah adat Maluku Tengah terdapat jenis-jenis tanah negeri, tanah dati, dan tanah pusaka. Di negeri Hitu di jumpai tanah adat : tanah negeri, tanah adat. 16)

Hollemann mengatakan : tanah dati mempunyai hak yang sama atas tanah, seperti negeri atas tanah negeri sama seperti kepentingannya berada dibawah kepentingan kesatuan induk. 17)

Adanya pengertian hak atas tanah dari kelompok keluarga dati di samping hak petuanan negeri. Timbul pula hak-hak yang berdiri sendiri secara mandiri dalam batas-batas tertentu. Selanjutnya dikatakan pula bahwa tanah dati itu terjadinya adalah dengan kelompok geneologis, mereka memperolehnya dari kepala-kepala suku /leluhur sebagai imbalan berperang membantu kepala suku pada jaman kekafiran, yakni jaman sebelum adanya agama Islam masuk ke Hitu. Tanah dati tidak diperoleh dan izin membuka tanah, tetapi terjadinya adalah secara bertahap dan mempunyai arti historis sebagaimana yang terjadi di atas.

Jadi dapat kita katakan selain terdapat hak menguasai daripada persekutuan sebagai negeri, maka di akui pula hak menguasai dari kelompok/keluarga dati.

Menurut Van Hoevel dan Volentinj, dati mengandung arti pemberian pelayanan dan bahan oleh sebuah rumatau kepada pimpinan Upu Latu. Karena pemberian pelayanan adalah oleh kerabat/kenalan, maka dati disamakan dengan sebuah kelompok kerabat yang dibeban tugas pelayanan tertentu. Akan tetapi pengertian dati kemudian berkembang pula menurut masa

3.1.2. Masa Belanda:

Masa penjajah adalah masa dimana di mulai adanya pengaruh dari barat (V O C, Inggris, Belanda). Pada waktu V.O.C. melancarkan politik hongi, mereka mewajibkan keluarga-keluarga untuk menyediakan tenaga bagi kepentingan berperang, mendayung kora-kora dan hongi sebagai imbalan atas tugas wajib tersebut. V.O.C. menghadihkan tanah yang dinamakan tanah dati atas kerja wajib dati. Orang laki-laki yang melakukan tugas-tugas itu, padanya diberikan dusun sagu sebagai imbalan atas kerja wajib. Sebab biasanya mereka berangkat berbulan-bulan dan tentu diperlukan penyediaan makanan bagi keluarga-keluarga yang ditinggalkan oleh orang laki-laki. V.O.C. bertindak seakan-akan mereka menguasai tanah. Pada waktu itu di Maluku Tengah diakui semacam tata kelakuan masyarakat yang dinamakan dati, yakni melakukan tugas pelayanan pada pemimpin. Keluarga-keluarga yang telah melakukan tugas pelayanan dibagi-bagikan dusun. Kemudian sistim dati dilanjutkan oleh pemerintah Belanda dengan politik dati stelsel dengan tujuan membayar pajak.

Pemerintah Belanda bersama raja melancarkan dati stelsel. Pelayanan kwarto yang bersifat pribadi pada raja dan keluarga dihadihkan tanah. Jadi tanah adat dijadikan akat bagi pihak yang berkepentingan sebagai sumber pajak. Tanah dati yang diberikan adalah tanah linyap (tanah yang sudah tidak bertuan lagi, karena anggota keluarga kecil telah linyap/mati). Terjadilah campur tangan pemerintah Belanda atas tanah adat/lembaga.

Pada tahun 1814 dan tahun 1823 diadakan registrasi tanah-tanah. Dimulai oleh pemerintah Inggris pada tahun 1814 dan dilanjutkan oleh pemerintah Belanda tahun 1823. Mereka mau mengatur tanah-tanah yang menjadi milik keluarga dati (pada jaman primitif). Keinginan adanya kepastian hukum atas tanah. Tanah sebagai milik dati/rumatau-rumatau, dimana berlaku azas patriatzhal waktu itu. Hak untuk menggarap, menanam kembali ada pada pihak pria dan tetap berada pada keluarga besar.

Selama masa pemerintah Belanda, hak menguasai dari persekutuan sangat diabaikan. Wilayah negeri sudah dibagi-bagikan ke dalam wijk/soa. Jadi dati yang sebagai kesatuan upeti dan tugas, beralih menjadi soa, menurut Hollemann pembagian ini hanya demi tujuan pemerintahan. Negeri diperuntukan untuk menjadi bagian teritorial. Petuanan yang luas sebagai pembinaan keturunan orang-orang yang dulu dinegeri Hitu kelompok kekerabatan masih ada, akan tetapi telah terjadi pembauran dengan terbentuknya negeri-negeri model pemerintah Belanda yakni adanya pembagian ke dalam wijk. Bila menyangkut pelaksanaan soal-soal pemerintahan seperti tugas-tugas dan pajak, maka soa teritorial yang berfungsi, akan tetapi menyangkut rumah tangga sendiri, maka pengelompokan seperti jaman primitif (soa geneologis).

Menurut Hollemann, orang-orang yang tergolong soa pemerintahan tertentu dalam melaksanakan tugas-tugas mengajukan permohonan untuk dimasukkan dalam soa yang lain (dimana sebagian anggota keluarga besar bermukim) dan sebaliknya seorang yang berpindah tempat tinggal ke wijk yang lain meminta untuk mengerjakan tugas-tugas bersama-sama dengan anggota dari soa yang telah ditinggalkan. 18)

Dengan pembentukan negeri yang dipaksakan inilah akhirnya pembauran itu tidak positif sebab mereka saling tidak cocok sebab tatanan masyarakat geneologis yang rasional dulu hidup dalam pembagian wijk yang dipaksakan oleh pemerintah Belanda. Apakah hal ini menyebabkan negeri Hitu terpecah menjadi Hitulama dan Hitumessing oleh kedua pihak pemerintah negeri Hitulama dan Hitumessing, tidak tahu kapan kedua negeri ini terpecah. Hanya saja dengan jawaban mungkin pada jaman pemerintahan Belanda. Sejak itulah petuanan negeri Hitu terpecah menjadi dua akan tetapi adatnya adalah tetap satu. 19)

Jadi dapat dikatakan bahwa ada pengaruh yang positif, tetapi terdapat pula pengaruh yang negatif. Akhirnya pemerintah Belanda mengeluarkan peraturan tentang tanah. Peraturan tentang tanah Agrarisch Besluit dengan pernyataan umum tanah negara. Dapat tanah lalu dikuasai oleh pemerintah Belanda. Maka dapat bertindak atas tanah-tanah yang menyebabkan pemerintah pada waktu itu, dapat menyewakan, menjual, menggadaikan dan sebagainya. Disamping itu terdapat kekecualian antara lain tanah yang digarap atau dibuka tidak dikuasai oleh Gubernur dan tidak dapat diberikan pada orang lain dengan hak erfpacht, opstal dan sebagainya. Gubernur hanya dapat memberikan tanah kosong (voesta gronden). Terhadap tanah-tanah tersebut, pemerintah mempunyai wewenang.

Dapat hak bangsa Indonesia atas tanah-tanah komunal, yasan, tanah adat (tanah negeri, tanah datu, tanah pusaka) tetap mempertahankan dan dihargai negara. Tanah-tanah kosong di petuanan Hitu adalah datu linyap, tanah ewang di hutan rimba sebagai lumbung tanah negeri. 20)

3.1.3. Masa Jepang :

Campur tangan pemerintah Jepang atas tanah adat di negeri Hitu tidak nampak. Semua perundangan dan hukum dari pemerintah Hindia Belanda untuk sementara tetap diakui sah, asalkan tidak bertentangan dengan peraturan militer Jepang. 21) Dengan demikian, hak menguasai dari persekutuan adalah dilaksanakan oleh raja bersama saniri negeri sebagai soa tanah/tuan tanah. Di samping itu ditemui hak menguasai dari kelompok atas tanah keluarga datu. 22)

3.1.4. Masa Kemerdekaan :

Setelah kita merdeka pada tahun 1945, maka seluruh kehidupan bernegara dan bermasyarakat belum dapat dibenahi dengan baik dan teratur. Kita baru saja terlepas dari penjajahan bangsa Jepang, sehingga untuk mengisi kekosongan, maka ditetapkan berlakunya Undang-Undang Dasar 1945 Peraturan Peralihan pasal 2 sebagai peraturan yang mengatur pada waktu itu (sekarang sudah tidak berlaku lagi).

Dikatakan bahwa segala hukum negara dan peraturan yang masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang dasar ini. 23) Dengan demikian maka hak yang masih berlaku, tetap diakui baik hak adat maupun hukum barat buatan pemerintah Hindia Belanda, khusus yang menyangkut persoalan tanah. Hukum tanah yang berlaku adalah hukum agraria buatan penjajah yang dibuat demi kepentingan modal besar asing di satu pihak, dengan mengorbankan kepentingan rakyat Indonesia di pihak lain. Ada tanah-tanah dengan hak barat (eigendom, erfpacht, opstal), di samping itu ada tanah-tanah dengan hak Indonesia (tanah ulayat/patuanan, tanah milik dan agrarisch eigendom dan lain-lain). Tanah-tanah dengan hak barat, berlaku hukum agraris barat. Sedangkan tanah-tanah dengan hak Indonesia, belum semuanya terdaftar dan dikenal adanya Agrarisch Eigendom atas tanah milik, sedangkan hukum adat berlaku atas tanah-tanah Indonesia.

Pada jaman sebelum berlakunya Undang-Undang di Indonesia, dijumpai berlaku Agrarisch Besleit yang berlaku untuk Jawa dan Madura. Disamping itu berlaku pula hukum perdata barat. Tanah Indonesia tanduk pada hukum Agraria Adat, sepanjang-sepanjang tidak diadakan ketentuan khusus untuk hak-hak tertentu. 24)

Untuk Agrarisch Eigendom berlaku ketentuan dalam Stb.1872-112. Jadi di Indonesia pada jaman kita merdeka, berlaku hukum Agraria Barat dan hukum Agraria Adat.

Menegani tanah Indonesia, tidak semua tanah mempunyai kedudukan sebagai hak asli adat. Tanah Indonesia yang tunduk pada hukum Agraria Adat, hak menguasai ada pada persekutuan yakni ulayat atau patuanan di Maluku.

Setelah berlaku Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) pada tahun 1960, maka menurut pasal 2 ayat 1, ditentukan bahwa: atas dasar ketentuan dalam pasal 33 ayat 3 U.U.D. - 1945 dan hal sebagai dimaksud dalam Pasal 1; bumi, air dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya itu pada tingkat yang tertinggi dikuasai oleh negaa, sebagai organisasi kekuasaan seluruh masyarakat/rakyat. Sejak ini lahirlah hukum Agraria Nasional yang baru yakni tahun 1960 bulan September.

Dengan adanya ketentuan pasal 2 ayat 1 jo pasal 33 ayat 3, maka hak menguasai atas tanah adalah pada pihak negara. Menurut memori penjelasan angka II/2 menegaskan bahwa perbatasan dikuasai dalam pasal ini bukan berarti dimiliki, tetapi pengertian yang memberi wewenang kepada negara sebagai organisasi kekuasaan dari bangsa Indonesia sebelumnya disebut sebagai badan penguasa pada tingkat tertinggi untuk :

- › 1). Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut.
- › 2). Menentukan dan mengatur hubungan lahir antara orang dengan bumi dan lainnya (dapat menentukan dan mengatur hak-hak yang dapat dipunyai atas bumi dan lainnya itu).
- › 3). Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan hukum yang mempunyai bumi, air an ruang angkasa (segala sesuatu tentunya termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya). 25)

Perkataan menguasai terdapat dalam pasal 2 ayat 2. Di sini hak menguasai ada pada negarasedangkan instansi yang menjalankan wewenang untuk hak ulayat adalah penguasa adat. 26) Jadi hak negara dilimpahkan kepada penguasa adat.

Sesuai hukum adat yang berlaku, maka hak menguasai ada pada persekutuan dan dijalankan oleh saniri negeri dan pemerintah negeri/raja. Di pihak lain menurut UUPA maka sesuai pasal 2, hak menguasai ada pada negara dan dijalankan oleh penguasa adat.

Menurut Gouw Giok Siong, dalam hal ini masyarakat adat masih tetap diberikan wewenang. Terdapat sedikit kesulitan bahwa penguasa adat dalam mengatur dan bertindak, tetap tidak terlepas dari kebijaksanaan karena hak menguasai ada pada negara bukan pada persekutuan adat. Dapat dikatakan bahwa sifat mutlak hak ulayat negeri, tidak lagi di tangan masyarakat adat. 27)

Di negeri Hitu (Hitulama dan Hitumessing) pemerintah negeri (saniri negeri + raja) sebagai pelaksana atas kekuasaan menguasai dari patuanan, tetap melaksanakan fungsi sebagai pengatur utama atas tanah-tanah kosong baik tanah negeri maupun tanah dati. Tanah negeri yang kosong terdapat jauh di hutan/ewang, sedangkan tanah kelompok/tanah dati sangat luas terdapat di sepanjang pantai dan dalam negeri Hitu. Tanah dimana di atasnya negeri didirikan, adalah milik tanah dati. 28)

Dalam hukum Agraria Nasional maka hak ulayat diakui ada dan diperhatikan sepanjang hak tersebut menurut kenyataannya memang masih ada pada masyarakat hukum yang bersangkutan.

3.2. ASAL USUL PEMILIKAN TANAH

3.2.1. Masa Sebelum Penjajahan :

Setiap orang dalam hidupnya memerlukan tanah, bahkan matipun tetap memerlukan tanah. Pada masa sebelum penjajahan dimana belum ada pengaruh dari luar, maka tanah di Maluku Tengah khususnya di Hitu (Hitulama dan Hitumessing) adalah sebagai tanah-tanah adat yang dikenal dengan tanah patuanan. Tanah tersebut, semua sebagai gudang persediaan dan selama hak-hak atas tanah masih kuat/berlaku, maka hak negeri/persekutuan masih ikut campur dalam batas-batas tertentu. Jadi pemilik tanah sangat erat kaitannya dengan kehidupan masyarakat yang berlangsung dan bergerak antara kepentingan persekutuan negeri disatu pihak dan kepentingan individu di pihak lain, dan tanah selain sebagai kepentingan persekutuan, tanah adalah juga sebagai kepentingan perseorangan. Sebab dikenai pula hak-hak khusus dari kelompok masyarakat yang lebih kecil yang disebut soa, dati, ahli waris, individu. 29)

Hak ulayat/patuanan adalah hak negeri terhadap seluruh patuanan dan merupakan hak atas tanah menurut hukum adat. Oleh karena itu atas tanah negeri, semua anak negeri mempunyai hak untuk menggarapnya dan mereka menggarap untuk kebutuhan hidup dari keluarga dan hak perusahaan tersebut diturunkan secara temurun-temurun. Hal ini tetap terpelihara selama negeri masih merupakan rumah tangga kelompok yang eksklusif.

Hollemann mengatakan bahwa hak ulayat negeri merupakan warna dasar dari suatu gambaran dan hak lain tentang tanah adalah merupakan warna khusus di atas warna dasar. 30) Hak ulayat adalah dasar dari semua hak khusus, semakin menonjol hak ulayat, dimana tidak ada hak khusus yang menonjol, maka hak ulayat menampakkan dirinya dalam keadaan bulat yang utuh. Hak ulayat dilaksanakan oleh saniri negeri atau didalam keadaan yang sangat penting bersama-sama dengan semua anak negeri mengambil keputusan bersama-sama/musyawarah. Sedangkan atas bagian khusus/tertentu ada hak khusus, dan campur tangan negeripun tertentu/khusus/terbatas pula.

Ada semacam azas patuanan yakni negeri adalah tempat cari makan maka oleh karena itu, ada hak menggarap dan menikmati yang lambat laun berkembang menjadi hak milik. Mula dikonstratere bahwa tidak diakui adanya hak berdiri sendiri atas tanah negeri dalam kelompok individu, diakuinya hanya hak pakai turun temurun. Hak pakai tidak pernah menjadi hak atas tanah yang berdiri sendiri dari yang bersangkutan, sesuai anggapan tetap menjadi hak negeri karena adanya azas tersebut. Akan tetapi kemudian karena adanya perkembangan sejarah turut pula mempengaruhi sifat tersebut, dimana sifat intern dari negeri telah menjadi lebih umum/universal dan orang luar sudah dapat bermukim pula dan dapat masuk dalam ikatan negeri bahkan yang bermukim di luar tetapi dalam patuanan memenuhi kebutuhan hidup sendiri.

Jadi pada masa sebelum penjajahan, hanya ada satu subyek sebagai pemegang hak atas tanah yaitu negeri dan ada hak pakai turun-temurun. Penjualan dan pengasingan tanah tidak dibenarkan oleh adat. Patuanan hanya terbuka bagi anak negeri (sesudah itu mengalami inovasi ke arah yang lebih bebas). Pada masa itu tidak dipikirkan azas teritorial. Tetapi hak ulayat dari negeri berkembang menjadi hak atas tanah.

Hollemann mengatakan pula bahwa ketika hak-hak khusus di tanagn kelompok yang lebih kecil malah di tangan individu- individu semakin banyak terdapat di atas tanah komunal tradisional dan hak ini secara tidak berubah dalam banyak proses hukum semakin dikonstruksikan secara yuridis sebagai hak atas tanah, juga negeri semakin menganggap dirinya sebagai badan hukum dan mulai memberikan pada hak ulayat mereka suatu azas teritorial. 31) Dengan demikian, hak itu ada pada negeri dan ditemukan langsung atas tanah-tanah yang belum digarap/yakni tanah ewang, meti dan juga secara tidak langsung atas tanah yang sudah digarap, disamping ada hak-hak khusus dari kelompok masyarakat yang lebih kecil (soa dati, ahli waris).

Adanya hak milik pribumi atas tanah negeri ialah karena adanya pemukiman nyata dimana anak negeri meminta persetujuan untuk mengusahakan suatu dusun atau kebun di atas tanah negeri dan hanya diperkirakan untuk diri atau mungkin juga untuk keturunannya. Hak pakai ini lama kelamaan dapat berubah dan berkembang menurut keadaan yang tertentu. Jadi seorang mengajukan permohonan untuk menggarap dan tentu diberikan sesuai dengan kebutuhannya tidak lebih. Cara membuka/menggarap tanah adalah sebagai berikut :

- * Mula-mula hutan/kayu-kayu ditebang/ditabang kemudian dibiarkan beberapa hari sampai kira-kira daun-daun mulai layu dan mnegering, lalu dibakar beberapa hari 2 - 3 hari tanah mulai ditanami mulanya dengan tanaman umur pendek. Setelah tanahnya dikerjakan berturut-turut dan timbul niat untuk terus mengusahakannya dengan tanaman umur panjang.
- * Tanah yang digarap pada mulanya diberi batas-batas dengan membuat pagar dari suang=kayu buah untuk pagar, dan bila mau ditanam dengan tanaman umur panjang atau dibuat dusun maka perlu pula diberi batas dengan batu-batu besar atau menanam pohon galala sebagai batas dusun. 32)

Di negeri Hitu karena tanah itu luas, maka kadang-kadang batas-batas tanah antara kelompok-kelompok tidak jelas dan tanah dati di negeri Hitu sangat luasnya dan batas-batas kadang-kadang tidak jelas (samping sekarang sering terjadi perkelahian di antara orang Hitulama dan Hitumessing, maupun antara mereka dengan pihak luar).

Di samping hak menggarap ada pada tanah yang luas di hutan dan ewang, maka hak itu ada pula pada bagian laut yang dangkal yang disebut bagian air putih yang disebut meti. Hak ini adalah termasuk hak anak negeri untuk menangkap ikan, bia (siput), membuat sero. Bila ada usaha terhadap bagian laut ini, maka hak wenang pilih secara terus menerus dikerjakan dan dapat diberi tanda sebagai adanya tanda tersebut. Kemudian ia harus memberi tanda karena adanya usaha tersebut yakni dengan memberikan beberapa tiang pancang sebagai bukti usahanya. Keadaan ini tentu telah berlangsung dari jaman nenek moyang dan dapat diteruskan sebagai warisan bagi anak cucunya. Di atas bagian tanah tersebut perlu diberi uang pengakuan/rekognisi pada saniri negeri.

Menurut sejarah di negeri Hitu selain kita jumpai patuanan sebagai dasar dari hak atas tanah dengan istilah hak ulayat juga dimana patuanan adalah sebagai hak tertinggi atas tanah yang dimiliki oleh suatu persekutuan maka dijumpai pula tanah dati sebagai tanah yang luas di negeri Hitu

sebagai tanah kelompok dari rumatau-rumatau yang adalah sebagai suatu tatanan masyarakat geneologis yang berkembang ke arah yang lebih bebas yakni tidak lagi merupakan tatanan kesatuan anggota keluarga, tetapi hanya merupakan pelaksana-pelaksana tugas pemerintah dan kesatuan kerja wajib tidak lebih. 33)

Mengenai tanah datu ada pendapat yang berbeda dari para ahli. Schade dalam bukunya Adatrechtbundel XXI, hal 29 dan 3 dikemukakan bahwa tanah datu adalah tetap sebagai tanah negeri dan hak datu atas tanah tanpa dipersoalkan luasnya dan usianya adalah merupakan hak pakai yang diberikan oleh negeri. Terhadap hal ini Hollemann mengatakan ada adalah pendapat yang keliru dari Schade tentang tanah datu. Katanya secara historisch datu-datu di pesisir Hitu tidak pernah memperoleh hak atas tanah dari negeri/saniri negeri, akan tetapi hak ini terjadi secara lambat laun, karena datu mengalami individualisasi dalam kerangka kelompok-kelompok yang lebih besar. dan memperoleh hak sendiri diatas bagian-bagian khusus dan tanah yang dulunya tanah bersama dan kelompok-kelompok yang lebih besar. Akan tetapi dikemudian hari kekuasaan saniri negeri Sudah sangat menentukan atas hak Ulayat negeri dapat dibuktikan bahwa tanah lenyap kembali pada negeri dan ditunjuk lagi kepada kelompok-kelompok baru. Ini tidak berarti bahwa memperoleh datu baru adalah tidak sama dengan memperoleh datu asal. Sebenarnya cara ini sudah dilupakan dengan berlalunya waktu, hal ini sudah tidak diingat lagi.

Menurut Bapak Pellu, tanah datu di negeri Hitu sudah ada sejak jaman nenek moyang dan itu adalah merupakan tanah keluarga datu yang berdaulat ke dalam maupun ke luar (seperti tanah ulayat). Hanya saja terjadi hak atas tanah datu bagi orang luar tidak diperkenankan, sebab sifat tanah datu adalah sama dengan tanah ulayat adalah juga sebagai tempat mencari makan. Jadi tidak diperkenankan untuk dijual dan untuk dimiliki, sebab tanah datu adalah tanah yang sangat luas dan dimiliki oleh keluarga datu yang mempunyai hak atas tanah seperti negeri mempunyai hak atas tanah negeri.

Sama seperti kepentingannya berada di bawah kepentingan kesatuan induk. Hak datu adalah juga dasar dari hak milik, sebagai tanah bersama dimana di dalamnya terdapat tanah secara mandiri di dalam batas-batas tertentu.

Tentang campur tangan saniri negeri dikatakan bahwa campur tangan langsung dari sniri negeri tidak ada. Saniri negeri perlu tahu siapa kepala datu baru yang memperoleh hak atas tanah. Saniri negeri cukup mengetahuinya ialah hanya untuk dapat mengawasi saja, jangan sampai tanah itu diterlantarkan.

Perpustakaan
Direktorat Perlindungan dan
Pembinaan Peninggalan
Sejarah dan Purbakala

Hollemann mengatakan bahwa hak dati atas tanah adalah sebagai dasar hak milik. Hak dati atas tanah tidak sama dengan hak ulayat secara teritorial yang meliputi semua tanah. Terdapat hak-hak yang berdiri sendiri pada tanah dati dan tetap mempertahankan kepentingan sendiri dengan batas-batas tanah tertentu. 35)

Sebenarnya orang pribumi tidak mempersoalkan hak atas tanah, sebab tidak langsung memasukkan hak atas tanah dalam hubungan hak mereka. Mereka hanya mempersoalkan hak makan dati yang penting hasil dusun bukan penguasa teritorial (jaman sebelum datangnya bangsa Barat).

Di negeri Hitu tanah dati adalah milik keluarga dati sejak jaman nenek moyang. Tanah dati disana terdiri dari tanah yang luas sedangkan tanah patuanan ada jauh di ewang. Negeri Hitu itu sendiri pada pesisirnya sampai batas negeri adalah tanah dati. Hak membuka tanah ada pula pada anak negeri dan anak dati dan wewenang ada pada kepala dati. Kepala dati adalah juga tergabung di dalam saniri negeri.

3.2.2. Masa Belanda :

Pada jaman setelah masuknya pengaruh dari luar terutama dari Barat, maka nampak adanya perhatian atas tanah dimana pemerintah Belanda melihat tanah dari kaca mata bangsanya. Hak ulayat sebagai hak negeri terhadap seluruh patuanannya diidentifikasi dengan *vermogensrecht*/hak kekayaan.

Hollemann dalam bukunya mengatakan bahwa hak ulayat dengan hak kekayaan adalah tidak dianggap sama sebab tidak merupakan suatu kekayaan seperti hak milik Belanda. Hak ulayat adalah sebagai hak milik, sebab negeri/persekutuan merupakan pemilik. Mula-mula kelompok yang lebih kecil dimana individu telah memperoleh hak yang berdiri sendiri atas bidang tanah dalam wilayah negeri. Setiap anak negeri setelah mendapat persetujuan saniri negeri, dapat menggarap bidang tanah untuk bercocok tanam di atasnya serta menikmati hasilnya, dapat membangun rumah di atasnya dan sebagai konsekwensi mempunyai hak atas benda-benda itu hanya saja tanah tetap dengan status tanah negeri dan tidak dapat dijual belikan, tanah adalah tempat cari makan. Namun di dalam prakteknya terjadi hal yang lain dan berbeda. Individu dan kelompok waris dalam wilayah ulayat, negeri dapat mempunyai hak yang berdiri sendiri (hak milik pribumi) atas bidang-bidang tanah, yakni hak-hak dapat terjadi karena pemukiman nyata.

Bahwa seorang anak negeri permohonan sepotong tanah yang akan dijadikan dusun atau kabong. Bila permohonan dikabulkan, maka akan tertulis di dalam surat akte saniri negeri yang telah diberikan sebagai tanah garapannya dengan tidak memperhitungkan konsekwensi bahwa pemohon pada suatu saat dapat menjual tanah pada orang luar, maka ia perlu mendapat persetujuan khusus. Hak pakai yang diperoleh tersebut lama kelamaan dengan sendirinya dapat menjadi hak milik pribumi, dengan cara sebagai berikut :

Setelah ia mengajukan permohonan sebidang untuk membuat kebun/kabong maka ini belum berarti bahwa ia telah memperoleh hak yang berdiri sendiri atas tanah, akan tetapi hanya mempunyai hak menanam tanaman umur panjang (kelapa, cengkih). Ia tahu bahwa dengan usahanya itu, maka saniri negeri akan mengalihkan haknya tersebut jika mereka tidak mempersoalkan hak tersebut karena mereka tidak dengan itikad baik penggarap akan meneruskan garapannya sehingga tidak mempersoalkan. Selama penggarap menunjukkan sikap yang baik, maka mereka tidak mengambil kembali. Akan tetapi bila terlalu merepotkan dan sikapnya tidak baik maka saniri negeri mempunyai hak untuk mengambilnya kembali hak yang telah diberikan sebagai penggarap. Bila penggarap menghentikan hak penggarap atau kalau hak itu berakhir waktu tanah ditinggalkan, negeri terlepas dari penggarapan dalam hal sesudah 1 tahun kalau ditanam tanaman umur panjang dan dalam hal yang lainnya sesudah pohon mati. Ini disebabkan karena penggarapan sudah sedemikian rupa, sehingga garapannya telah dapat menggeserkan kepentingan negeri atas tanah tersebut dan sesudah 30 tahun atau 40 tahun kadang-kadang lebih lama lagi atau dapat juga dalam jangka waktu yang lebih pendek sekali kalau kebun yang semula sudah menjadi dusun tatanaman yang lebat maka hak penggarap atas dusun lebih mendapat sifat yang demikian menonjol, sehingga dibandingkan dengannya, hak atas tanah menjadi tak berarti. Ini saatnya dimana hak atas tanah karena natrekking mengikuti hak atas dusun, yurisprudensi dalam hal ini tanpa dilihat melalui fakta yang nyata, yakni hanya dengan berlakunya waktu maka hak penggarap telah menjadi hak atas tanah yang berdiri sendiri sebagai hak milik pribumi. Hanya saja tidak ada kepastian apapa memang ada hak atas tanah. Sebagai contoh utama ialah yang menjadi ciri utama ialah dapat dijualnya dusun pada orang luar dan orang luarpun dapat diberi izin mendirikan dan berkebun, sedangkan bagi orang luar berlaku pula hak menggarap yakni ia dapat meminta izin pada saniri negeri atas tanah yang belum digarap. Bagi orang luar ada ketentuan bahwa orang luar yang telah menetap lama sebagai orang kediaman dan menunjukkan itikad yang baik, diakui sebagai anak negeri. Orang yang berasal dari luar antara lain : dari Luhu, Asilulu, seram dan negeri Islam lainnya.

Di samping itu dijumpai orang luar yang hanya sebagai penduduk tapi tidak dimasukkan sebagai anak negeri.

Contoh : Orang dari Buton, Sulawesi, Jawa, Maluku Tenggara/Kei.

Mereka mendiami desa-desa bawahan (Woly, Wanat, Telaga Kodok, Benteng Karang, Hulung). mengenai anak negeri sebagai orang kediaman dapat terjadi melalui perkawinan antara seorang yang dari luar dan seorang anak negeri Hitu (Hitulama - Hitumessing). Khusus dengan anak wanita atau dapat diikuti dalam suatu dati tertentu yang dengan melalui tugas-tugas secara baik dan bagaimana ia berasimilasi sedemikian rupa, sehingga tidak dianggap lagi sebagai orang luar, sehingga tidak ada yang meragukan usaha yang bersangkutan, usahanya telah menjadi milik pribumi. Di samping itu dnegan berlalunya waktu maka hak pakai dapat dijual pada orang luar merupakan ciri pertama. 36)

Dapat dikatakan bahwa hak milik pribumi sebagai hak atas tanah yang berdiri sendiri ada dalam jumlah yang besar. Dan hak ulayat/patuanan memang masih sangat kuat akan tetapi bila telah diberikan dengan pasti maka sesudah beberapa tahun akan menetap pada yang perusah.

Pada jaman sebelum penjajah sampai jaman Belanda tidak dijumpai tanah-tanah dengan hak Barat sehingga tidak ada tanah milik eigendom. 37) Tanah adat yang paling luas di negeri Hitu adalah tanah dati, yang telah mendominir tanah persekutuan. Pemerintah Belanda pun tidak campur tangan diatas tanah-tanah adat disana, sebab pada waktu adanya register dati tahun 1824 di Ambon, maka hanya atas tanah negeri Kristen termasuk Batumerah, sebab Batumerah menduduki tanah dati dari negeri Soya. 38) Mengapa negeri Hitu tidak diikuti sertakan dalam register dati tidak diketahui, akan tetapi dampak moril adalah negeri itu menganggap bahwa pemerintah Belanda tidak ingin campur tangan dalam persoalan intern mereka. Dengan demikian peraturan-peraturan yang berlaku pada waktu itu tidak dikenal/berlaku di negeri Hitu. Mengenai register dati ini pada negeri-negeri Islam di Saparua yang dilaksanakan pada tahun 1814 sedangkan di negeri Hitu tidak ada campur tangan tersebut. Oleh karena itu asal-usul pemilikan tanah pada jaman sebelum kemerdekaan pada prinsipnya sama saja, lebih banyak berlaku peraturan-peraturan adat di sana.

3.2.3. Masa Jepang :

Pada masa Jepang Pemerintah +/- 3 1/2 tahun keadaan tidak terlalu mempengaruhi dan campur tangan pemerintah Jepang atas tanah-tanah adat di Hitu pun tidak ada. Walaupun demikian bukan berarti bahwa Jepang tidak campur tangan atas bumi Indonesia.

Mereka mempunyai andil yang besar dalam merusak tanah di Indonesia. Rakyat Indonesia pada waktu itu benar-benar kehidupannya adalah di bawah garis kemiskinan banyak yang mati menderita, kelaparan, keadilan, dapat dikatakan samasekali tidak ada. Yang paling pokok ialah bahwa di negeri Hitu mereka tidak turut campu tangan dalam soal-soal yang menyangkut tanah baik tanah datu maupun tanah negeri.

3.2.4. Masa Kemerdekaan:

Setelah kita merdeka tahun 1945, maka pada tanggal 18 Agustus 1945 berlakulah U.U.D. 1945 Negara R.I. Menurut ketentuan peralihan pasal II memberikan kemungkinan peraturan-peraturan atau badan yang masih tetap berlaku sepanjang belum ada yang baru untuk menggantikannya. Atas dasar peraturan peralihan tersebut, maka sampai dengan tahun 1960 bulan September barulah berhasil ditetapkan suatu peraturan Nasional tentang Hukum Agraria Indonesia yang berlaku pada tanggal 5 September 1960.

UUPA adalah sendi pokok daripada per Undang-Undang Agraria Nasional. UUPA adalah perwujudan kebijaksanaan pemerintah mengenai soal tanah. Di sini pemerintah sebagai pemegang wewenang mengatur penyelenggaraan, penyediaan, pemilikan dan menentukan dan mengatur hak-hak yang dapat dipunyai atas bumi, menata hubungan hukum antara orang dan perbuatan-perbuatan hukum mengenai bumi. 39) Katanya pelaksanaan UUPA tentu membawa banyak masalah bagi tanah-tanah adat. Dengan berlakunya Hukum Agraria Nasional, maka telah dikesampingkan beberapa peraturan tentang tanah yang tidak memperhitungkan kepentingan kesatuan bangsa. Peraturan tersebut antara lain :

Buku II BW yakni mengenai seluruh peraturan tentang hak kebendaan yang berhubungan dengan bumi Agrarisch Wet sebagai berikut 1870-55 yang termuat di dalam IS pasal 51 Domeinsverklaring.

Menurut Abdurahman S.H, dengan adanya UUPA Nasional, maka hukum adat harus tunduk pada hukum Agraria Nasional tersebut. Tindak lanjut dari pelaksanaan UUPA diatur oleh peraturan berbentuk Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, dan bukan diserahkan kepada hukum adat. 40) Jadi sejak kita merdeka sampai tahun 1960, di Indonesia masih terdapat dualisme hukum pertanahan. Sejak September 1960, maka berlakulah hukum Agraria Nasional. Dengan demikian cara pemilihan tanah diatur menurut hukum Agraria Nasional dan bukan diserahkan pada hukum adat. Akan tetapi hukum adat adalah dasar dari pada hukum Agraria Nasional.

Ada dua cara terjadinya dan cara mendapatkan hak milik. Cara pertama adalah dengan peralihan (beralih atau dialihkan). Beralih disini adalah karena warisan yang beralih dari pemilik setelah meninggal dunia disini cara pemilikan adalah karena adanya peralihan hak tidak dengan sengaja, jadi karena hukum. Sedangkan dialihkan, adalah suatu peralihan hak yang dilakukan dengan sengaja supaya hak tersebut terlepas dari pemegangnya yang semula dan menjadi hak pihak lain, dan terjadinya melalui suatu perbuatan hukum antara lain : jual-beli, tukar menukar, hibah, hibah wasiat/legent.

Sedangkan cara yang kedua yaitu dengan menurut hukum adat, dengan penetapan Pemerintah, karena Undang-Undang. Terjadinya hak milik menurut hukum adat dengan jalan membuka hutan dalam lingkungan wilayah masyarakat hukum adat dengan persetujuan kepala adat. Hutan yang dibuka atau diperusah itu, lambat laun menjadi milik yang membukanya. Jadi menyangkut hal ini, sama saja dengan yang telah diuraikan pada bagian depan, tentang asal usul pemilikan sebelum penjajahan sampai sekarang. Sedangkan cara lain di negeri Hitu belum terjadi, sebab tanah-tanah disana adalah semuanya tanah adat, sehingga asal usul pemilikannya adalah dengan cara mengajukan permohonan pada penguasa adat yakni saniri negeri dan kepala persekutuan.

Tanah adat di negeri Hitu ada dua macam yakni tanah patuanan yang diatur oleh penguasa adat dan tanah datu yang terdapat di dalam patuanan Hitu yang menjadi milik dari warga datu, yang peruntukannya diatur oleh kepala datu tentu dengan persetujuan dari warga datu/anak datu itu seluruhnya. Bagian tanah tersebut disebut tanah datu linyap. Tanah datu itu dapat diserahkan pula pada orang kadiaman, dan orang kadiaman yang karena perkawinan dan juga karena adopsi, yakni dengan cara kawin dan mengambil fam ayah istrinya. Di negeri Kristen di Maluku Tengah, cara ini disebut kawin ambil piara.

Anak-anak datu dapat memperoleh pembagian atas tanah kosong milik datu, dan di negeri Hitu dan negeri-negeri Islam lain di sekitarnya disebut ahli waris datu atau ahli waris kognatis. 41)

Di negeri Hitu dalam rangka pelaksanaan pembangunan fisik maka terjadinya penghibaan hak milik dari tanah datu untuk dimanfaatkan bagi suatu bangunan antara lain untuk bangunan gedung SMP negeri Hitu yang mana tanah tersebut selalu merupakan masalah yang tak habis-habisnya antara pihak negeri Hitulama dengan Hitumessing, masing-masing negeri mengklaim tanah miliknya masing-masing.

3.2. ASAL-USUL PENGGUNAAN TANAH

3.2.1. Masa sebelum Penjajahan:

Pada jaman dimana manusia masih hidup dalam keadaan yang sangat sederhana/primitif, maka mereka hanya menggantungkan diri pada alam. Alam telah menyediakan segala sesuatu sebagai sumber kehidupan. Dalam keadaan mengembara yakni belum mempunyai rumah, tempat berteduh, berlindung yang tetap, maka mereka hanya meramu dan memburu. Akan tetapi keadaan seperti ini kian menjadi meningkat, dalam kelompok-kelompok mereka mulai menata lingkungannya dan mulai mempunyai rasa terikat oleh adanya lingkungan yang memberikan hidup yang menetap. Mulai merasa membutuhkan tanah yang dikerjakannya dengan cara yang sangat sederhana sekali. Tanah dijadikan tempat untuk mendapat kehidupan. Ia mempunyai hak untuk menggunakan tanah yang didudukinya, hak atas pohon-pohon dan lain-lain atas tempat tersebut, tanah dijadikan tempat mengambil hasil hutan. Dalam keadaan mengembara belum dapat mengelolah tanah dengan baik karena sifat berpindah-pindah. Keadaan seperti ini berlangsung dalam jangka waktu yang panjang. Akan tetapi setelah mereka mulai terikat pada sebidang tanah dan dengan mengembangkan pencahariannya dengan bercocok tanam dengan sistim ladang yang berpindah-pindah, dimana di Maluku Tengah umumnya hampir sama saja. Mula-mula mereka membuka tanah untuk berkebun apabila sampai 3 kali dan berpindah ke tempat lain, karena tanah masih sangat luas. Tanah yang masih ditumbuhi oleh macam-macam tumbuhan yang berupa pohon-pohon besar, makanan buah-buahan yang berupa tanaman biji-bijian seperti hutan rimba/belukar. Di samping itu di tumbuhi pohon-pohon sagu yang luas di tanah ewang/hutan rimba yang ditumbuhi pohon-pohon sagu yang luas di tanah ewang/hutan rimba yang ditumbuhi pohon durian, kenari, langsung dan jenis-jenis lainnya lagi. Alam sangat memanjakan mereka di samping mereka mengerjakan/mengolah kebun dengan cara dan alat yang sangat sederhana. Caranya membuka hutan untuk kebun ialah menebang pohon-pohon lalu dibiarkan beberapa hari, bila kayu sudah kering, lalu dibakar kemudian di olah, dicangkul untuk membuat kebun. Mereka membuat kebun dengan menanam tanaman umbi-umbian, sayur-sayuran hanya sekedar konsumsi keluarga saja, belum berpikir ekonomis. Keadaan hidup seperti ini juga dipertahankan dalam keadaan yang cukup lama.

Pada waktu itu tindakan membuka tanah pertanian selalu diikuti dengan pemberian sesajen sebagai suatu tanda relegius-magis dan diikuti dengan memberikan tanda dari adanya usaha memberi batas-batas yang ditanami dengan memagari kebun. Bila sudah beberapa kali ditanami, kadang-kadang meninggalkan tempat bebas tersebut untuk mencari yang lebih baik lagi. Dan tempat bekas tersebut disebut Aunu. Atas bekas tanah itu mereka mempunyai hak, apabila tidak dipakai lagi, maka dapat diberikan kepada orang yang lain untuk diusahakan dengan seizin yang membuka tanah tersebut.

Usaha pertanian juga disesuaikan dengan keadaan tanah dan iklim, tanah yang berbatu, berpasir pada lereng-lereng gunung. Pada mulanya hak menggunakan tanah ini hanya ada pada anak negeri sebab tanah adalah sebagai tempat cari makan bagi anak negeri terutama tanah ewang dapat digunakan dengan hak-hak memungut hasil hutan sebagai berikut :

- * Hak ambil kayu, yakni kering untuk api dan pembuatan arang (yang pada jaman Belanda sampai sekarang dapat diberikan pula pada orang luar)
- * Hak potong kayu, kayu mentah untuk pertukangan, membuat tiang-tiang/menara rumah, bambu rotan dan pohon-pohon kayu untuk membuat perahu atau sero.

Di samping itu dikenal hak tabang, potong pohon, hak menokoh yakni pukul sagu, yang tumbuh lebat ditanah ewang

- * Hak petik san memungut hasil buah-buahan dari tanaman seperti kelapa, durian, gamutu, gaba-gaba; atap, sayur-sayuran.
- * Hak tifar/sadap pohon aren atau disebut mayang atau kepala untuk mendapatkan sageru atau menyuling menjadi minuman keras sopi.
- * Hak berburu, binatang liar, rusa dan lain-lain.

Terhadap semua hak ini dikatakan bahwa harus sesuai kebutuhan saja tidak boleh mengambil lebih. Melalui hak-hak ini, patuanan/persekutuan dapat menghalangi orang luar untuk mengambil hasil tanpa izin dan membayar uang pengakuan/rokognisi. Oleh karena itu pengasingan tanahpun tidak boleh, sebab mengurangi kemungkinan hidup anggota masyarakat. 42) Tanah memberi pula tempat untuk warga persekutuan yang meninggal. Ditemui bekas kuburan di atas tanah-tanah datu yang terdapat di ujung negeri. Selain tempat penguburan juga tanah untuk membangun rumah sebagai tempat tinggal. Tempat ibadah juga dibangun di atas tanah datu.

Dikatakan bahwa sebelum datangnya bangsa-bangsa lain dari Barat, maka sudah ada pemerintah Sultan Ternate dan Tidore dan setiap saat (secara periodik) utusan dari sana datang untuk mengambil upeti dari beberapa tempat di Hitulama yang pada waktu itu adalah merupakan dapur besar dimana upeti-upeti juga ditimbun dan berasal dari kesatuan-kesatuan yang disebut dati/badati atau soa-soa. 43)

Pada jaman sebelum datangnya bangsa Belanda, penggunaan tanah di negeri Hitu adalah lebih demi kebutuhan hidup masyarakatnya tidak lebih. Pandangan hidup masyarakat pada waktu itu adalah terlalu pasif. Mereka mempunyai sikap menerima saja sebab alam/tanah sudah menyediakan segala-galanya, sikap yang acuh tak acuh dari mereka. Jadi penggunaan tanah sangat sederhana. Hak persekutuan atau hak ulayat/patuanan itu merupakan hak tertinggi atas tanah yang dimiliki dan dikuasai dimana persekutuan diberi hak untuk dapat mendirikan rumah, bercocok tanam, mengumpulkan hasil hutan, berburu dan menangkap ikan dan juga untuk menggembalakan kambing/ternak.

3.2.2. Masa Belanda :

Masa dimana mulai masuk peradaban baru yang teratur mempengaruhi pula sikap dan perilaku masyarakat setempat. Kedatangan Belanda membawa suatu perubahan sosial-ekonomi di Nusantara kita. Mereka datang tujuan utama mencari bahan perdagangan yang berasal dari Timur Jauh khususnya rempah-rempah yang pada waktu itu sangat mahal harganya di pasaran dunia. Tujuan mereka adalah untuk kepentingan ekonomi, akan tetapi terselip di dalamnya keinginan politik negaranya. Belanda terkenal dengan politik Agraria. Masalah tanah di Indonesia pada waktu itu mempunyai sifat dualisme. Ada tanah yang dikuasai hukum Barat dan yang dikuasai hukum adat. Tanah yang pada waktu itu kepunyaan masyarakat desa dan pemimpin/raja hanyalah sebagai pemegang hak-hak persekutuan atas tanah, mengatur, mengurus dan mengawasi pemakaiannya atau penggunaan tanah-tanah agar pemakaian tidak merugikan persekutuan dan hak perorangan atas tanah. Semua norma tentang yang sudah diwariskan nenek moyang secara turun-temurun, sehingga di negeri Hitu keadaan ini tidak dapat digeserkan begitu saja yang dalam arti pengaruh Belanda di sana tidak mudah untuk menggeserkan cara-cara tradisional tentang penggunaan tanah. Ditemui cara penggunaan tanah seperti yang sudah disebutkan. Dan keadaan ini tetap berlaku dalam kurun waktu yang sangat lama karena kurangnya pengaruh Barat terutama Belanda.

Pada waktu mereka berpindah ke pesisir pantai maka perubahan sikap mempengaruhi kehidupannya, yakni sistem berladang yang menetap mulai dikembangkan hanya dengan sifat yang masih sulit untuk ditinggalkan karena sangat sederhana, komunikasi yang kurang lancar. Dalam keadaan seperti itulah mereka mulai berkenalan dengan hidup dipesisir pantai dengan macam-macam hak yang diatur seperti bagaimana hak menggunakan tanah ewang, tanah belukar, tanah persekutuan maupun perorangan. Untuk bagian ini semua anak negeri mempunyai hak untuk ambil ikan dan bia, hak timba laor dan menggunakannya tentu dengan syarat-syarat yang diatur. 44)

Mengenai bagian laut yang dangkal yakni air putih atau meti yakni wilayah hak ulayat negeri, maka semua anak negeri mempunyai hak eksploitasi wilayah tersebut yakni :

- * - Untuk mengambil ikan dan bia
- * - Sebagai pelabuhan tempat perahu yang disebut labuang
- * - Tempat untuk timba laor
- * - Tempat untuk membuat sero

Untuk bagian tempat di situ larangan tertentu yakni dilarang menangkap ikan dengan jaring hanya boleh denganpancing dan jala. Sedangkan tempat untuk sero atau ada perusa sero ini artinya mendapat hak atas meti yang tetap dan dapat pula langsung sehingga sebagai syarat ia harus dapat membiarkan beberapa tiang sero tetap terpancang sebagai bukti adanya usaha (perusa) kesempatan menggunakan tempat tersebut. Hal ini dapat disamakan dengan aun di bagian tanah kebun.

Bila yang bersangkutan tidak menggunakan hak tersebut, maka saniri negeri dapat meminjamkan pada orang lain, akan tetapi harus dengan persetujuan perusahaannya. Berkebun pula suatu kurun waktu tertentu yakni 2 tahun lamanya dan dapat pula disewakan atau digadaikan.


Bagaimana penggunaan atas tanah dati, ialah anak negeri sebagai keluarga dati semuanya mempunyai hak yakni boleh menggarap tanah sebagai perorangan sehingga timbul hak pakai atas tanaman dan juga rumah kalau mendirikan rumah. Bagi semua anak dati yang telah mencar biasanya menggunakan tanah sebagai dati linyap di atas tanah itu ia hidup dan mempunyai hak pakai, yang menunjuk tanah tersebut adalah kepala dati dan harus dengan pemberitahuan pada saniri negeri supaya diketahui pengukuhan haknya.

Di negeri Hitu terdapat keadaan bahwa untuk dapat menjadi anak negeri, seorang harus anak dati, dan tanah dati yang luas memberikan kemungkinan bercocok tanam yang lebih besar. Jadi para pendatang yang menetap dengan sikap, tingkah laku yang dapat diterima, ikut dalam semua kegiatan negeri, tidak menghitungkan apakah ia orang luar atau tidak. Jadi seseorang yang dimasukkan dalam dati adalah merupakan adopsi ke dalam keluarga. 45)

Pada jaman Hindia Belanda tanah di Hitu tidak terlalu menjadi perhatiannya, kemungkinan tanah di Hitu termasuk tanah berbatu-batu, ada tanah dengan keadaan yang datar, ada yang miring yang kalau diperhadapkan kurang menguntungkan pihak pemerintah, sehingga kurang digunakan. 46) Sedangkan pendayagunaan tanah dengan cara tradisional tetap untuk konsumsi keluarga saja (lihat tata guna tanah di Direktorat Agraria Tingkat I Maluku).

Mengenai tanah dati yang boleh digunakan oleh orang luar harus memenuhi beberapa syarat antara lain : luas kebun, lamanya hak pakai, jenis tanaman, dan diatur bagaimana akhirnya dari hak pakai tersebut. Kadang-kadang syarat ini tidak terlalu ketat, tergantung bagaimana pendekatan hidup, hubungan-hubungan baik dengan kelompok/keluarga dati. Sebagai azas umum bahwa hak menikmati, memagari dengan baik dan cukup untuk kebutuhan keluarga, dan hak menikmati selama hidup dan setelah mati dengan adanya persetujuan ulang dapat berpindah pada anak cucunya bila mereka sellau menghormati hak-hak tersebut, yakni hanya boleh menanam bahan makanan kecuali pohon-pohon, sebab dapat berakibat hak milik pada suatu saat dapat menimbulkan suatu tuntutan atas hak tersebut. Di samping kita kenal hak atas tanah dati, maka dikenal pula hak dati atas kintal (pekarangan) dan rumah yang disebut rumah dati. Apabila orang luar yang memiliki rumah tersebut, maka dibiarkan sampai rumah itu melele (bocor). 47)

Daerah-daerah yang didiami penduduk pendatang antara lain, Oli, Wanat, Woli, Poliki, Hulung, Benteng Karang, Kampung Baru, mereka berasal dari Jawa, Bugis, Maluku Tenggara Jauh (yakni orang Kisar). Mereka itu memperoleh izin untuk boleh menggunakan tanah seperti tanaman pangan saja, sedangkan tanaman umur panjang tidak, dan boleh membangun rumah hanya selama yang masih bersedia menepatinya untuk suatu jangka waktu tertentu. Apabila mau diambil oleh pemilik tanah atau persekutuan maka tanah harus dikembalikan. Oleh karena itu rumah dibiarkan sampai melele/bocor dan tidak boleh diperbaiki.



3.2.3. Masa Jepang :

Masa pemerintahan penduduk Jepang berlangsung tidak lama +/- 3 tahun oleh karena itu tidaklah mempengaruhi cara penggunaan tanah sebab waktunya relatif singkat. Pada prinsipnya cara penggunaan tanah bagi masyarakat Hitu masih tetap dalam kondisi yang tidak berubah, sebab Jepang tidak terlalu mencampuri urusan tanah tradisional. Semua upaya Jepang di Indonesia umumnya adalah untuk kepentingan strategi dan politik perang Jepang yakni kemenangan Jepang. Masalah tanah tidak ditujukan untuk ekspor produksi tetapi untuk kepentingan memperbanyak bahan makanan. Oleh karena itu masalah tanah tidak menjadi persoalan tetap seperti semula dan berlangsung sampai kita merdeka.

3.2.4. Masa Kemerdekaan:

Proklamasi 17 Agustus 1945, adalah awal dari wujudnya Negara Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, dan UUD-1945 pasal 33 ayat 3 mempunyai hubungan dengan masalah pertanahan. Sebab di dalam hal pendayagunaan tanah, maka negaralah yang akan menyalur dengan sebaik-baiknya ketertiban keseragaman hidup bermasyarakat. Sejak kita merdeka sampai tahun 1960, maka kita selalu menghadapi pertempuran dengan Belanda. Agrarisch Wet 1870 masih tetap berlaku di Indonesia dan UUD-1945 belum dapat dijabarkan, meskipun pada tahun 1948 telah terbentuk Panitia Rancangan Undang-Undang Agraria yang baru yang sesuai dengan alam kehidupan bangsa Indonesia yang pada tanggal 24 September 1960, dapat diundangkan sebagai Undang-Undang No. 5 tahun 1960 atau lebih dikenal dengan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) yang memuat tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria dengan tujuan tertentu antara lain :n menghilangkan dualisme atas tanah, yakni tanah Barat yang tunduk pada hukum Barat dan tanah adat yang tunduk pada hukum adat. Diatur satu saja peraturan untuk adanya kesatuan dan kesederhanaan mengenai tanah di Indonesia untuk bagaimana pengaturan tentang pendayagunaan, peruntukan, penyediaan dan pemeliharaan.

Dalam kebudayaan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat terciptalah aturan mengenai hak dan kewajiban dalam usaha memanfaatkan/mendayagunaan tanah antara lain :

- - Adanya hak memungut hasil
- - Kesepakatan membuka hutan di lingkungan masyarakat
- - Hak menggembalakan ternak
- - Hak mendirikan rumah

- - Hak bercocok tanam
- - Hak berburu dan menangkap ikan

Semua ini telah diwariskan secara turun temurun sampai saat kemerdekaan malah sampai sekarang. Dalam hal ini kepala persekutuan yakni kepala desa/raja, kepala suku yang di Hitu disebut Upu Aman, Upu Latu sebagai pelaksana hak patuanan/ulayat mengawasi serta membatasi gerak-gerik warganya agar tidak mencari keuntungan yang berlebihan dari tanah yang didayagunakan. 48)

Di Hitu hak persekutuan tidak menutupi pintu bagi orang luar yang ingin mendayagunakan tanah, dengan syarat harus ada rekognisi/tanda pengakuan. Peraturan adat tentang tanah tetap merupakan peraturan dan kebiasaan-kebiasaan yang ari saat ke saat dipatuhi dan dilaksanakan, baik pemertintah Belanda maupun Jepang tidak membuat hak khusus menyangkut pelanggaran tanah baik tanah dati maupun tanah negeri Hitu, kecuali di negeri-negeri dengan adanya Register Dati yakni dengan berlakunya/adanya Stb. 1924 yang hanya berlaku/diterapkan pada negeri-negeri dengan Register Dati (1814, 1823). Peraturan adat tetap berlaku dan tumbuh dengan subur di negeri Hitu sampai berlakunya UUPA tahun 1960 yang didasarkan pada hukum adat dan UUD-1945 pasal 33.

Tanah di Indonesia yaitu tanah dengan hukum Indonesia hampir semuanya belum terdaftar dan tidak semua tanah di Indonesia adalah tanah dengan status sebagai hak-hak asli adat. Tanah Indonesia tunduk pada hukum Agraria Adat, sepanjang tidak diadakan ketentuan khusus. Sesudah berlaku UUPA, maka tanah dengan status adat tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan UUPA.

Penggunaan tanah secara intensif untuk tanaman umur panjang seperti kelapa, cengkih dan pala di samping usaha kebun. Masyarakat semakin sadar akan kehidupan ini, ketergantungan pada tanah, tumbuhan yang tumbuh sendiri telah menipis sebab semakin banyak upaya membuka hutan untuk bercocok tanam. Dalam rangka melaksanakan pembangunan demi menuju tercapainya masyarakat sejahtera dan sehat bahagia, maka penggunaan tanah diarahkan sesuai dengan rencana pembangunan desa. Oleh karena itu, pembangunan phisik mulai mendapat perhatian. Tanah diperuntukan bagi gedung-gedung sekolah antara lain dibangun di atas tanah dati,

sebab tanah yang kosong adalah tanah dati, sedangkan tanah negeri jauh di ewang-ewang (hutan rimba). Pembangunan gedung SMP negeri Hitu, Taman Kanak-Kanak adalah di atas tanah dati. Bagian tanah ini sampai sekarang tetap merupakan masalah yang tidak habis, selalu timbul konflik-konflik antara negeri Hitulama dan negeri Hitumessing sebab masing-masing mengklaim bagian tanah tersebut sebagai miliknya. 49)

dalam kenyataan sekolah tersebut menampung semua anak-anak baik dari Hitulama dan Hitumessing, Hitulama maupun negeri-negeri sekitarnya. Tanah-tanah yang tidak terdaftar sebagai Registrasi tanah dati menyulitkan penyelesaian apabila timbul konflik-konflik.

Dalam menerapkan UUPA dan Landreform sangat menyulitkan, masyarakat belum memahami maknanya. Hanya saja demi suatu kepastian hukum terhadap tanah tersebut, maka tanah perlu di daftar. Untuk diketahui berapa besar tanah milik seseorang, sebab monopoli tanah sudah dilarang dan sedapat mungkin supaya didayagunakan. 50) Di negeri Hitu (Hitulama dan Hitumessing) banyak tanah yang disewakan atau digarap secara bagi hasil, yang dalam hal ini sering menimbulkan masalah-masalah. Mengenai penggunaan tanah di negeri Hitu (Hitulama dan Hitumessing) dari jaman sebelum penjajahan sampai kita merdeka sekarang ini, cara penggunaan tanah pada prinsipnya adalah sama, karena telah merupakan warisan secara turun-temurun.

BAB IV

POLA PENGUSAHAAN TANAH

Pola penguasaan tanah di desa atau negeri Hitu sejak dulu hingga sekarang, dapat dikatakan tidak mengalami perubahan yang prinsipil. Kalau ada perubahan, hal itu hanya karena perubahan dan dinamika masyarakat, namun tidak merubah secara mendasar pola penguasaan tanah. Hal ini dapat dipahami karena pendirian warga desa dalam mematuhi tatanan hukum adat dan adat istiadat yang telah hidup di dalam masyarakatnya yang dipatuhi sejak nenek moyang ataupun leluhurnya.

Desa Hitu adalah suatu desa dengan penduduk asli seratus persen beragama Islam. Dengan demikian maka atas dasar ajaran *Receptio in complex* ada pengaruh agama Islam terhadap tatanan hukum adat dan adat istiadat di Hitu, terhadap pranata-pranata kekerabatan, pranata ekonomi, pranata religi dan pranata politik.

Berbicara tentang hal-hal diatas berarti berarti berbicara tentang peranan manusia yang mendiami suatu tempat dalam kurun waktu yang lama bahkan menetap. Manusia yang hidup dalam suatu kurun waktu di suatu wilayah atau daerah tertentu tidak dapat melepaskan dirinya begitu saja daripada buminya tempat ia berpijak, tempat ia hidup dan menjalani penghidupannya.

Untuk mengatur hidup bermasyarakat, ia membutuhkan pengaturan atau penataan. Di sini manusia sebagai makhluk pribadi atau individu maupun sebagai makhluk sosial atau *zoon politicon* harus tunduk kepada ketentuan atau tata pengaturan hidup yang telah disepakati bersama. Tanpa tata pengaturan itu maka akan terjadi khaos atau kekacauan bahkan bisa menimbulkan perang semua lawan semua, dimana manusia yang satu terhadap manusia yang lain adalah laksana serigala, *homo homini lupus*, demikian Thomas Hobbes, walaupun kebenarannya secara seratus persen daripada teori atau pendapat ini masih harus dibuktikan.

Seorang Inggris yang lain yaitu dokter John Locke, yang mencurahkan perhatiannya pada masalah filsafat politik dan yang selama hidupnya aktif sebagai negarawan 1) juga mengemukakan pendapatnya tentang teori perjanjian masyarakat. Ia mengemukakan dua jenis perjanjian masyarakat dimana idea-idea politiknya dijelaskan dalam *Two Treatises of Vicil Goverment*, Everymans Library, nomor 751, London 1690.

Di sini dapat dilihat pendirian Locke tentang perjanjian masyarakat dan konsepnya tentang keadaan alamiah. Dalam keadaan alamiah ini manusia hidup bebas dan sederajat, hidup menurut kehendak hatinya. Keadaan alamiah ini sudah bersifat sosial, sebab manusia hidup rukun, tentram dan damai sesuai dengan hukum akal (law of reason) yang mengajarkan bahwa manusia tidak boleh mengganggu hidup, kesehatan dan milik sesamanya.

John Locke mengemukakan dalam hubungan ini dua teori yaitu pactum unionis dan pactum subjectionis. Pactum unionis adalah perjanjian masyarakat yang sebenarnya dimana dibentuk suatu badan kolektif bersama yang akan menampung individu-individu yang bersama-sama mengadakan perjanjian masyarakat itu. Dengan perjanjian masyarakat yang sebenarnya terbentuklah *societas* atau masyarakat manusia, sedangkan pactum subjectionis adalah perjanjian pemerintahan dimana anggota masyarakat ataupun masyarakat manusia tadi membuat perjanjian dengan seorang atau sekelompok orang yang diberi kekuasaan dengan syarat-syarat tertentu yang harus dihormati dan ditaati oleh kedua belah pihak yakni anggota masyarakat atau rakyat dan orang atau sekelompok orang itu, dimana orang atau sekelompok orang itu atau badan yang dibentuk itu diberi mandat (mandatum) untuk menjalankan kekuasaan atas nama rakyat. Perjanjian itu melahirkan pemerintah. Di sini kita lihat masyarakat itu hidup dibawah suatu kekuasaan yang baik dengan tata pergaulan yang menjamin milik, kesehatan, kebebasan dan sebagainya.

Dari uraian singkat diatas jelas bahwa ada " masa dimana manusia belum bermasyarakat " dan " masa dimana manusia sudah bermasyarakat dan bernegara " atau menurut istilah melamed sebagai *staatlosen zustand* dan *staatzustand* 2)

Secara khusus dapat kita katakan bahwa di desa Hitu masalah hubungan manusia dengan manusia, hubungan manusia yang bermasyarakat dengan penguasanya, hubungan manusia dengan alamnya atau buminya, hubungan dengan tanah dimana manusia hidup telah terjalin pula sejak para leluhurnya. Hal ini telah diuraikan pula dalam Bab II dan Bab III daripada laporan ini. Hubungan-hubungan itu tunduk pada aturan pergaulan masyarakat Hitu yang ditaati sejak para leluhurnya mendiami kawasan Hitu tersebut.

Dengan kata lain penguasaan, pemilikan dan penggunaan tanah di Hitu, tidak terlepas dari tatanan hukum adat dan adat istiadat serta tatanan sosial yang berlaku sejak para leluhurnya mendiami kawasan Hitu.

4.1. PRANATA-PRANATA SOSIAL YANG BERLAKU DALAM PENGUSAHAN TANAH

Pada umumnya pranata-pranata sosial meliputi :

4.1.1. Pranata Kekerabatan :

Pranata ini meliputi antara lain hubungan darah dan hubungan perkawinan. Berfungsi untuk keperluan kekerabatan, misalnya berhubungan dengan masalah pewarisan tanah. Hal ini jelas terlihat pada harta pusaka di Minangkabau dan tanah dati di Maluku Tengah khususnya pulau Ambon dan Lease (Saparua, Haruku dan Nusalaut) terutama bagi negeri-negeri atau desa-desa yang penduduk aslinya beragama Kristen atau desa Kristen.

Bagi desa-desa Islam di pulau Ambon, masalah dati merupakan hal yang problematis. Satu-satunya desa yang penduduk aslinya beragama Islam atau desa Islam yang jelas masalah datinya adalah negeri atau desa Batumerah (Register dati staatsblad 1814). Dengan demikian masalah dati di Hitu masih problematis.

4.1.2. Pranata Ekonomi :

Berfungsi untuk memenuhi keperluan manusia dalam hal matapencaharian hidup yaitu mencakup aspek berproduksi, mendistribusi dan mengkonsumsi. Misalnya persoalan ganti rugi, pemanfaatan tanah dan sebagainya.

Di Hitu penguasaan tanah adalah oleh persekutuan hukum dalam hal ini oleh Pemerintah Negeri dan Saniri negeri. Apabila warga masyarakat memerlukan menggunakannya maka hal itu harus mendapat izin terlebih dulu. Dalam hal penduduk pendatang hendak memanfaatkan tanah, maka terlebih dahulu harus mendapat izin. Mereka boleh memanfaatkan tanah untuk pertanian tetapi tidak boleh menanam tanaman umur panjang. Dahulu ada semacam imbalan baik berupa hasil maupun uang yang disetor ke kas negeri atau desa. Sekarang hal itu tidak atau hampir tak berlaku, yang penting para pendatang itu harus menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat, menjaga keselamatan tanah yang diusahakannya, menjaga tanah desa secara umum. Apabila ada kerja bakti, bersih desa dan lain-lain, ia wajib menunjukkan itikad baiknya dengan berpartisipasi secara aktif dan positif. Bila tidak memenuhi hal-hal ini, maka akibatnya mereka tidak diperkenankan lagi oleh Pemerintah dan Saniri untuk mengusahakan dan memanfaatkan tanah. Dengan kata lain mereka dapat meninggalkan tanah yang diusahakannya.

4.1.3. *Pranata Religi* :

Berfungsi memenuhi keperluan manusia untuk berhubungan dan berbakti kepada Tuhan atau alam gaib. Lembaga-lembaga keagamaan yang ada hubungannya dengan penguasaan tanah di Hitu, dapat dijelaskan sebagai berikut:

Untuk keperluan peribadatan maka Pemerintah dan Saniri Negeri memberikan tanah untuk tempat mendirikan mesjid di negeri Hitu (Hitulama dan Hitumessing), Gereja di Benteng Karang untuk Katolik Protestan dan Sidang Jemaat Allah. Tanah-tanah ini selanjutnya penguasaannya dilimpahkan kepada pengurus lembaga-lembaga agama yang ada. Tanah tersebut adalah tanah negeri yang dikuasai dan dimiliki oleh Persekutuan Hukum dalam hal ini adalah desa Hitulama dan Hitumessing. Juga diberikan tanah cuma-cuma untuk gedung gereja Kristen bagi warga POLRI di Hitu.

Di hitu juga di kenal Hari Raya 7 Hari yaitu seminggu sesudah Idul Fitri. Biasanya hari itu khusus dipergunakan untuk membersihkan keramat yaitu kuburan-kuburan tua daripada leluhurnya, terutama di tempat pemukiman yang pertama dimana Empat Perdana bertemu dahulu yang disebut Ulapokol. Ziarah ini amat penting dan biasanya yang memimpin adalah Raja Hitu Lama.

4.1.4. *Pranata Politik* :

Pranata yang berfungsi memenuhi kebutuhan manusia dalam mengatur dan mengelola keseimbangan kekuasaan dalam kehidupan masyarakat. Misalnya tanah yang diberikan raja kepada panglima perang dan lain-lain karena berjasa mengusir musuh, menjadi milik perorangan. Hal semacam ini tidak ada di Hitu. pemerintah adalah penguasa tanah di mana rakyat hanya mempunyai hak milik dan hak pakai (UUPA tahun 1960). Perlu ditambahkan di sini bahwa hak pemakaian tanah di Hitu diatur oleh raja dan saniri negeri. Kewajiban para pemakai tanah dan para penggarap adalah menyerahkan hasil panen ataupun berupa uang. Ini menjadi hak negeri, dimasukkan dalam Kas Negeri (Desa). Selain untuk digarap, juga tanah untuk tempat tinggal, misalnya kepada orang pendatang di patuanan negeri/desa. Kepada pihak kepolisian (POLRI) juga diberikan tanah untuk asrama. Mengenai hal ini memang ada imbalan tetapi ini bersifat adatis, artinya berfungsi mengembalikan keseimbangan, sebab ada evenwichtvertoring (gangguan terhadap keseimbangan magis).

4.1.5. *Pranata-pranata sosial yang lain seperti tanah-tanah pekuburan* :

Tanah-tanah pekuburan berasal dari tanah yang sudah diusahakan oleh penduduk asli namun telah direlakan penggunaannya bagi pekuburan.

4.1.6. *Pranata yang ada hubungannya dengan Hukum Adat dalam hal penguasaan tanah :*

Pemerintah dan Saniri Negeri menguasai tanah-tanah negeri atau tanah Persekutuan Hukum. Kedudukannya adalah sebagai aparat adat dimana raja (Kepala Desa menurut Undang-Undang No. 5 tahun 1979), adalah Kepala Persekutuan Hukum Adat. Raja berwenang menjaga tanah petuanan atau tanah negeri, mengawasi tanah-tanah yang diperusah (diusahakan) oleh anak negeri (penduduk asli) maupun tanah-tanah yang diusahakan oleh orang-orang pendatang. Begitu pula ia mengawasi penggunaan tanah bagi keperluan peribadatan dan sebagainya, sebab tanah-tanah itu adalah tanah negeri. Tanah baileo, pekuburan dikuasai pemerintah negeri atau kepala desa atau raja dan saniri negeri.

4.2. BENTUK PENGUSAHAAN TANAH PADA PRANATA MASING-MASING

4.2.1. *Pada Pranata Kekekerabatan :*

Bentuk penguasaan tanah pada pranata ini berupa tanah usaha yaitu tanah yang diperusah oleh suatu keluarga. Ada juga bentuk yang lazim di Maluku Tengah yaitu tanah dati. Tanah dati ini biasanya dikuasai oleh sejumlah anggota keluarga yang terikat dalam kinship (kekerabatan) yang terbesar adalah soa.

Apabila suatu saat tidak ada lagi ahli waris, maka tanah kembali kepada negeri (desa), dan ini dikuasai oleh desa. Hasilhasilnya kemudian digunakan bagi kepentingan desa. Biasanya panen atas dusun dati dilelang.

Tentang masalah dati di desa Hitu masih merupakan problem tersendiri. Dari hasil penelitian jelas bahwa tanah-tanah dati yang kini dikuasai oleh keluarga-keluarga tidak terdaftar dalam Register Dati sesuai Staatsblad 1814. Bahkan ada kecenderungan masing-masing keluarga dati menganggap dirinya adalah pemilik tanah. Hal ini jelas dari kasus yang sedang dipersengketakan di Pengadilan Negeri, dimana tanah dati di jual kepada pihak ke dua dalam hal ini KABID PMU untuk tempat membangun gedung SMP Hitu.

4.2.2. *Pada Pranata Ekonomi :*

Bentuk penguasaan tanah pada pranata ekonomi adalah hak guna usaha, baik bagi penduduk asli Hitu maupun penduduk pendatang. Dalam mengusahakan tanah tidak diperkenankan menanam tanaman umur panjang seperti cengkih, Pala, kelapa dan sebagainya.

Bagi pendatang, dulu ada semacam imbalan. Sekarang hal ini hampir tidak ada lagi. Yang penting penduduk pendatang harus turut menjaga keamanan, keseimbangan magis, relegius, kerja bakti dan sebagainya.

4.2.3. Pada Pranata Religi :

Bentuk penguasaan tanah adalah pada pranata religi bermacam sifatnya. bagi mesjid, tanah mesjid telah menjadi milik mesjid, karena telah diserahkan penuh oleh pemerintah dan saniri negeri.

Di Hitu, penggunaan tanah untuk Gereja-Gereja baik Protestan, Katolik maupun Sidang Jemaat Allah bersifat sementara, namun tidak terbatas. Pengurusan tanah, penguasaan tanah yang dilimpahkan kepada lembaga-lembaga agama (selain Islam) dilaksanakan secara baik.

Untuk kuburan-kuburan tua dan keramat, penguasaan tanah adalah oleh negeri/desa. Untuk pekuburan Islam dan Kristen, tanah-tanah berada dibawah pengawasan dan penguasaan lembaga- lembaga agama.

4.2.4. Pada Pranata Politik :

Karena di Hitu Pranata Politik kini tidak ada lagi, maka bentuk penguasaan tanahnya tidak ada lagi.

4.2.5. Pada Pranata Sosial yang lain :

Bentuk penguasaan tanah adalah pemanfaatan untuk maksud penggunaan tanah seperti, untuk kuburan dan sebagainya.

4.2.6. Pada Pranata yang ada hubungannya dengan Hukum Adat seperti tanah untuk kuburan tua, keramat, baileo, bentuk penguasaan tanah adalah pemilikan oleh Persekutuan Hukum dalam hal ini oleh Kepala Desa atau Pemerintah Negeri atau Raja dan Saniri Negeri. Menurut adat di desa ini Persekutuan Hukum dalam hal ini Raja atas nama Persekutuan Hukum berkuasa atas tanah. Sudah tentu raja dalam segala tindakan penguasaan tas tanah itu selalu harus bermusyawarah untuk mendapatkan musafakat dengan saniri negeri. Ia berwenang atas persetujuan saniri negeri untuk memberikan sebidang tanah bagi penduduk pendatang guna diusahakan. Pengusahaan tanah ini mengakibatkan bahwa yang mengusahakannya. Bila suatu saat ia tidak lagi mengusahakannya, maka tanah tersebut kembali kepada Persekutuan Hukum. Juga apabila pengusahaan tanah melanggar syarat-syarat yang ditentukan, maka raja dapat menarik kembali tanah dari yang mengusahakannya.

BAB V

POLA PEMILIKAN TANAH

Di desa Hitu tidak diakui hak-hak yang berdiri sendiri atas tanah negeri (tanah Persekutuan Hukum) dalam tangan kelompok-kelompok atau individu-individu. Dalam hukum adat hanya dikenal satu subjek sebagai pemegang hak-hak atas tanah yaitu negeri/desa atau Persekutuan Hukum. Yang ada hanyalah hak-hak *erfelijk gebruiks* yang tidak pernah dapat menjadi suatu hak atas tanah yang berdiri sendiri dari yang bersangkutan (inlan dsch bezitrecht atau hak milik pribumi). Ia hanya memiliki apa apa yang di tanamannya atau apa yang ia usahakan di atas tanah itu. Sementara tanah itu menurut anggapan masyarakat di situ tetap menjadi milik (*eigendom*) negeri (Hollemann, hal 85).

Hak ulayat adalah hak negeri/desa atau Persekutuan Hukum terhadap seluruh petuanannya. Hollemann (hal.84) menggunakan istilah ulayat yang diidentikkan dengan istilah *beschikkingsrecht*. Istilah *beschikkingsrecht* ini telah dipakai oleh para peneliti terdahulu antara lain van Hoevell, Sieburg dan lain-lain.

Hak ulayat tidak sama dengan *beschikkingsrecht* ataupun hak milik (*recht van eigendom*) meskipun merupakan hak atas tanah karena tidak merupakan suatu hak kekayaan seperti *eigendom*. Perbedaan ini ternyata paling besar kalau kita bandingkan hubungan hukum negeri/desa atau Persekutuan Hukum dengan petuanannya dan hubungan yang sama terhadap milik-milikinya yang nyata seperti Gereja, Mesjid, Baileo, Sekolah dan sebagainya. Hubungan terakhir dapat disebut hak milik dan dapat dikatakan bahwa negeri/desa sebagai Persekutuan Hukum merupakan pemilik. Hubungan yang pertama lain sekali.

Orang pribumi di negeri/desa Hitu tidak dapat membayangkan bahwa petuanannya merupakan obyek hukum, seperti rumah Gereja, atau Baileo, dimana sebaliknya negeri/desa merupakan subjek hukum. Petuanan dan anak negeri merupakan komplemen masing-masing dalam pengertian negeri/desa. Tanpa salah satu faktor, tidak dapat dibayangkan adanya negeri/desa atau Persekutuan Hukum dan hak ulayat itu. Ini merupakan suatu manifestasi hidup dari Persekutuan Hukum tersebut.

Jadi dapat dikatakan bahwa di negeri/desa Hitu, hak ulayat itu sebenarnya merupakan cat dasar dari gambaran, sedang hak-hak lain atas tanah yang timbul merupakan warna-warna khusus di atas warna dasar tadi. Hak ulayat selalu merupakan latar belakang dan dapat dikenal dari sebagai dasar dari semua hak khusus.

Perpustakaan
Direktorat Perbandingan dan
Pembinaan Peninggalan
Sejarah dan Purbakala

Semakin kabur hak-hak khusus, semakin menonjol, hak ulayat menampakan diri dalam keadaannya yang penuh (utuh).

Hakekat hak ulayat dan bentuk manifestasinya.

Hakekat hak ulayat membawa serta bahwa anggota-anggota masyarakat dalam lingkungan hak ulayat itu tentu menghormati hak-hak yang diperoleh orang lain, dalam arti yang seluas-luasnya dapat memenuhi kebutuhan material mereka, jadi mereka mempunyai hak untuk membangun rumah di tanah ewang, menokok sagu di hutan, mengumpul buah-buahan atau hasil-hasil lainnya, berburu, mengambil kayu bakar, membuat sero atau menangkap ikan di meti. Hak-hak ini biasanya dimanfaatkan dengan sepengatahuan atau persetujuan dari raja dan saniri. Untuk setiap kegiatan diperlukan pemberitahuan atau izin baru. Di mana disiplin (untuk sementara waktu) menuru, orang sering tidak memberitahu atau meminta izin terlebih dulu. Hakekat hak ini secara logis mengakibatkan negeri/desa atau Persekutuan Hukum menghalangi orang luar untuk mengambil hasil dalam petuanannya, yang dalam arti luas merupakan persediaan makanan bagi anggota Persekutuan Hukum sendiri. Kalau diizinkan, maka orang luar itu pada umumnya harus membayar sejumlah uang sebagai ganti rugi (sebagian atau seluruhnya), dan ini merupakan pengakuan orang luar terhadap hak ini.

Pengasingan tanah negeri tidak diperkenankan karena bertentangan dengan adat. Bahwa penjualan tanah yang diizinkan dan kontrak tanah lainnya dibuat dihadapan raja dan saniri negeri. Penjualan hanya terjadi dengan persetujuan saniri negeri. Ini menunjuk atau mengisyaratkan bahwa ada pengawasan ekonomi dari negeri/desa atau Persekutuan Hukum dan ini merupakan akibat dari hak ulayat.

Mengenai Pola Pemilikan Tanah di Hitu ada dua hal yang perlu diperhatikan :

- 1). Pranata-pranata sosial yang berlaku dalam pemilikan tanah
- 2). Bentuk Pemilikan tanah

ad.1. Pranata-pranata sosial yang berlaku dalam pemilikan tanah :

- > a. Pranata Kekerabatan

Telah dijelaskan bahwa dimana hak-hak khusus tidak menonjol maka hak ulayat menampakan diri sepenuhnya (utuh). Tanah dati di Hitu sesuai Register Dati tahun 1914 untuk pulau Ambon tidak ada.

Namun ada semacam dati menurut pemahaman masyarakat desa Hitumeswising yaitu tanah-tanah yang pernah diusahakan di mana di atasnya masih ada tanaman umur panjang. Menurut hukum adat maka tanaman dan apa yang diperusah adalah milik keluarga, individu yang mengusahakan. Tetapi sesuai sifatnya, maka tanah dati adalah tetap milik negeri/desa atau Persekutuan Hukum.

Pada kenyataannya tanah-tanah dati di Hitumessing kini dapat diasingkan. Dari hasil penelitian jelas bahwa raja atau kepala desa memperkenankan pengasingan tanah dati (dijual dan sebagainya) seolah-olah dati itu milik keluarga atau individu yang mengusahakannya. Ini jelas berbeda dengan dati pada umumnya.

Tanah dati adalah milik negeri/ desa atau Persekutuan Hukum sehingga tidak dapat dihilangkan atau onvervreemaboar. Di atas tanah dati orang-orang yang berhak atas dati menjalankan kekuasaannya yang khusus. tentang tanah ataupun dusun dati oleh pemerintah tidak dibuat undang-undang.

Kekuasaan pemakaian dan pembangunan atas tanah ataupun dusun dati menurut adat istiadat lazim dipakai sejak purbakala.

Menurut pasal 67 S 1824/19a maka tanah ataupun dusun dati dapat dijual dengan mengadakan surat penjualan di hadapan pemerintah negeri (raja) atau saniri negeri dan disahkan oleh Contraleur (HPB, KPS atau Camat kemudian). Akan tetapi menurut hukum adat yang berlaku, hal penjualan tanah dati itu tidak diluaskan/diperbolehkan sama sekali. Walaupun S 1824/19a membolehkan penjualan tanah dati ataupun dusun dati namun sejak dulu belum pernah terjadi penjualan dimaksud (di pulau Ambon dan Lease). Tanah dati atau dusun dati hanya boleh disewakan atau digadaikan tetapi harus melalui prosedur adat (sepengetahuan dan pengakuan raja dan saniri negeri).

Peristiwa penjualan tanah dati di Hitumessing sangat boleh jadi berpegang pada pasal 67 S 1824/19a itu, walaupun untuk Hitu sendiri (Hitulama dan Hitumessing) tidak ada Register Dati seperti disyaratkan bagi pulau Ambon dan Lease. Yang ada ialah tanah- tanah garapan yaitu bidang-bidang tanah di mana tumbuh pohon sagu, kelapa, cengkih, pala dan pohon-pohon berguna lainnya. Bidang tanah ini merupakan kantung-kantung yang dinamakan dusun. Karena tanah dan dusun ini dirawat sekedarnya dan di atasnya diadakan penanaman baru atau tambahan sekedarnya, maka ini disebut tanah garapan. Kalau dusun merupakan tanaman/pohon umur panjang seperti kelapa, cengkih, pala dan sebagainya, maka kebun berisi tanaman umur pendek seperti pisang, ubi kayu, sayur dan sebagainya.

Juga rumah dan kintal atau sero dan perahu menjadi warisan yang tidak dibagi. Ini disebut pusaka. Di antara tanah garapan, maka tanah dati memegang peranan. Di Hitu tanah garapan ini merupakan bidang-bidang tanah yang luas seperti di negeri/desa Islam pada umumnya di pulau Ambon. Di negeri/desa Kristen, tanah ini berkeping-keping dan dibagi dalam kaveling-kaveling. Perlu di catat bahwa tanah-tanah yang digarap itu adalah tanah Persekutuan Hukum. Jadi anak negeri mendapat hak untuk menggarapnya. Orang luar juga mendapat izin dengan imbalan yang sesuai.

> b. Pranata Ekonomi

Bagi anak negeri, maka baik tanah dati ataupun dusun dati dan tanah-tanah garapan lainnya adalah untuk kebutuhan primernya secara ekonomis. Di sini ada yang menanam kebun, ada yang mengusahakan dusun sero dan sebagainya. Ini berguna bagi pemenuhan kebutuhan sendiri dan selebihnya dijual untuk orang lain. Bagi para pendatang atau orang luar, juga tanah-tanah ini diperkenankan untuk diperusah/digarap. Hasilnya tentu berfungsi ekonomis pula.

Dari orang luar yang mendapat izin untuk menggarap, biasanya ada sejumlah uang yang diwajibkan baginya sebagai imbalan atau ganti rugi.

> c. Pranata Religi

Biasanya sebelum membuka tanah dan sebagainya ada semacam upacara di mana tuan tanah (berbeda dengan tuan tanah di Jawa yang sifatnya feodalistis) yang memegang kendali dalam upacara. Biasanya doa-doa untuk menghormati para leluhur atau nenek moyang. Tanah juga diberikan oleh Persekutuan Hukum untuk tempat pekuburan, rumah ibadat seperti Mesjid, Gereja dan sebagainya.

Di desa Hitu tanah untuk beberapa Gereja (Protestan, katolik, Sidang Jumat Allah) diberikan untuk digunakan dengan sejumlah imbalan. Pemilikan dan penguasaan tanah bergeser dan beralih ketangan Gereja-gereja dan sebagainya. Juga bagi Mesjid-mesjid. Khusus untuk Mesjid, hak penguasaan ini lambat laun bergeser kearah pemilikan yang sifatnya religius, walaupun tanah tetap dikuasai oleh negeri/desa.

> d. Pranata Politik

Sudah dikatakan bahwa Persekutuan Hukum adalah pemilik dan seklaigus penguasa atas tanah. sesuai Undang-Undang Pokok Agraria, yaitu Undang-Undang No.5 tahun 1960, maka pemerintah adalah penguasa tanah di mana rakyat hanya mempunyai hak milik dan hak pakai.

Sesuai dengan hakekat hak ulayat maupun esensi UUPA maka Raja/Kepala Desa dan Saniri Negeri mmeberikan tanah-tanah tertentu kepada mereka yang berjasa untuk digarapnya dan menjadi miliknya. Di desa Hitu pada jaman dulu hal ini ada, namun dewasa ini tidak lagi diadakan. Bagi mereka yang telah memperoleh tanah karena jasa-jasanya dahulu tetap menjadi miliknya yang digarapnya sampai saat ini.

Banyak kali pemberian tanah ini terjadi untuk orang-orang pendatang atau orang luar yang berjasa keamanan persekutuan Hukum, turut berperang melawan musuh dan sebagainya. Bagi anak negeri atau pribumi desa Hitu, pemberian ini tidak lazim.

Para pendatang atau orang luar seperti suku Buton dan suku Kei yang mendiami petuanan negeri hitu, selama mereka mematuhi ketentuan hukum adat dan adat istiadat, mereka diperkenankan terus bermukim dan menggarap tanah. Dalam hal menggarap tanah tentu ada imbalan sekedarnya.

Untuk memilih raja atau Kepala Desa, maka sesuai adat Hitu, para pendatang tudak turut memberi suara (tidak punya hak pilih baik aktif maupun pasif). Hal ini mengingat status negeri/desa Hitu sebagai Persekutuan Hukum Adat (Desa Adat atau Negeri Adat).

Ad.2. Bentuk Pemilikan Tanah pada pranata masing-masing :

> a. Pranata Kekerabatan

Tanah dati/dusun dati menjadi milik keluarga atau individu sekalipun selama ia hidup. Hanya saja tanah dati itu tidak dapat diasingkan terutama dijual. Apabila keluarga yang menggarap itu tidak ada lagi (lenyap), maka dusun dati itu menjadi dusun dati lenyap. Dalam hal semacam ini maka dati itu kembali kepada negeri/desa atau Persekutuan Hukum.

Di Hitu hal ini rupanya agak berbeda seperti telah diuraikan lebih dulu di bagian depan. Mereka yang menggarap tanah ulayat, dalam prakteknya di Hitu dewasa ini menjadi pemilik. Hal ini nyata dari penjualan tanah dati untuk pihak luar. Ini diperkenankan oleh raja dan saniri negeri Hitumessing.

Mengenai kebun dan dusun yang diperusah, sampai saat ini menjadi milik penggarapnya. Juga sero di laut. Tetapi tanahnya sebagai tanah ulayat tetap dikuasai oleh Persekutuan Hukum.

> b. Pranata Ekonomi

Bagi mereka yang menggarap tanah untuk kebun, dusun dan sebagainya maka tanah itu tetap berfungsi ekonomis. Pemilikan terhadap tanaman dan usaha ada pada penggarap. Akan tetapi tanah tetap menjadi milik Persekutuan Hukum dan di kuasai oleh Persekutuan Hukum dalam hal ini raja dan saniri negeri.

Ada orang luar yang membeli tanaman dalam dusun cengkih atau pala atau kelapa. dalam hal semacam ini maka ia hanya memiliki tanaman. Tanah tetap menjadi milik Persekutuan Hukum dan tetap dikuasainya.

Ada pula orang luar yang menanam tanaman umur panjang seperti cengkih, pala, kelapa dan sebagainya di dalam tanah ulayat dengan izin (persetujuan) raja dan saniri negeri. Dalam kasus ini maka tanaman diatas tanah adalah menjadi miliknya, tetapi tanah yang diperusah tetap menjadi hak dan milik Persekutuan Hukum. Ada pula yang dengan ganti rugi tertentu memperoleh hak untuk menggarap dan memiliki sekaligus. Hal ini jelas di wilayah Telaga Kodok daerah ulayat negeri/desa Hitu.

c. *Pranata Religi*

Mengenai pranata ini maka Mesjid mendapatkan prirelege sebab Hitu adalah negeri/desa adat yang penduduknya beragama Islam atau desa Islam. Tanah untuk Mesjid selanjutnya menjadi milik Mesjid, namun penguasaan tetap ada pada negeri/desa.

Untuk Gereja-Gereja masalahnya menjadi lain. Tanah diberikan dengan sejumlah ganti rugi sebagai imbalan. Dalam keadaan seperti ini, maka pemilikan dan penguasaan bergeser kepada Gereja-Gereja tersebut. Dalam keadaan seperti ini, imbalan tadi sudah menjadi alasan untuk pemilikan tanah. Karena itu proses untuk mendapatkan surat-surat atau sertifikat, dapat diteruskan sesuai hukum yang berlaku. Jadi bentuk pemilikan yang khas adat terhadap tanah-tanah yang diatasnya didirikan gedung-gedung Gereja tidak ada.

d. *Pranata Politik*

Pola pemilikan tanah pada pranata politik tidak menonjol. Kalau dulu memang ada, namun tidak bisa dikatakan bahwa itu khas pranata politik pada dewasa ini. Kedudukan pola pemilikan tanah dalam pranata politik belum diakui secara nyata. Begitu pula peranan dan kedudukan raja dalam pranata tersebut dewasa ini tidak jelas, walaupun kedudukan dan peranan raja dalam masyarakat Hitu marupakan pengakuan sosial (recognized by the society).

BAB VI

POLA PENGGUNAAN TANAH

6.1. PRANATA-PRANATA SOSIAL YANG BERLAKU DALAM PENGGUNAAN TANAH

a. Pranata Kekerabatan

Tiap-tiap keluarga, individu mempunyai hak untuk menggunakan tanah yaitu dengan jalan menggarap, mengusahakan seperti untuk kebun, dusun dan sebagainya. Apabila keluarga dan individu itu lenyap seluruhnya, maka tanah yang digunakannya untuk kebun, dusun dan sebagainya kembali kepada Persekutuan Hukum.

Dalam hal pewarisan, maka para ahli waris terhadap dusun dan lain-lain itu tetap menggunakan tanah yang telah digarap itu. Tentu saja mereka harus mengindahkan hukum adat dan adat istiadat yang berlaku di Hitu. Mengenai sero yang demikian juga halnya sejauh tetap terpelihara dalam arti tetap memberikan fungsinya.

b. Pranata Ekonomi

Sehubungan dengan pranata kekerabatan, maka penggunaan tanah pada pranata ekonomi adalah merupakan akibat logis bahwa ia berfungsi ekonomis bagi mereka yang menggunakannya. Hasil kebun, hasil dusun seperti cengkih, pala, kelapa, hasil sero seperti ikan, diperuntukan bagi kebutuhan sehari-hari maupun untuk dijual bagi masyarakat.

Pola penggunaan tanah dalam pranata ekonomi adalah tetap penting menyangkut kebutuhan masyarakat yang primer atau basic human needs dari masyarakat. Penggunaan tanah untuk keperluan pasar merupakan kebutuhan yang penting. Tanah untuk pasar disediakan secara cuma-cuma. Pasar bagi negeri Hitu cukup berarti karena mendatangkan income bagi negeri tersebut. Juga penggunaan tanah untuk parkir kendaraan. Inipun memberikan penghasilan atau income negeri. Bagi para penggarap yang berasal dari luar, dikenakan imbalan yang kesemuanya income negeri/desa.

c. Pranata Religi

Tanah-tanah yang digunakan untuk keramat, kuburan dan lain-lain sejenis itu, dikuasai oleh Persekutuan Hukum. Di samping itu, ada tanah yang digunakan untuk peribadatan negeri Mesjid-mesjid, Gereja-gereja dan sebagainya.

Tanah untuk Mesjid-mesjid menjadi milik Mesjid tetapi dikuasai Persekutuan Hukum. Tanah yang digunakan bagi pembangunan rumah-rumah Gereja yang lama-kelamaan melalui prosedur hukum yang berlaku menjadi milik Gereja. Selanjutnya dikuasai Gereja. Ini semuanya dengan persetujuan raja dan saniri negeri.

d. Pranata Politik

Penggunaan tanah dalam pranata politik hampir tidak ada. Dalam rangka pembangunan, maka untuk Puskesmas, diberikan tanah secara cuma-cuma. Juga untuk Sekolah Dasar, untuk asrama dan kantor POLRI sektor Hitu.

Bagi LKMD, LMD sampai saat ini belum ada tanah untuk digunakan bagi gedung kantor. Tempat-tempat dakwah dan pertemuan umum, belum didirikan. Tanah untuk hal-hal itu menurut raja dan saniri negeri pada waktunya akan diberikan secara cuma-cuma untuk digunakan.

Juga tanah untuk upacara-upacara umum disediakan. Selain itu tanah untuk W.C, untuk cuci dan mandi disediakan untuk digunakan bagi kepentingan umum. Untuk kantor negeri/desa juga, apabila akan di bangun gedungnya, maka tanah disediakan cuma-cuma. Tanah untuk baileo juga sama halnya.

BAB VII

ANALISA

7.1. POLA PENGUSAHAAN, PEMILIKAN DAN PENGGUNAAN TANAH SECARA TRADISIONAL

7.1.1 Pola Penguasaan :

Pola penguasaan tanah di desa atau negeri Hitu, sejak dulu hingga sekarang, pada umumnya dapat dikatakan tiak berubah secara prinsipial. Masyarakat pada umumnya mematuhi kaidah-kaidah yang secara turun-temurun dipertahankan dan dihormati. Hal ini dapat dipahami karena penduduk asli desa Hitu, 100 % beragama Islam, sehingga norma-norma agama memperkuat ketaatan dan kepatuhan warga masyarakat desa Hitu. Di sini ada nampak pengaruh ajaran *receptio in complexu*.

Pengaruh ini nampak dalam pranata-pranata sosial, seperti kekerabatan, pranata ekonomi, seperti kawang, sero, sasi, pranata religi seperti penyediaan tanah- cuma-cuma untuk rumah ibadah (Mesjid, bahkan juga Gereja), pranata politik seperti tanah yang diberikan kepada orang yang berjasa membela keamanan desa (negeri), pranata yang ada hubungan dengan Hukum Adat seperti tanah untuk *baeleo*.

Bentuk penguasaan tanah pada pranata masing-masing juga tidak mengalami perubahan yang berarti.

Bentuk penguasaan tanah pada pranata kekerabatan berupa tanah usaha. bentuk yang lazim adalah *dati*. Bila suatu saat keluarga atau ahli waris *dati* menjadi lenyap, maka tanah kembali kepada persekutuan Hukum *Dati* tersebut disebut *dati linyap*.

Khusus mengenai tanah *dati* ataupun *dati* masih ada problem yang menunjukkan kecenderungan yang negatif. Penelitian membuktikan bahwa tanah-tanah *dati* yang kini dikuasai oleh keluarga- keluarga di Hitu, ternyata tidak terdaftar dalam Register *Dati* sesuai Staatsblas 1814. Kecenderungan negatif yang dimaksud diatas adalah bahwa kini keluarga-keluarga yang menguasai tanah-tanah *dati*, telah menjual tanah *dati*, pada hal hukum adat setempat melarangnya. mereka hanya berhak menjual *dusun dati*, tetapi tanahnya tidak boleh dijual, sebab tanah tersebut adalah milik persekutuan hukum adat Hitu (Kasus penjualan tanah *dati* untuk Kabid PMU Kanwil Depdikbud Propinsi Maluku untuk lokasi gedung SMP Negeri).

Dapat dikatakan bahwa yang menguasai bertindak seolah-olah pemilik. Di sini jelas bahwa pengaruh hukum adat tanah di Hitu (dalam kasus ini) mulai melemah.

Bentuk penguasaan tanah pada pranata ekonomi hanya semata-mata untuk diperusah (sama seperti hak guna usaha pada UUPA). Dalam mengusahakan tanah, tidak diperkenankan untuk menanam tanaman umur panjang bagi penduduk pendatang. Bagi penduduk pendatang dalam mengusahakan tanah, dahulu ada semacam imbalan. Sekarang imbalan tersebut tidak ada lagi. Juga dalam hal menangkap ikan dan sebagainya di laut. Yang penting penduduk pendatang harus turut menjaga keseimbangan magis religius kerja bakti dan sebagainya.

Pada pranata religi misalnya, tanah untuk Mesjid telah menjadi milik Mesjid, begitu pula untuk Gereja. Hanya saja penguasaan untuk Gereja masih bersifat sementara. Tanah-tanah untuk kuburan-kuburan tua dan keramat, penguasaannya adalah oleh negeri/desa. Untuk pekuburan Islam dan Kristen penguasaan dan pengawasan adalah ditangan lembaga-lembaga Agama.

7.1.2. Pola Pemilikan :

Di negeri Hitu tidak diakui hak-hak yang berdiri sendiri atas tanah negeri yaitu tanah persekutuan hukum dalam tangan individu ataupun kelompok-kelompok. Dalam hukum adat di Hitu, hanya persekutuan hukumlah yang menjadi subjek atau pemilik tanah. Yang ada hanyalah hak-hak *erfelijk gebruiks*. Hak-hak ini tidak bisa menjadi suatu hak atas tanah yang berdiri sendiri dari yang bersangkutan (*inlandsch bezit srecht* yaitu hak milik pribumi). Individu atau kelompok hanya memiliki apa yang ditanamnya.

Menurut Hollemann (hal.55), masyarakat menganggap tanah menjadi milik (*eigendom*) negeri. Hak ulayat adalah hak negeri/desa atau persekutuan hukum terhadap seluruh petuanannya (Hollemann menggunakan istilah *beschikkingsrecht*, hal.84). Hak ulayat tidak sama dengan *beschikkingsrecht* atau *recht van eigendom*, meskipun merupakan hak atas tanah, karena tidak merupakan suatu hak kekayaan seperti *eigendom*. Desa atau negeri sebagai persekutuan hukum merupakan milik atas tanah negeri. Ada perbedaan antara hubungan persekutuan hukum dengan tanah persekutuan hukum atau tanah negeri dan hubungan negeri atau desa dengan milik-miliknya yang nyata seperti Mesjid, Gereja, Baeleo, dan sebagainya. Hubungan yang terakhir dapat disebut hak milik dan dapat dikatakan bahwa negeri/desa sebagai persekutuan hukum merupakan pemilik. Hubungan yang pertama berbeda dengan kedua.

Orang pribumi atau penduduk asli negeri Hitu sulit membayangkan bagaimana petuanannya merupakan obyek hukum seperti rumah Gereja, Baeleo dan sebagainya dimana sebaliknya negeri/desa merupakan subyek hukum.

Petuanan dan penduduk asli (pribumi) adalah komplemen negeri/desa. Tanpa salah satu faktor maka sulit. Kita bayangkan adanya negeri/desa atau persekutuan hukum dengan hak ulayatnya itu. Ini adalah wujud nyata dari persekutuan hukum.


Hak ulayat sebenarnya adalah cat dasar dari lukisan, sedang hak-hak lain atas tanah merupakan warna-warna khusus di atas cat dasar tadi. Semakin menonjol hak ulayat semakin menjadi kabur hak-hak khusus itu. Dimana tidak ada hak khusus yang menonjol, di situ hak ulayat nampak dalam keadaannya yang penuh dan utuh.

Hakekat hak ulayat dan bentuk manifestasinya dapat diterangkan sebagai berikut : Hakekat hak ulayat membawa serta pengertian bahwa anggota masyarakat dalam lingkungan hak ulayat dalam arti yang luas dapat memenuhi kebutuhan materialnya, umpama membangun rumah di atas tanah ewang, menokok sagu di hutan, mengumpulkan buah-buahan dan hasil hutan lainnya, berburu, mengambil kayu api, membuat sero di laut, atau menangkap ikan di meti dan sebagainya. Semuanya ini dengan persetujuan raja dan atau saniri negeri. Hakekat daripada hak ini ialah menghalangi pendatang memasuki petuanan, yang dalam arti luas merupakan persediaan makanan bagi persekutuan hukum. Orang luar harus membayar sejumlah uang sebagai ganti rugi (sebagian atau seluruhnya) baru mengambil hasil dalam petuanan. Disini jelas ada pengakuan pihak luar terhadap hak ulayat.

Mengasingkan tanah negeri dilarang, sebab bertentangan dengan hukum adat di Hitu. Penjualan tanah yang diizinkan dan kontrak tanah dibuat di hadapan raja dan saniri negeri. Penjualan hanya dapat dengan persetujuan saniri negeri. Jadi ada pengawasan ekonomi dari negeri/desa atau persekutuan hukum dan ini merupakan akibat dari hak ulayat.

Ada dua hal yang harus diperhatikan dalam pola pemilikan tanah di Hitu yaitu :

- 1). Pranata-pranata sosial yang berlaku dalam pemilikan tanah
- 2). Bentuk pemilikan tanah



Mengenai pranata-pranata sosial yang berlaku dalam pemilikan tanah dapat disebutkan : pranata kekerabatan, pranata ekonomi, pranata religi, dan pranata politik. Juga dalam bentuk pemilikan tanah, maka masing-masing pranata berbeda-beda. Ada satu hal yang menonjol disini yaitu tentang tanah untuk mesjid, baeleo an gereja. Dalam hal tanah dan mesjid dan baeleo maka persekutuan hukum tetap sebagai pemiliknya. Bagi rumah gereja, tanahnya diperoleh dengan sejumlah ganti rugi atau imbalan. Disini kita lihat bahwa pemilikan bergeser dari persekutuan hukum kepada gereja-gereja. Dalam keadaan seperti ini, imbalan atau ganti rugi tadi sudah menjadi alasan yang kuat untuk proses mendapatkan surat-surat seperti sertifikat. Bentuk pemilikan yang khas seperti untuk mesjid dan baeleo tidak berlaku pada tanah-tanah yang sudah dikuasai dan dimiliki gereja-gereja di Hitu.

7.1.3. Pola Penggunaan :

Dalam pola penggunaan tanah secara tradisional, maka perlu secara khusus diperhatikan pranata-pranata sosial yang berlaku dalam penggunaan tanah yaitu pranata kekerabatan, pranata ekonomi, pranata religi dan pranata politik.

Pada pranata kekerabatan, maka tiap individu, keluarga, kelompok mempunyai hak untuk menggunakan tanah negeri/desa atau persekutuan hukum. Mereka berhak menggarap, membuka kebun/ladang, dusun dan sebagainya. Selama mereka aktif mengusahakannya maka persekutuan hukum menghormatinya. Akan tetapi apabila tidak ada aksi di atas nya lagi (actie loos) maka tanah kembali kepada persekutuan hukum. Juga berlaku bagi sero di laut. Bila individu atau keluarga atau kelompok mewariskan, maka hal itu beralih kepada pewarisnya. Bila mereka lenyap, maka tanah dan hasil-hasilnya juga sero yang dikuasai dan dimanfaatkan oleh negeri/desa. Jadi tanah dan hasilnya, sero dan hasilnya kembali kepada persekutuan hukum. Pada pranata ekonomi :

Penggunaan tanah berfungsi ekonomis pula bagi mereka yang menggunakannya. Hasil-hasil kebun seperti ubi, cengkih, kelapa dan sebagainya berguna bagi kebutuhannya. Di samping itu, tanah persekutuan dipakai untuk pasar, tempat parkir mobil dan sebagainya. Semua ini berguna untuk menambah income negeri/desa.

Pada pranata religi : Tanah-tanah untuk keramat, kuburan tua, tanah makam dikuasai oleh persekutuan hukum. Jadi penggunaan tanah persekutuan hukum untuk itu berada di tangan negeri/desa atau persekutuan hukum. Tanah untuk mesjid dan tanah untuk mesjid dan gereja-gereja. Pada umumnya tanah negeri Hitu untuk mesjid merupakan ciri khas satu negeri/desa Islam.

Bagi gereja-gereja, penggunaan tanah negeri/desa, biasanya didahului dengan pembayaran imbalan atau ganti rugi dan bisa berlanjut menjadi milik.

Pada pranata politik : Dalam rangka ini maka yang menonjol adalah tanah untuk asrama POLRI Sektor Hitu, Kantor POLRI Sektor Hitu, untuk PUSKESMAS, juga disediakan tanah untuk digunakan, juga tanah untuk Sekolah Dasar, untuk Kantor Kepala Desa, disediakan tanah, juga bagi W.C. umum, mandi, cuci disediakan untuk digunakan bagi kepentingan umum.

7.2. POLA PENGUSAHAAN, PEMILIKAN DAN PENGGUNAAN TANAH SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO.5 TAHUN 1960 DAN UNDANG-UNDANG NO.5 TAHUN 1979 TENTANG PEMERINTAHAN DESA.

7.2.1. Pola Penguasaan :

Nampaknya pengaruh Undang-Undang No.5 tahun 1960 dalam pola penguasaan tanah di negeri/desa Hitu tidak nyata dalam praktek. Yang nampak hanya penguasaan tanah oleh Pemerintah Negeri sebagai Kepala Desa yang diangkat sesuai dengan Undang-Undang No.5 tahun 1979. Ini sebenarnya ditopang kuat oleh kedudukannya sebagai raja. Kedudukannya sebagai raja. Kedudukan raja adalah kuat sekali terutama dalam persekutuan hukum adat seperti negeri/desa Hitu. Raja sangat dijunjung dan dihormati. Hal ini dapat dimengerti bila dikaitkan dengan segi sejarah Empat Perdana Hitu.

Pola pemilikan pun masih sangat kuat dikuasai adat, sehingga pengaruh Undang-Undang Pokok Agraria tidak dapat ditarik satu benang merah yang tajam. Prona yang kini digiatkan, belum memasuki persekutuan hukum adat seperti negeri Hitu. Segalanya masih dikelola sesuai adat di bawah wibawa kuas raja dn saniri negeri. Begitu pula dengan pola penggunaan tanah.

7.3. KESIMPULAN

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan :

- a. Negeri Hitu sebagai persekutuan hukum adat, masih kuat berpegang pada adat dan kebiasaan yang berlaku.
- b. Negeri Hitu sebagai suatu negeri Islam, nampak sekali saling pengaruh antara agama dan adat.

- c. Hak-hak tradisional atas tanah baik penguasaan, pemilikan maupun penggunaannya masih kuat, walaupun ada kecenderungan warga negeri/desa untuk mengasingkan tanah. Di sini ada pengaruh tersamar daripada belum dilaksanakannya Landreform dengan baik di Indonesia untuk negeri Hitu sama sekali belum ada.
- d. Penguasaan persekutuan hukum atas tanah dan laut/meti masih kuat.
- e. Pengertian dan praktek dati di negeri Hitu berbeda sekali dengan di negeri-negeri Kristen maupun negeri-negeri Islam seperti Batumerah, yang mengalami Registrasi Dati tahun 1814 dan 1824. Ada kecenderungan negatif dimana tanah dati pernah dijual oleh keluarga dati. Dati-dati di negeri Hitu tidak masuk Register Dati 1814 maupun 1824.
- f. Perlu penelitian lebih lanjut setelah inventarisasi ini.

Foot Notes

BAB. I

- 1) Rijali, " Hikayat Tanah Hitu ", Kutipan MANUSAMA

BAB. II

- 1) Keuning. J, "Sejarah Ambon sampai pada abad ke-17"
Terjemahan S. Gunawan, hal. 9.
- 2) Keuning. J, op cit, hal 10.
- 3) Keuning. J, op cit hal. 24.
- 4) I. O. Nanulaitta, " Timbulnya Militerisme Ambon ", Bhratara, Jakarta 1966,
- 5) I. O. Nanulaitta, op cit, hal 79.
- 6) Keuning. J, op cit hal 11.
- 7) Keuning. J, op cit, hal. 13.
- 8) Paramita R, Abdurachman dkk, " Bunga Rampai Sejarah Maluku I ",
Lembaga Penelitian Sejarah Maluku, Jakarta 1973, hal.27.
- 9) Paramita. R Abdurachman dkk, op cit, hal. 29.
- 10) Paramita. R Abdurachman dkk, Kutipan op cit, hal. 29.

BAB. III

- 1) Terhaar. B. Bzn, "Asas-asas dan Susunan Hukum Adat", Terjemahan
Soebakti Poesponoto, Penerbit Pradunge Paramita, Jakarta, hal. 16
- 2) Ossenbrugyen, "Het Primitive Begrip van Gronden Eigendom de
Indidche Gids, 1915, hal. 180.
- 3) Sapulette Hein, "Tanah, Manusia dan Tuhan", Desertasi tahun 1983
- 4) Manusama, "Sekelumit Sejarah Tanah Hitu serta Struktur Pemerintahan",
hal. 67.
- 5) Mr. F.D. Hollemann, "Het Adat Grondenrecht van Ambon en de Oeliasers"
Boekhandel & Drukberg, hal.98.
- 6) Manusama, op cit, hal. 71
- 7) Edyani Bondon Handoko, "Sejarah tentang Pengusaan, Penggunaan dan
Pemilikan Tanah secara Tradisional (suatu tinjauan)", 1985, hal. 6.
- 8) Cooley. Fr.L.Dr, "Abonse Adat a General Description, The Celler Bookshop
Michigan, 1962, hal. 59
- 9) Wigyodiporo, "Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat", Penerbit Alumni
Bandung, 1973, hal. 248.
- 10) Boeke J.H. & Burger, "Ekonomi Dualistis, Dialog antara Boeke dan Burger'
Bharata, 1973, hal. 20.

- 11) Holleman, op cit, hal. 81.
- 12) Cooley, op cit, hal 59.
- 13) Wawancara dengan Pemerintah Negeri Hitumessing (Bapak Pellu).
- 14) Wawancara
- 15) Adatrechtsbundel VII, Dikutip oleh Sapulette Hein.
- 16) Wawancara dengan Pemerintah Negeri Hitumessing (Bapak Pellu)
- 17) Hollemann, op cit, hal. 6.
- 18) Hollemenn, op cit, hal. 71.
- 19) Wawancara
- 20) Wawancara
- 21) The Liang Gie, "Pertumbuhan Pemerintahan Daerah di Negara R.I. Jilid I, Gunung Agung, 1967, hal.26.
- 22) Wawancara
- 23) Eddy Ruchiyat, "Politik Pertanahan sebelum dan sesudah berlakunya UUPA" Penerbit Alumni bandung, hal. 20.
- 24) Eddy Ruchiyat, op cit, hal. 6.
- 25) Eddy Ruchiyat, op cit, hal. 10.
- 26) Eddy Ruchiyat, ibid, hal. 10.
- 27) Gouw Giok Siong, "Tafsiran UUPA" PT. SINT, Jakarta 1967, hal. 6.
- 28) Abdurachman, SH, "Kedudukan Hukum Adat dalam rangka Pembangunan Nasional", Penerbit Alumni Bandung, 1978, hal. 81.
- 29) Hollemaan, op cit, hal. 81.
- 30) Hollemann, op cit, hal. 80.
- 31) Hollemann, ibid, hal. 80.
- 32) Wawancara
- 33) Hollemann, op cit hal. 110.
- 34) Wawancara dengan Pemerintah Negeri Hitumessing (Bapak Pellu).
- 35) Hollemann, op cit, hal.119.
- 36) Hollemann, op cit, hal. 92.
- 37) Wawancara dengan Pemerintah Negeri Hitumessing (Bapak Pellu).
- 38) Hollemann, op cit, hal. 122.
- 39) Gouw Giok Siong, op cit, hal. 168.
- 40) Abdurachman. SH, "Sedikit tentang UUPA dan Praktek Pelaksanaan", Majalah Hukum & Pembangunan No. 1, 1978, hal. 568.

- 41) Hollemann, op cit, hal. 140.
- 42) Hollemann, op cit , hal. 82.
- 43) Wawancara dengan Pemerintah Negeri Hitumessing (Bapak Pellu)
- 44) Latuconsina A. M. "Brosur tentang hukum Tanah Asli, mengenai - hak Dati dan hak Pusaka di Ambon & Lease", 1957, hal. 5.
- 45) Hollemann, op cit, hal. 152.
- 46) Wawancara dengan Pemerintah Hitumessing (Bapak Pellu)
- 47) Wawancara dengan Bapak Simatauw
- 48) Wawancara
- 49) Wawancara dengan Pemerintah Negeri Hitumessing (Bapak Pellu)
- 50) Wawancara dengan Bapak Simatauw

BAB. IV

- 1) A. D. Richtie, "Britisch Philosophers" Longmans green, London, 1950, hal 19
- 2) H. Krabbe, "Kristische Darstellung der Staatslehre" den Haag, 1930, hal. 2.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

1. ABDURACHMAN, SH, Kedudukan Hukum Adat Dalam Rangka Perkembangan Nasional, Alumni Bandung, 1978.
2. A.D. RICHTIE, *Britisch Philosophers*, Longmans Green, London, 1950.
3. BOEKE J. H & BURGER, *Ekonomi Dualistis*, Bharata, 1973.
4. COOLEY F. L, *Ambonese Adat a General Discription*, New Heaven Yale University, 1962.
5. EDDY RUCHIYAT, *Politik Pertanahan Sebelum dan Sesudah Berlakunya UUPA*, Alumni Bandung.
6. EDYANI BONDON HANDOKO, *Sejarah tentang Penguasaan, Penggunaan dan Pemilikan Tanah secara Tradisional (suatu tinjauan)*, 1985.
7. H. KRABBE, *Kristische Darstellung der Staatslehre*, Den Haag, 1930.
8. HERRY WALUYO, *Peranan Pranata Sosial Dalam Membahas Pola Penguasaan Pemilikan dan Penggunaan Tanah secara Tradisional*, Jakarta, 1954.
9. HOLLEMANN Mr. F.D. *Het Adat Grondenrecht van Ambon en de Celiassers*, Delft, 1923.
10. J. LOCKE, *Two Treatises of Civil Governement*, Everyman's Library, No. 751, London, 1690.
11. KEUNING J, *Ambonezen, portugezen en Neders*, Terjemahan oleh C.P.F. Luhulima, *Sejarah Ambon sampai abad ke-17*, Proyek Terjemahan LIPI, jakarta 1972.
12. LEWERISSA R.Z. dkk, *Maluku Tengah di Masa Lampau*, Sumber- sumber Sejarah, Arsip Nasional R.I. Jakarta. 1982.
13. MANUSAMA, *Sekelumit Sejarah Tanah Hitu serta Struktur Pemerintaha*.
14. MARSONO, Drs, *Undang-Undang R.I. No.5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa*, PT. Ikhtiar Baru, Jakarta, 1980.
15. NANULAITA I.O, *Timbulnya Militarisme Ambon*, Bhratara, Jakarta, 1966.
16. OSSENBRUGYEN, *Het Primitive Begrip van Gronden Eigendom de Indische Gids*, 1915.

17. PARAMITA R, ABDURACHMAN dkk, Bunga Rampai Sejarah Maluku.
18. RUMPIUS G.E, D'Ambonsche Land Beschryving niss, Ryksarchief's Gravenhage, 1687.
19. SAPULETE HEIN, Tanah, Manusia dan Tuhan, Desertasi, 1983.
20. TERHAAR B.BZN, Asas-asas dan Susunan Hukum Adat, Terjemahan N.G. Soebekti Poesponoto, Pradunge Pramita, Jakarta.
21. THE LIANG GIE, Pertumbuhan Pemerintahan Daerah di Negara RI, Gunung Agung, 1967.
22. WIGNYODIPURO, Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat, Alumni Bandung, 1973.

INDEKS

A

Actie Look 76.
Agrarisch Besleit, 39, 40.
Ahli Waris kognatis 50.
Ahli Waris Dati, 50.
Aman, 31, 17, 22, 32, 33
 Latu, 22, 32.
 Hitu, 33.
Anak negeri, 63.
Apanage, 36.
Atitin, 36.
Aununu, 52, 54.

B

Badati, 53.
Baeleo, 24, 28, 64, 65, 71, 73, 74, 76.
Baguala, 7, 73, 74, 76.
Batu pamali, 23.
Banda, 8.
Basic human needs, 71.
Batas alam, 31.
Benaur, 25.
Beschikkingsreht, 65, 74.
Bia, 54.
Baru, 8.

D

Dati, 20, 32, 37, 38, 40, 43, 35, 46.
 50, 54, 55, 57, 67, 73.
Hurazan, 35.
kahaela, 35.
Lulun, 35.
Asel, 35.
Anggoda Umar, 35.
Selan, 35.
Uweng, 35.
Umar, 35.

Wailusung, 35.
Stelsel, 38.
Linyap, 40, 54, 69, 73.
Diperusah, 67, 68, 69, 70.
Dusun, 35, 38, 44, 45, 47, 69.
 Negeri, 35.
 Babalian, 36.
 Dati, 35, 36, 73.
 Pusaka, 36.
 Pusaka Dati, 36.
 Regent, 37.
 Soa, 36, 37
 Tatanaman, 36

E

Eigendom, 40, 48, 65, 74.
Empat Perdana, 11, 22, 25, 33, 62, 77.
Erfelijk gebruiks, 65, 74.
Erfpacht, 39, 40.
Evenwichtvertoring, 62.
Ewang, 24, 37, 43, 44, 46, 51.
 52, 54, 66, 75.
Exploitasi, 32.

F

Fam, 50.
Fipa, 32.

G

Gamutu, 52.
Gilolo, 11.
Goa - Goa, 31.
Gubernemen, 39.

H

Hak ambil kayu, 52.
Hak potong kayu, 52.
Harta pusaka, 61.
Hena, 37, 33, 32.

Homo Homini Lupus, 59.
Hukum Akal, 60.

I

Inlandsch Bezitsrecht, 74.

J

Jala, 54.
Jaring, 54.

K

Kabong, 36. 36. 47. 47.
Kakialy, 8. 15. 16. 28.
Kapaha, 16. 28. 29.
Kapitan, 16. 27.
Kampung, 31.
 Baru, 31.
Kawin ambil piara, 50.
Keluarga Batik, 20.
Keluarga Inti, 20.
Kepala Dati, 20.
Kediaman, 48.
Kepala Adat, 50.
Kewang, 73.
Keramat, 62.
Kipati, 25. 26.
Kintal, 25. 37. 68.
Klen, 32.
Kolegial, 29.
Kyai Pati Gorom, 25.

L

Labuang, 54.
Laor, 54.
Latin Olon, 26.
Latu, 33.
 Sitania, 33.
 Leitimur, 12.
Leihitu, 3. 7. 8.

Lelepello, 36.

M

Malele, 55.
Mendatum, 60.
Matarumah, 20.
Mauwen, 60.
Mayang, 52.
Melamed, 60.
Menokoh, 52.
Meti, 35. 36. 43. 44. 54. 66. 77.
Mihin Jaguna, 13.

N


Natrekking, 47.
Negeri Lama, 33.
Nustapy, 11. 13. 33.

O

Ocupatie, 32.
Onvervreemdboar, 67.
Opstal, 40.
Orang Luar, 68. 69.
Orang kaya, 15. 16. 16. 22.
Ouw, 24.

P

Pactum Subjektionis, 60.
Pactum Unionis, 60.
Patti lain, 25.
Patti Mulai, 25.
Patti selan, 25.
Patti tuban, 11.
Patinggi, 25.
Paunussa, 25.
Patuanan, 32. 37. 39. 40. 42. 43. 45.
 46. 48. 52. 53. 57.
Pela, 23.
Batu karang, 23.



Tanpa Sirih, 23.
Perusa sero, 54.
Penggawa, 26.
Perdana Jamilu, 25.
Politik Hongi, 38.

R

Raja Ampat, 11. 33. 34.
Raja sitania, 33.
Receptio in Complexu, 59. 73.
Recht van Eigendom, 65. 74.
Regent, 36.
Rekognisi, 57.
Register Dati, 48.
Rijali, 11. 13. 15. 25. 27.
Rots gronden, 35.
Rumah tangga, 21.
Rumah latu, 22.
Rumah Dati, 55.
Rumatau, 22. 32. 38. 45. 64.
67. 69. 71. 75.

S

Sagu, 9.
Sageru, 52.
Saguer, 52.
Sasi, 73.
Saniri Adat, 30. 66.
Saniri Besar, 30.
Saniri Negeri, 29. 35. 37. 41.
43. 44. 45. 46. 48. 50. 54. 63.
Sero, 35. 44. 52. 54. 66. 68. 69. 71. 73.
Sapamole, 25.
Sibori, 13.
Soa, 5. 29. 33. 35. 36. 37. 39. 42. 53. 63.
Dati, 43.
Hurazan, 35.

Masing, 35.
Nusahuul, 35.
Tanah, 40. 35
Tomu, 35.

Stam, 32.

Staatlosen Zustand, 60.
Staatzustand, 60.
Suang, 44.

T

Tabang, 52.
Tanuno, 11.
Tanah Hitumessing, 11. 13. 26. 33.
Tanah Ewang, 37. 40.
Tanah Ulayat, 40.
Tanah linyap, 45.
Tanah Dati linyap, 45.
Tanah Usaha, 63.
Tanah Dati, 37. 42. 45. 48. 63. 67. 68.
Tanah Pusaka, 37.
Tahalelea, 25.
Tepil, 15.
Tifar, 52.
Totohatu, 11. 33.
Tubanbesi, 13.
Tuan Negeri, 32. 35. 37. 42.
Tulukabessy, 16.

U

Ulapokol, 62.
Ulayat, 40. 42. 43. 45. 46. 48.
53. 57. 65. 66. 69. 71. 74.
Ujung Negeri, 52.
Uli, 32.
Helawan, 53.
Lima, 14. 22.
Siwa, 14. 22.

Upu, 33.
Upu Aman, 22. 32. 57.
Upu Latu, 38. 57.

V

Vermogensrecht, 46.
Voeste Gronden, 39.


W

Waipoliti, 25.
Wangsa, 16.
Wawane, 8. 15.
Wijk, 32. 34. 39.

Z

Zaman jadi, 26.
Zoon politician, 59.

FIG. 1 PETA PULAU AMBON




LEGENDA

SKALA 1 : 50.000

- (---) Batas Provinsi
- (---) Batas Kabupaten
- (---) Desa
- (---) Desa Marga
- (---) Smpung Asli
- (---) Perbatasan Desa

SUMBER: KANTOR KECAMATAN, AMBON

Republik Indonesia
Direktorat Perlindungan dan
Peminaan Peninggalan
Sejarah dan Purbakala



Perpustakaan
Jenderal

33